




BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
dan
BUPATI SOLOK

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:


1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Solok.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.




7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
10. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
19. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
20. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
21. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi



- secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
22. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
 23. Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
 24. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang- undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
 25. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
 26. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
 27. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
 28. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
 29. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
 30. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
 31. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
 32. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
 33. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
 34. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
 35. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
 36. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
 37. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
 38. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.



39. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
40. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia escuIanta*, dan *collocalia linchi*.
41. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
42. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
45. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
46. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
47. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
48. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
49. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
50. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
51. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
52. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
53. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan,




- kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
54. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
 55. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
 56. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
 57. Penilik Bangunan Gedung adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
 58. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
 59. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
 60. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penentuan besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pengawasan penyeterannya.
 61. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II PAJAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan.



- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.


Pasal 3

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas :
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas :
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas :
 - 1. makanan dan/atau minuman;
 - 2. tenaga listrik;
 - 3. jasa perhotelan;
 - 4. jasa parkir; dan
 - 5. jasa kesenian dan hiburan.
 - c. Pajak MBLB;
 - d. Pajak Sarang Burung Walet;
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. surat ketetapan Pajak Daerah;
 - b. surat pemberitahuan Pajak Terutang; dan/atau
 - c. dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. surat pemberitahuan Pajak Daerah; dan
 - b. dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Dokumen surat pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah Pusat, kantor




- Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
- b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh Nagari, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang keuangan.
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Kabupaten Solok, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah 20 % (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.
- (6) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan



mempertimbangkan, meliputi:

- a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (7) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
 - (8) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.
 - (10) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7


- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. untuk NJOP sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen);
 - b. Untuk NJOP lebih besar dari Rp 500.000.001,00 (lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen); dan
 - c. Untuk NJOP lebih besar dari Rp1.000.000.001,00 (satu miliar satu rupiah) sebesar 0,2%. (nol koma dua persen).
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,09 % (nol koma nol sembilan persen).

Pasal 8

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9


- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan pada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.



Bagian Ketiga
BPHTB

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah;
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 11


- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek Pajak.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 baik yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, pemberian hibah wasiat atau waris kepada anak angkat yang ditetapkan berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan dan/atau pemberian hibah wasiat atau waris terhadap tanah ulayat nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).



Pasal 14

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5) dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 15

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (3) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Bagian Keempat PBJT


Pasal 16

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 17


- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; dan
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:



1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi batas Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman; atau
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman.

Pasal 18

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik dari konsumsi tenaga listrik ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (5) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, penyedia tenaga listrik sebagai wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.
- (6) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, rumah singgah, panti rehabilitasi narkoba dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.



Pasal 19


- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan, meliputi:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan (*homestay*), bungalo (*cottage*);
 - j. sanggraloka (*resort*);
 - k. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - l. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 20

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pengurus rumah ibadah dan lembaga pendidikan.

Pasal 21

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;



- h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. karaoke dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. kegiatan amal yang pungutan semata-mata untuk kepentingan amal.

Pasal 22


- (1) Subjek PBJT adalah konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

Pasal 23

- (1) Dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu yang meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 24

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).



- (2) Khusus tarif PBJT atas Makanan dan/atau Minuman untuk rumah makan dan ampera yang dikelola oleh orang pribadi ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (3) Khusus tarif PBJT untuk jasa hiburan pada karaoke, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).


Pasal 25

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.
- (3) Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Bagian Kelima Pajak Reklame

Pasal 26

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan / *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/ *slide*-, dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau



- profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 27

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 28

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29


Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 30

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut terhadap tempat usaha penyelenggara Reklame yang terdaftar di wilayah Daerah.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan bentuk Reklame, pengecualiaan objek Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c dan huruf e, dan tata cara perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur dengan Peraturan Bupati.



Bagian Keenam

PAT

Pasal 32

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan;
 - f. keperluan panti asuhan;
 - g. keperluan panti jompo;
 - h. keperluan usaha yang kurang dari 30 M³ (tiga puluh meter kubik) setiap bulan; dan
 - i. keperluan pesantren dan pendidikan.

Pasal 33

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 34

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan air tanah.
- (2) Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot air tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air tanah.
- (4) Bobot air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Pasal 35


Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh gubernur Sumatera Barat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 37

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat




- pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Bagian Ketujuh
Pajak MBLB

Pasal 38

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*Fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah;



- c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah yang bukan proyek Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- d. untuk keperluan kebencanaan dalam tanggap darurat.

Pasal 39

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 40

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata setiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.
- (5) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (6) Wilayah Pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Pasal 41

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 42

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.


Bagian Kedelapan Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 43

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak; dan/atau
 - b. panen pertama kali pengambilan/pengusahaan sarang Burung Walet.

Pasal 44

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahaan sarang Burung Walet.



Pasal 45

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.
- (3) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Pasal 46

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 47

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

Bagian Kesembilan
Opsen

Pasal 48

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 49

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 50

Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 51

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 52

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB dengan tarif Opsen PKB.

Pasal 53

Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 54


Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan motor terdaftar.

Pasal 55

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 56

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.



Pasal 57

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 58

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 59

Besar pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB dengan tarif Opsen BBNKB.

Pasal 60

Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Pasal 61


Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh

Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya

Pasal 62

- (1) Hasil penerimaan atas jenis Pajak yang diarahkan penggunaannya sebagai berikut:
 - a. Opsen PKB;
 - b. PBJT atas Tenaga Listrik; dan
 - c. PAT.
- (2) Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 10% (sepuluh persen) dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (3) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) wajib dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (4) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum; dan
 - b. pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (5) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh persen) dialokasikan untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, yang meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan;
 - d. pengelolaan limbah; dan/atau
 - e. kegiatan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lainnya yang berdampak terhadap air tanah.



Bagian Kesebelas
Masa Pajak

Pasal 63

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak, kecuali untuk BPHTB.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas
Konfirmasi Status Wajib Pajak

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah melakukan konfirmasi status Wajib Pajak sebelum memberikan layanan publik tertentu.
- (2) Konfirmasi status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi pada Pemerintah Daerah atau aplikasi lainnya setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan.

Pasal 65

Selain melakukan konfirmasi status Wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dari pemohon layanan tertentu.


Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara konfirmasi status Wajib Pajak dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas
Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 67

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 33 ayat (2),



Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 44 ayat (2), wajib membayar Pajak terutang.

- (2) Wajib PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) wajib menggunakan alat ukur volume air dalam pengambilan atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB III RETRIBUSI

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 68

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Pasal 69


Retribusi Jasa Umum merupakan Retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 70

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan jasa umum.

Pasal 71

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang




- disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
 - (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak peraturan Bupati ini ditetapkan.
 - (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan Jasa Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, badan usaha milik negara, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 72

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 73

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pelayanan kebersihan jalan umum;
 - b. pelayanan kebersihan taman;
 - c. pelayanan kebersihan tempat ibadah;
 - d. pelayanan kebersihan panti asuhan;



- e. pelayanan kebersihan panti jompo; dan
- f. pelayanan kebersihan panti sosial lainnya.

Pasal 74

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 76

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan Jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.

Pasal 77

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan.

Pasal 78

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Umum atas pelayanan Kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair.

Pasal 79

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.

Pasal 80

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 81

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.



Pasal 82

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Pasal 83

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Pasal 84

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Pasal 85

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Pasal 86

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 80 dengan tarif Retribusi.

Pasal 87

- (1) Hasil penerimaan Retribusi dianggarkan dalam setiap pelayanan Retribusi Jasa Umum pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Pemanfaatan hasil penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan Retribusi Jasa Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) wajib membayar atas pelayanan yang diterima.
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.



Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 89


Retribusi Jasa Usaha merupakan Retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Pasal 90

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 91

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. pelayanan jasa kepelabuhan;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - g. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - h. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - i. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan



- dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 92

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 93

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 94

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 95

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf d adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 96

Pelayanan kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf e adalah layanan jasa kepelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 97


Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf f adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 98

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf g adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 99

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf h adalah merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.



Pasal 100

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf i adalah pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/ atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah pengguna jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.

Pasal 102

Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya.

Pasal 103

Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan.

Pasal 104

Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.

Pasal 105


Tingkat penggunaan jasa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan.

Pasal 106

Tingkat penggunaan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian pelabuhan, jenis pelayanan dan/atau volume penggunaan pelayanan.

Pasal 107

Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitasi, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.



Pasal 108

Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air diukur berdasarkan frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan air.

Pasal 109

Tingkat Penggunaan Jasa Penjualan produksi usaha Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 110

Tingkat penggunaan jasa Pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 111

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 112

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 113

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 114


Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 115

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 116

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Pasal 117

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 118

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 119

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 120

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 121

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 110 dengan tarif Retribusi.


Pasal 122

- (1) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) wajib membayar atas pelayanan yang diterima.
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 123

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Retribusi yang dipungut atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu



guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 124


- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian perizinan tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 125

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 meliputi:
 - a. pelayanan PBG; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, badan usaha milik negara, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 126

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - b. penerbitan persetujuan Bangunan Gedung;
 - c. inspeksi Bangunan Gedung;
 - d. penerbitan SLF dan SBKBG; dan
 - e. pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;




7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
 - (5) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 127

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagi tenaga kerja asing yang bekerja pada instansi Pemerintah, perwakilan Negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan untuk jabatan tertentu di lembaga pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 128

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas formula untuk:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. luas total lantai;
 - b. indeks lokalitas;
 - c. indeks terintegrasi; dan
 - d. indeks Bangun Gedung terbangun.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. volume ;
 - b. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c. indeks Bangunan Gedung terbangun.



Pasal 129

Tingkat penggunaan jasa Retribusi penggunaan tenaga kerja asing, diukur berdasarkan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan yang diterbitkan.

Pasal 130

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 131

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 dan Pasal 129 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 132

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk :
 - a. Bangunan Gedung dihitung berdasarkan luas total lantai dikalikan indeks lokalitas dikalikan standar harga satuan tertinggi dikalikan indeks terintegrasi dikalikan indeks Bangunan Gedung terbangun; dan
 - b. prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan volume dikalikan indeks prasarana Bangunan Gedung dikalikan indeks Bangunan Gedung terbangun dikalikan harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung.
- (2) Indeks integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi dikalikan penjumlahan dari bobot parameter dikalikan indeks parameter dikalikan faktor kepemilikan.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Pasal 133

- (1) Retribusi penggunaan tenaga kerja asing dibayarkan sesuai dengan jangka waktu persetujuan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing dan dibayarkan dimuka.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 134

- (1) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) wajib membayar atas pelayanan yang diterima.
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif sebesar 2% (dua persen) dari tarif untuk setiap bulan keterlambatan, paling lama 12 (dua belas) bulan.

BAB IV PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Peninjauan Tarif


Pasal 135

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel harga standar Bangunan Gedung negara atau standar harga satuan tertinggi dan indeks lokalitas.
- (4) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus pelayanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Ketentuan Umum dan Tatacara Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 136

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;



- b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
 - (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 137

- (1) Dalam penyelenggaraan Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat membentuk dan mengembangkan sistem informasi Pajak dan Retribusi secara elektronik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pemungutan Pajak dan Retribusi secara elektronik dalam rangka efisiensi dan efektifitas pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan sistem informasi dan pemungutan Pajak dan Retribusi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan

Pasal 138

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak dan Retribusi dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (4) Kondisi objek Pajak atau objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Keempat
Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi

Pasal 139

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Penetapan Target Penerimaan
Pajak dan Retribusi dalam APBD

Pasal 140

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun sebelumnya;
 - b. potensi Pajak dan Retribusi; dan
 - c. kebijakan makroekonomi Daerah.
- (2) Kebijakan makroekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.
- (3) Kebijakan makroekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Bagian Keenam
Kerahasiaan Data Wajib Pajak

Pasal 141

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk



- menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
 - (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
 - (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
 - (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
 - (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

Bagian Ketujuh
Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi


Pasal 142

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 143

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan




Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V KEMUDAHAN PAJAK DAERAH

Pasal 144

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.



- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
- bencana alam;
 - kebakaran;
 - kerusuhan massal atau huru hara; dan/atau
 - wabah penyakit.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 145

- Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- Besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi:
 - bencana alam;
 - kebakaran;
 - kerusuhan massal atau huru hara; dan/atau
 - wabah penyakit.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN


Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 146

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pajak dan Retribusi.

Pasal 147

- Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 dilakukan dalam bentuk:
 - sosialisasi dan penyuluhan;
 - melakukan penyebaran informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak dan Retribusi;
 - peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara Pajak dan Retribusi;
 - fasilitasi mediasi dan konsultasi penyelesaian Pajak dan Retribusi; dan/atau
 - pemberian penghargaan.



- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan pada:
 - a. Wajib Pajak dan Retribusi yang tertib dan taat dalam melakukan pembayaran Pajak dan Retribusi;
 - b. aparatur sipil negara dan masyarakat yang berjasa, berkontribusi dan berperan aktif dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui Pajak dan Retribusi; dan/atau
 - c. instansi yang berjasa berkontribusi dan berperan aktif dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui Pajak dan Retribusi.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. sertifikat;
 - c. pemberian stiker atau pamflet, spanduk atau pengumuman di media massa bahwa Wajib Pajak dan Wajib Retribusi telah tertib dan taat dalam melakukan pembayaran Pajak dan Retribusi;
 - d. uang; dan/atau
 - e. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang pendapatan bekerjasama dengan perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 148

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 dilakukan dalam bentuk:


- a. pemantauan;
- b. evaluasi secara berkala; dan/atau
- c. penerimaan pengaduan masyarakat.

Pasal 149

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf a dilakukan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam penyelenggaraan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pajak dan Retribusi.

Pasal 150

- (1) Pengawasan dalam bentuk evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf b dilakukan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang pendapatan bekerjasama dengan perangkat Daerah terkait.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan dan penganggaran penyelenggaraan Pajak dan Retribusi.



Pasal 151

- (1) Pengawasan dalam bentuk penerimaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf c wajib ditindaklanjuti oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang pendapatan.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengaduan langsung; dan/atau
 - b. pengaduan secara tidak langsung melalui surat atau media lainnya secara elektronik.


Pasal 152

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 sampai dengan Pasal 151 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 153

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Pajak dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;



- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 154

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak mengisi dengan benar dan lengkap serta tidak menyampaikan dokumen surat pemberitahuan Pajak kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak mengisi dengan benar dan lengkap serta tidak menyampaikan dokumen surat pemberitahuan Pajak kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.


Pasal 155

Tindak pidana di bidang Pajak tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak:

- a. saat Pajak terutang;
- b. masa Pajak berakhir;
- c. bagian Tahun Pajak berakhir; atau
- d. Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 156

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Pasal 122, dan Pasal 134, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.



Pasal 157

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 158

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 dan Pasal 156 merupakan pendapatan Negara.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 159


Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini;
- b. ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025;
- c. ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 160

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan Bupati yang merupakan peraturan pelaksanaan dari :

- a. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 44);
- b. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 45);
- c. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 77);
- d. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 48); dan



- e. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 49).


dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 161

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 44);
- b. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 55);
- c. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 77);
- d. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 54); dan
- e. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 56).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 162

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 30 Januari 2024
BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDA ASDA

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 30 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK,

dto

MEDISON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT
(1 / 24 / 2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM


Pada prinsipnya pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Pemberian otonomi daerah dapat dipahami bahwa Daerah diberikan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut maka diperlukan sumber keuangan bagi Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pemberian sumber pendapatan kepada Daerah harus seimbang dengan beban atau Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Keseimbangan sumber pendapatan ini merupakan jaminan terselenggaranya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah.

Daerah sebagai daerah otonom diharapkan mampu membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan, dengan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Pendapatan daerah antara lain diperoleh melalui Pajak dan Retribusi. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terjadi beberapa perubahan mendasar dalam pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yakni dengan diamanatkannya pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam satu peraturan daerah.

Selain itu juga terdapat restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber perpajakan Daerah yang baru dan penyederhanaan jenis Retribusi. Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak, menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan, memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Pemerintah Daerah, dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.

Kemudian juga terdapat jenis pajak baru bagi Daerah yakni Opsen Pajak atas PKB dan BBNKB yang sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Selanjutnya dalam Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan penyederhanaan retribusi yang dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Jumlah atas jenis Objek




Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah dapat dipungut dengan efektif dengan biaya pemungutan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.

Saat ini, dalam menyelenggarakan perpajakan dan Retribusi Pemerintah Daerah telah mempunyai Peraturan Daerah yakni:

- a. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 44);
- b. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 55);
- c. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 77);
- d. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 54); dan
- e. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 56).

Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan kondisi khas/ khusus Daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah baru. Hal ini selaras dengan eksistensi Peraturan Daerah sebagai bagian dari satu kesatuan sistem hukum nasional.

Lebih lanjut Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini diharapkan berfungsi sebagai *budgeter* dan *reguleren* yakni meningkatkan pendapatan daerah di satu sisi dan menjadi alat pengatur masyarakat di Daerah di sisi lainnya. Dengan fungsi tersebut, Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini diharapkan juga mampu menjamin kemudahan berusaha dan ekosistem investasi di Daerah sehingga meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Daerah.



Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut, Pajak Daerah, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu, Pemungutan Pajak dan Retribusi, Pembinaan dan Pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i


Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.



Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pemberian hibah wasiat atau waris terhadap tanah ulayat” adalah pemberian hibah wasiat atau waris yang diterima orang pribadi berupa tanah ulayat/kaum di mana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.


Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.



2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota/ Kabupaten Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota/ Kabupaten Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b


Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait" adalah kapasitas tertentu yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral tidak memerlukan izin.



Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri/ ATM di dalam hotel.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.


Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan dingdong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i
Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j
Cukup jelas.



Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.


Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan" adalah penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.



Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.


Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.



Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada tahun 2025, RSUD X pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan

1. 1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut

1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

Pada tahun 2027, RSUD X pada Kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Y menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut:

Peraturan Bupati:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan

1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut

1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi

1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah

Ayat (5)


Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas.



Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.


Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.



Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Aset daerah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah seyogyanya digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan Pemerintah Daerah. Dalam hal aset tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, maka dapat disewakan kepada pihak ketiga/masyarakat. Aset daerah yang disewakan kepada pihak ketiga/masyarakat berupa jenis-jenis aset yang belum disediakan secara memadai oleh sektor swasta agar tidak mengganggu daya saing usaha.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.


Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.



Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.


Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.



Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Ayat (1)
Cukup jelas.


Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi antara lain adalah kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi. Kondisi objek Pajak antara lain adalah lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, dan nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.



Pasal 139

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kondisi tertentu objek Pajak antara lain objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148


Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.



Pasal 151

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud "media lainnya secara elektronik" adalah pengaduan melalui akun media sosial atau aplikasi yang disediakan atau dikembangkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan atau aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah Pusat setelah diteruskan ke Pemerintah Daerah.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.


Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 110



LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH



STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. Pelayanan medik umum
 a. Konsultasi/ Pemeriksaan


NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF
1	Pelayanan Rawat Jalan :	
	a. Pemeriksaan Rawat Jalan	
	1. Dokter Umum / Dokter Gigi	Rp 20.000/kunjungan
	2. Dokter Spesialis	Rp 40.000/kunjungan
	b. Konsultasi Rawat Jalan	
	1. Dokter Umum / Dokter Gigi	Rp 20.000/kunjungan
	2. Dokter Spesialis	Rp 40.000/kunjungan
	3. Konsultasi spesialis antar poli	Rp 40.000/kunjungan
2	Pemeriksaan IGD	
	a. Dokter Umum / Dokter Gigi	Rp 20.000/kunjungan
	b. Dokter Spesialis	Rp 40.000/kunjungan

b. Pelayanan tindakan umum

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF
1	Pasang Infus atau buka	Rp 36.000/tindakan
2	Pasang Catheter atau buka	Rp 60.000/tindakan
3	Pasang Maagslang / Nasogastric Tube (NGT) / Orogastric Tube (OGT)/ Sonde / atau buka	Rp 60.000/kali
4	Kumbah lambung / hari. max 1X / shiff	Rp 90.000/hari
5	RJP (Resusitasi Jantung Paru) / siklus	Rp180.000/tindakan
6	Ventilasi/ Begging	Rp 120.000/jam
7	Hisap Lendir / Suction	Rp 60.000/hari
8	Tukar verband pada luka operasi	


	a. Kecil	Rp 30.000/hari
	b. Sedang	Rp 42.000/hari
	c. Besar	Rp 60.000/hari
9	Redresing pada gangren Diabetes	
	a. Kecil	Rp 60.000/paket/hari
	b. Sedang	Rp 96.000/paket/hari
	c. Besar	Rp 120.000/paket/hari
10	Redresing pada gangren Dekubitus / burger	
	a. Kecil	Rp 60.000/hari
	b. Sedang	Rp 96.000/hari
	c. Besar	Rp 120.000/hari
11	Buka Jahitan	Rp 6.000/ hari
12	Klisma	Rp 60.000/jahitan
13	Vena Seksi	Rp 120.000/tindakan
14	Nebulizer (Inhalasi)	Rp 60.000/tindakan
15	Skin test (termasuk injeksi)	Rp 30.000/tindakan
16	Perawatan luka dengan infeksi	
	a. Kecil	Rp 30.000/ hari
	b. Sedang	Rp 42.000/ hari
	c. Besar	Rp 60.000/ hari
18	Injeksi sub cutan	Rp 18.000/tindakan
19	Injeksi sub bolus	Rp 6.000/tindakan
20	Perawatan kolostomi	Rp 60.000/ hari
21	Pemasangan Verband Elastis	Rp 60.000/tindakan
22	Pemasangan syringe pump	Rp 180.000/tindakan
23	Tranfusi	Rp 90.000/kantong
24	Saturasi	Rp 24.000/hari
25	Pemasangan monitor	Rp 180.000/hari
26	Perawatan jenazah	Rp 90.000/tindakan





27	Pemeriksaan EKG	Rp 132.000/tindakan
28	Pemasangan infus pump	Rp 180.000/tindakan
29	Tindakan lainnya :	
	a.RJP (Resusitasi Jantung Paru)	Rp 180.000/hari
	b.Pemasangan Verban Elastis	Rp 60.000/tindakan
	c. Pasang Infus	Rp 36.000/ lokasi
	d. Pasang Catheter	Rp 60.000/tindakan
	e. Pasang Maagslaang / NGT	Rp 60.000/tindakan
	f.Kumbah lambung	Rp 90.000/ hari
	g. Terapi Inhalasi (Nebulizer)	Rp 60.000/ hari
	i. Pasang Tampon	Rp 48.000/tindakan
	j. Bed side monitor	Rp 60.000/hari
	k. Operasi Minor tanpa anestesi umum	Rp 240.000/tindakan
	l.Sirkumsisi	Rp 480.000/tindakan
	m.Pasang Sling	Rp 72.000/tindakan

c. Instalasi gawat darurat

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF
1	Perawatan luka bersih tanpa Hecting	
	- Ukuran Kecil	Rp 15.000/tindakan
	- Ukuran Sedang	Rp 20.000/tindakan
	- Ukuran Besar	Rp 25.000/tindakan
2	Perawatan luka kotor tanpa Hecting	
	- Ukuran Kecil	Rp 25.000/tindakan
	- Ukuran Sedang	Rp 30.000/tindakan
	- Ukuran Besar	Rp 35.000/tindakan
3	Jahit luka (Luar dan Dalam)	
	- < 5 Jahitan	Rp 30.000/tindakan
	- 6 s/d 15 Jahitan	Rp 75.000/tindakan
	- 16 s/d 25 Jahitan	Rp 100.000/tindakan




	- > 25 Jahitan (tambah per jahitan)	Rp 1.000/tindakan
4	Perawatan Luka Dengan Skin Loss	
	- Ukuran Kecil (< 5 cm)	Rp 20.000/tindakan
	- Ukuran Sedang (5-10 cm)	Rp 30.000/tindakan
	- Ukuran Luas (> 10 cm)	Rp 35.000/tindakan
5	Perawatan & Jahit Luka daerah wajah/ Estetika :	
	- < 5 Jahitan	Rp 40.000/tindakan
	- 6 s/d 25 Jahitan	Rp 75.000/tindakan
	- 15 s/d 25 Jahitan	Rp 80.000/tindakan
	-> 25 Jahitan (tambah per jahitan)	Rp 1.500/tindakan
6	Explorasi	Rp 30.000/tindakan
7	Penyuntikan	
	a. Penyuntikan ATS	Rp 15.000/tindakan
	b.Penyuntikan ABU (Anti Bisa Ular)	Rp 15.000/tindakan
	c.Penyuntikan Anti Rabies	Rp 15.000/tindakan
	d. Penyuntikan Penadur	Rp 20.000/tindakan
	e. Penyuntikan Psikotropik IM	Rp 15.000/tindakan
	f. Penyuntikan Psikotropik I.V (pada Pasien Jiwa)	Rp 50.000/tindakan
8	Debridement luka bakar	
	- Ringan	Rp 30.000/tindakan
	-Sedang	Rp 50.000/tindakan
	-Berat	Rp 100.000/tindakan
9	Incisi :	
	- Incisi abses kecil	Rp 35.000/tindakan
	- Incisi abses sedang	Rp 65.000/tindakan
	- incisi abses berat	Rp 875.000/tindakan
10	Exterpasi :	
	- Exterpasi kecil	Rp 60.000/tindakan
	- Exterpasi sedang	Rp 85.000/tindakan
	- Exterpasi besar	Rp 110.000/tindakan

	
---	---

d. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Kegawatdaruratan (PONEK)

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF
A	TARIF TINDAKAN PERSALINAN	
	1. Tindakan Persalinan pervaginam tanpa Laserasi Jalan Lahir/Episiotomi oleh :	
	a. Bidan	Rp 700.000/tindakan
	b. Dokter	Rp 800.000/tindakan
	2. Tindakan Persalinan pervaginam dengan Laserasi jalan lahir/Episiotomi oleh :	
	a. Bidan	Rp 800.000/tindakan
	b. Dokter	Rp 900.000/tindakan
	3. Tindakan Persalinan Pervaginam dengan Penyulit oleh :	
	a. Bidan	Rp 1.000.000/tindakan
	b. Dokter	Rp 1.200.000/tindakan
	4. Tindakan Persalinan Pervaginam dengan Vakum Ekstraksi/ Forcep oleh :	
	a. Bidan	Rp 1.000.000/tindakan
	b. Dokter	Rp 1.200.000/tindakan
	5. Manual Plasenta tanpa Anestesi	
	a. Bidan	Rp 1.300.000/tindakan
	b. Dokter	Rp 1.500.000/tindakan
	6. Eksplorasi	
	a. Bidan	Rp 1.000.000/tindakan
	b. Dokter	Rp 1.200.000/tindakan
B	TINDAKAN MEDIK OPERATIF (CURRETAGE)	Rp 2.800.000/tindakan
C	TARIF TINDAKAN IBU	
	1. Elektrokardiogram (EKG)	Rp 80.000/tindakan
	2. Cardiotocography (CTG)	Rp 50.000/tindakan
	3. Ultrasonography (USG)	Rp 150.000/tindakan
	4. Resusitasi jantung Paru (RJP)	Rp 100.000/tindakan
	5. Bed Side Monitor	Rp 50.000/hari
	6. Pasang Tampon	Rp 30.000 /tindakan



	7. Pasang Infus	Rp 30.000/lokasi
	8. Buka / aff Infus per lokasi	Rp 20.000/tindakan
	9. Pasang Kateter	Rp 30.000/tindakan
	10. Aff Kateter	Rp 20.000/tindakan
	11. Pasang Nebulizer	Rp 50.000/tindakan
	12. Inspekulo	Rp 50.000/tindakan
	13. Pasang Laminaria	Rp 100.000/tindakan
	14. Partial Care	Rp 80.000/tindakan
	15. Skin tes + Injeksi	Rp 30.000/kali
	16. Injeksi obat Intra vena	Rp 15.000/kali
	17. Injeksi obat Intra muscular	Rp 15.000/kali
	18. Heacting Perineum Grade I	Rp 300.000/tindakan
	19. Heacting Perineum Grade II	Rp 400.000/tindakan
	20. Heacting Perineum Grade III	Rp 500.000/tindakan
	21. Heacting Portio	Rp 500.000/tindakan
	22. Vaginal Toucher (VT)	Rp 50.000/tindakan
	23. Mengambil Sampel Darah	Rp 30.000/tindakan
	24. Vebridng	Rp 20.000/tindakan
	25. Blader Training	Rp 50.000/tindakan
	26. Ganti Verban	Rp 30.000/tindakan
	27. KBE (Kompresi Bimanual Eksternal)	Rp 200.000/tindakan
	28. KBI (Kompresi Bimanual Internal)	Rp 400.000/tindakan
	29. Pemberian obat	Rp 20.000/rectal
	30. Pemberian Obat per vaginal	Rp 20.000/kali
	31. Pemberian drip obat lewat infuse	Rp 20.000/hari
	32. Injeksi Kortikosteroid (Dexamethasone)	Rp 30.000/kali
	33. Klisma	Rp 20.000/tindakan
	34. Cek Lakmus	Rp 20.000/tindakan
	35. Tranfusi	Rp 50.000/tindakan
D	PELAYANAN ALAT KONTRASEPSI	
	1. Pemasangan IUD	
	a. Bidan	Rp 200.000/tindakan

A	f
---	---


	b. Dokter	Rp 300.000/tindakan
2.	Buka IUD	
	A. Bidan	Rp 150.000/tindakan
	B. Dokter	Rp 250.000/tindakan
3.	Pasang Implant	
	A. Bidan	Rp 200.000/tindakan
	B. Dokter	Rp 300.000/tindakan
4.	Buka Implant	
	A. Bidan	Rp 150.000/tindakan
	B. Dokter	Rp 250.000/tindakan
E	TINDAKAN BAYI	
1.	Perawatan Bayi Baru Lahir (BBL)	Rp 30.000/tindakan
2.	Imunisasi	Rp 25.000/tindakan
3.	Suction	Rp 30.000/tindakan
4.	Perawatan Incubator	Rp 100.000/hari
5.	Injeksi obat Intra muscular (IM)	Rp 15.000/kali
6.	Injeksi Obat Intra vena (IV)	Rp 15.000/kali
7.	Pasang inject pump	Rp 50.000/hari
8.	Pasang Infus Umbilicalis	Rp 600.000/tindakan
9.	Pasang Infus Bayi	Rp 50.000/tindakan
10.	Pasang Saturasi	Rp 30.000/hari
11.	Pasang Oro Gastric Tube (OGT)/Naso Gastric Tube (NGT)	Rp 30.000/tindakan
12.	Dilatasi Anus	Rp 20.000/tindakan
13.	Resusitasi Bayi	Rp 150.000/tindakan
14.	Dilatasi Phymosis	Rp 20.000/tindakan

II. Pelayanan medik spesialis

1. Pelayanan medik spesialis dasar

a) Penyakit Dalam

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF
1	Punctie Cairan sendi	Rp 108.000/tindakan
2	Injeksi Kenacort A	Rp 108.000/tindakan



	Injeksi Intraartikuler	Rp 240.000/tindakan
3	Biopsi jarm halus (bajah)	Rp 120.000/tindakan
4	Punctie sumsum tulang punctie (BMP)	Rp 240.000/tindakan
5	Parasintesis abdomen puncti cairan acites	Rp 336.000/tindakan
6	Aspirasi kista tiroid	Rp 180.000/tindakan
7	Aspirasi abses hepar	Rp 336.000/tindakan
8	Esopagogastro duosenoscopy	Rp 960.000/tindakan
	a. Biopsi	Rp 90.000/tindakan
	b. Skleroterapi Hemorhoid (Anuscopy)	Rp 52.800/tindakan
	c. Ligasi Varises esofagus	Rp 648.000/tindakan
9	Colonoscopy	Rp1.080.000/tindakan
10	Punctie cairan pleura proof	Rp 264.000/tindakan
11	Punctie cairan pleura terapeutik	Rp 660.000/tindakan
12	Terapi inhalasi (Nebulizer)	Rp 60.000/hari

b) Obstetri dan ginekologi


NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF
1	Vaginal Swab	Rp 24.000/tindakan
2	Tutul Abothyl	Rp 24.000/tindakan
3	Tamponade	Rp 24.000/tindakan
4	Pasang IUD	Rp 180.000/tindakan
5	Angkat IUD	Rp 180.000/tindakan
6	Pasang KB Susuk	Rp 180.000/tindakan
7	Angkat KB Susuk	Rp 240.000/tindakan
8	KB Suntik	Rp 42.000/tindakan
9	Pasang / Buka Pesarium	Rp 144.000/tindakan
10	Colposkopy	Rp 240.000/tindakan
12	Amnioskopy	Rp 84.000/tindakan
13	Inspekulo	Rp 66.000/tindakan
15	Papsmear	Rp 60.000/tindakan

P	t
---	---

16	Imunisasi tetanus	Rp 18.000/tindakan
17	Biopsi	Rp 90.000/tindakan
18	Redresing Post operasi	Rp 30.000/tindakan
19	Cryoterapi	Rp 348.000/tindakan
20	Incisi Kecil	Rp 30.000/tindakan
16	Injeksi intavena / intramuscular	Rp 6.000/tindakan
18	Eksplorasi	Rp 900.000/tindakan
19	Manual plasenta tanpa anestesi	Rp1.320.000/tindakan
20	Heating vagina/porsio	Rp 960.000/tindakan
22	Pungi acites (abdomen tap)	Rp 120.000/tindakan
25	Perawatan bayi baru lahir	Rp 24.000/tindakan
28	Ultrasonografi (USG) 2D	Rp 180.000/tindakan
31	Ultrasonografi (USG) 3D/4D	Rp 240.000/tindakan
34	Ultrasonografi (USG) Transvaginal	Rp 300.000/tindakan

c) Pelayanan anak


NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF
1	Imunisasi	Rp 18.000/tindakan
2	Mantoux Test	Rp 120.000/tindakan
3	Konsultasi Menyusui	Rp 30.000/tindakan
4	Konsultasi Tumbang	Rp 60.000/tindakan
5	Terapi Inhalasi (Nebulizer)	Rp 36.000/tindakan
2	Perawatan bayi baru lahir	Rp 24.000/tindakan
3	Perawatan incubator / perinatologi	Rp 66.000/tindakan
4	Injeksi Obat	Rp 48.000/hari
5	Pemasangan Infus pada bayi / anak	Rp 54.000/tindakan
6	Resusitasi Anak/ bayi	Rp 96.000/hari
7	Terapi Sinar (Blue light therapy)	Rp 120.000/hari
8	Pemasangan Cateter Vena Sentralis	Rp 660.000/tindakan
11	Pemasangan Kateter Umbilical	Rp 660.000/tindakan




12	Pemasangan Syring Pump	Rp 108.000/tindakan
13	Pemasangan Intubasi	Rp 66.000/tindakan
14	Head Box termasuk O2	Rp 120.000/hari
15	Pemasangan Injeksi Pump	Rp 42.000/tindakan
17	Continuous Positive Airway Pressure (CPAP)	Rp 180.000/tindakan
18	Monitor Kardio Respirasi	Rp 96.000/tindakan
19	Pemasangan Ventilator	Rp 180.000/hari
21	Pulse Oxymetri	Rp 18.000/hari
22	Pemakaian Infus pump	Rp 30.000/hari
24	Pemasangan ngt/ogt	Rp 30.000/tindakan
25	Vena Seksi	Rp 180.000/tindakan
26	Kelasi besi suntuk	Rp 60.000/tindakan
27	Induksi Sputum	Rp 90.000/tindakan
28	Dilatasi Phymosis	Rp 60.000/tindakan
29	Nebulisasi	Rp 38.400/tindakan
30	Resusitasi Neonatus (Bagging/Ventilasi)	Rp 120.000/jam
31	Inkubator	Rp 120.000/hari
32	Pemberian ASI Via OGT/Sonde	Rp 3.600/tindakan

d) Bedah

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF
1	Sirkumsisi	Rp 480.000/tindakan
2	Sirkumsisi laser	Rp1.500.000/tindakan
3	Explorasi	Rp 36.000/tindakan
4	Incisi :	
	- Incisi abses kecil	Rp 30.000/tindakan
	- Incisi abses sedang	Rp 60.000/tindakan
	- incisi abses berat	Rp 90.000/tindakan
5	Exterpasi :	




	- Exterpasi kecil	Rp 60.000/tindakan
	- Exterpasi sedang	Rp 90.000/tindakan
	- Exterpasi besar	Rp 120.000/tindakan
6	Buka jahit	
	< 10 jahitan	Rp 30.000/tindakan
	>10 jahitan / 1 Jahitan	Rp 30.000/tindakan
7	Hecting Sekunder < 10 Jahitan	Rp 60.000/tindakan
8	Hecting Sekunder > 10 Jahitan / 1 Jahitan	Rp 60.000/tindakan
9	Pasang Sling	Rp 30.000/tindakan
10	Exterpasi Corpus Alienum Kecil	Rp 60.000/tindakan
11	Exterpasi Corpus Alienum dengan penyulit	Rp 120.000/tindakan
12	Aspirasi (diameter < 5 cm)	Rp 24.000/tindakan
13	Injeksi Kenacort pada Keloid	Rp 60.000/tindakan
14	Dilatasi phymosis / uretra	Rp 36.000/tindakan
15	Dilatasi Anus	Rp 24.000/tindakan
16	Buka Gibs	
	- Kecil	Rp 30.000/tindakan
	- Sedang	Rp 60.000/tindakan
	- Besar	Rp 90.000/tindakan
17	Aspirasi besar > 5 cm	Rp 30.000/tindakan
18	Businasi	Rp 120.000/tindakan
19	Buka wated / 1 bh	Rp 60.000/tindakan
20	Reposisi mandibula	Rp 60.000/tindakan
21	Sirkumsisi dengan penyulit	Rp 720.000/tindakan
22	Jahit Luka	
	- < 5 Jahitan	Rp 48.000/tindakan
	- 6 s/d 15 Jahitan	Rp 84.000/tindakan
	- 15 s/d 25 Jahitan	Rp 108.000/tindakan
	-> 25 Jahitan. (tambah per 1 jahitan)	Rp 6.000/tindakan
23	Perawatan Luka Bakar	



	- Derajat 1 (0 sd 30 %)	Rp 60.000/tindakan
	- Derajat 2 (31% sd 60%)	Rp 72.000/tindakan
	- Derajat 3 (60% sd 100%)	Rp 96.000/tindakan
24	Incisi	
	- Incisi abses kecil	Rp 42.000/tindakan
	- Incisi abses sedang	Rp 60.000/tindakan
	- Incisi abses berat	Rp 84.000/tindakan
25	Exterpasi : (Tambahkan Keterangan Parameter)	
	- Exterpasi kecil	Rp 60.000/tindakan
	- Exterpasi sedang	Rp 84.000/tindakan
	- Exterpasi besar	Rp 108.000/tindakan
26	Heting Scunder < 10 Jahitan	Rp 60.000/tindakan
27	Heting Scunder >10 Jahitan	Rp 84.000/tindakan
28	Pasang Sling	Rp 60.000/tindakan
29	Exterpasi Corpus Allenum kecil	Rp 60.000/tindakan
30	Exterpasi Corpus Allenum dengan penyulit	Rp 120.000/tindakan
31	Aspirasi (diameter > 5 cm)	Rp 48.000/tindakan
32	Injeksi Kenacort pada Keloid	Rp 90.000/tindakan
33	Blass Spuling pada operasi BPH	Rp 60.000/hari
34	Explorasi Luka pada psien Tetanus	Rp 60.000/tindakan
35	Pasang Catheter dengan Mandrin	Rp 60.000/tindakan
36	Blass Spooling	Rp 60.000/tindakan
37	Pemasangan kemotherapi	Rp 200.000/tindakan
38	Tindakan kemotherapi	Rp 700.000/tindakan

III. Pelayanan medik spesialis lain
1. Pelayanan mata


NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF
1	Anel Test	Rp 24.000/test
2	Hecting Aff Mata	Rp 30.000/tindakan
3	Corpus Alienum Mata	Rp 60.000/tindakan



4	Test Buta Warna	Rp 36.000/kali
5	Ekstraksi Calcium Oksalat	Rp 60.000/tindakan
6	Tonometri Non Kontak	Rp 60.000/tindakan
7	Scraping Conjunctiva	Rp 36.000/tindakan
8	Pemeriksaan Lensa dengan Lensmeter	Rp 30.000/tindakan
9	Insisi Hordeolum	Rp 600.000/tindakan
10	Insisi Chalazion	Rp 600.000/tindakan
11	Haeting Palvebra	Rp1.200.000/tindakan
12	Eksisi Pingekula tanpa jahitan	Rp1.200.000/tindakan
13	Epilasi Bulu Mata	Rp 60.000/tindakan
14	Auto Refraktormeter	Rp 24.000/tindakan
15	Funduscopy	Rp 90.000/tindakan
16	slit lamp	Rp 24.000/tindakan
17	Biopsi tumor Kelopak Mata	Rp1.200.000/tindakan
18	Litiasis	Rp1.200.000/tindakan
19	Eksisi Granuloma	Rp 600.000/tindakan
20	spooling	Rp 30.000/tindakan
21	Ganti Verban	Rp 18.000/tindakan
22	Anel test	Rp 12.000/tindakan

2. Pelayanan Telinga Hidung Tenggorokan (THT)


NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF
1	Pasang Tampon Hidung / Epistaksi	Rp 60.000/tindakan
2	Buka Tampon Hidung	Rp 48.000/tindakan
3	Spooling Hidung / Telinga	Rp 30.000/tindakan
4	Tes Propokasi	Rp 12.000/test
5	Corpus Alienum Telinga	Rp 60.000/tindakan
6	Corpus Alienum Hidung	Rp 60.000/tindakan
7	Corpus alienum tenggorokan	Rp 60.000/tindakan
8	Corpus alienum dgpeyulit	Rp 90.000/tindakan
9	Parasentese	Rp 48.000/tindakan



10	Swap nasal / faring / tonsil	Rp 6.000/tindakan
11	Skin test dengan zal alergen	Rp 180.000/test
12	Test vestibular	Rp 18.000/test
13	Ear toilet	Rp 30.000/tindakan
14	Ekstraksi cerumen 1 telinga	Rp 60.000/tindakan
15	Bukagips teliga/hidung	Rp 24.000/tindakan
16	Ekstraksi ganarulasi 1 liang telinga	Rp 60.000/tindakan
17	Ekstraksi ganarulasi 2 liang telinga	Rp 84.000/tindakan
18	Irigasi sinus ulang	Rp 60.000/tindakan
19	Hecting bekas tindik telinga	Rp 60.000/tindakan
20	Naso edoscopy	Rp 180.000/tindakan
21	Audiogram	Rp 60.000/tindakan

3. Pelayanan syaraf

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF
1	Brain Mapping	Rp 319.200/tindakan
2	Transcranial Doppler (TCD)	Rp 324.000/tindakan
3	Elektroensefalografi (EEG)	Rp 804.000/tindakan
4	Skrinning Dimensia	Rp 204.000/tindakan
5	Pemeriksaan Fungsi Luhur (Lengkap)	Rp 264.000/tindakan
6	suntikan trigger poin dengan tuntunan ultrasonography	Rp 924.000/tindakan
7	suntikan intraartikuler dengan tuntunan ultrasonography	Rp 924.000/tindakan
8	Lumbal Fungsi	Rp 72.000/tindakan
9	Pemeriksaan Elektroensefalografi (EEG)	Rp 780.000/tindakan
10	suntikan trigger poin dengan tuntunan ultrasonography	Rp 900.000/tindakan
11	suntikan intraartikuler dengan tuntunan ultrasonography	Rp 900.000/tindakan




4. Pelayanan jantung dan pembuluh darah

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF
1	Pericardial Tap	Rp 600.000/tindakan
2	Pemeriksaan treadmill	Rp 420.000/tindakan
3	Pemeriksaan Echo Cardiografi	Rp 480.000/tindakan
4	Pemeriksaan Elektrokardiogram (EKG)	Rp 120.000/tindakan
5	Pemeriksaan Holter monitoring	Rp 420.000/kali
4	Defibrilator (DC Shock)	Rp 132.000/tindakan
6	Injeksi sub Umbilikal	Rp 60.000/tindakan

5. Pelayanan kulit dan kelamin

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF
1	Adenoma Sangat Ringan (1-5 flash)	Rp 180.000/tindakan
2	Adenoma Ringan (6-10 flash)	Rp 240.000/tindakan
3	Adenoma Sedang (11-15 flash)	Rp 300.000/tindakan
4	Adenoma Berat (16-20 flash)	Rp 360.000/tindakan
5	Adenoma Sangat Berat (21-40 flash)	Rp 420.000/tindakan
6	Ekholiiasi Moluscum Cont 1-5 lesi	Rp 44.000/tindakan
7	Ekholiiasi Moluscum Cont 5-10 lesi	Rp 60.000/tindakan
8	Ekholiiasi Moluscum Cont > 10 lesi	Rp 78.000/tindakan
9	Ekstraksi Miliun 1-5	Rp 44.000/tindakan
10	Ekstraksi Miliun 5-10	Rp 60.000/tindakan
11	Ekstraksi Miliun >10	Rp 78.000/tindakan
12	Electro Cauter 1-15 lesi	Rp 150.000/tindakan
13	Electro Cauter > 15 lesi	Rp 215.000/tindakan
14	Facial Perawatan Wajah 1	Rp 36.000/tindakan
15	Facial Perawatan Wajah 2	Rp 70.000/tindakan
16	Hair Removal (HR) Bikini Line	Rp 300.000/tindakan
17	Hair Removal (HR) Ketiak (Under Arm)	Rp 180.000/tindakan
18	Hair Removal (HR) Lengan	Rp 200.000/tindakan




19	Hair Removal (HR) Tungkai	Rp 400.000/tindakan
20	Hair Removal (HR) Upper Lip	Rp 110.000/tindakan
21	Injeksi jerawat Ringan : 1 - 5 lesi	Rp 40.000/tindakan
22	Injeksi jerawat Sedang : 5 - 10 lesi	Rp 50.000/tindakan
23	Injeksi Keloid Ringan : 1 - 2 cm	Rp 65.000/tindakan
24	Injeksi Keloid Ringan Sedang : 2 - 5 cm	Rp 70.000/tindakan
25	Injeksi Keloid Sedang : 5 - 10 cm	Rp 80.000/tindakan
26	Laser CO2 Keratosis Seboroik / Skin Tag Berat (> 20 lesi)	Rp 800.000/tindakan
27	Laser CO2 Keratosis Seboroik/Skin Tag Sedang (10-20 lesi)	Rp 500.000/tindakan
28	Phototherapy (LHE) Pigmentasi 1-6 flash	Rp 60.000/tindakan
29	Phototherapy (LHE) Pigmentasi 13-24 flash	Rp 180.000/tindakan
30	Phototherapy (LHE) Pigmentasi 25-40 flash	Rp 240.000/tindakan
31	Phototherapy (LHE) Pigmentasi 6-12 flash	Rp 120.000/tindakan
32	Phototherapy (LHE) Psoriasis. Keloid	Rp 132.000/tindakan
33	Phototherapy (LHE) -Acne (Jerawat)	Rp 132.000/tindakan
34	Mikrodermabrasi	Rp 250.000/tindakan
35	Mikrodermabrasi + Okesigenasi	Rp 285.000/tindakan
36	Moluskum Kontangiusum Berat : > 20 lesi	Rp 500.000/tindakan
37	Moluskum Kontangiusum Ringan : 1 - 10 lesi	Rp 250.000/tindakan
38	Moluskum Kontangiusum Sedang : 10 - 20 lesi	Rp 350.000/tindakan
39	Phototherapy (LHE)	Rp 72.000/tindakan
40	Skin Tag Ringan (1 - 10 lesi)	Rp 300.000/tindakan
41	Skin Rejuvenation (SR) Hand	Rp 240.000/tindakan
42	Skin Rejuvenation (SR) Neck	Rp 240.000/tindakan
43	Skin Rejuvenation (SR) Full Face (pengencangan)	Rp 300.000/tindakan
44	Syringoma Sedang	Rp 800.000/tindakan
45	Syringoma Berat	Rp 1.000.000/tindakan
46	Syringoma Ringan	Rp 600.000/tindakan
47	Veruta Vulgaris Berat : 15 -20 lesi (urutkan)	Rp 1.000.000/tindakan



48	Veruta Vulgaris Ringan : 1 - 5 lesi	Rp 300.000/tindakan
49	Veruta Vulgaris Ringan Sedang : 5 - 10 lesi	Rp 500.000/tindakan
50	Veruta Vulgaris Sangat Berat : > 20 lesi	Rp 1.200.000/tindakan
51	Veruta Vulgaris Sedang : 10 - 15 lesi	Rp 800.000/tindakan

6. Pelayanan Paru


NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF VIP
1	Pengukuran Arus Puncak Ekspirasi (APE)/Peak Flow Rate (PFR)	Rp 60.000/tindakan
2	Terapi Inhalasi (nebulizer)	Rp 36.000/kali
3	Spirometri rutin	Rp 240.000/tindakan
4	Proff Fungsi	Rp 300.000/tindakan
5	Pemeriksaan Inspeksi Palpasi Perkusi Aukultasi (IPPA)	Rp 45.600/tindakan
6	Irigasi Pleura	Rp 108.000/tindakan
7	Continous Suction (perhari)	Rp 276.000/tindakan
8	Pemeriksaan kelompok sedang 2	
9	Mantoux test	Rp 120.000/tindakan
10	Punksi cairan pleura	Rp 588.000/tindakan
11	Pleural Punksi Proof	Rp 228.000/tindakan
12	Pemasangan Non Invasive Ventilation (NIV)	Rp 156.000/tindakan
13	Uji jalan 6 menit	Rp 180.000/tindakan
14	Pemeriksaan kelompok besar 1	
15	Biopsi Aspirasi Jarum Halus (Bajah) KGB	Rp 90.000/tindakan
16	Uji heparaktifitas bronkus	Rp 432.000/tindakan
	Pemeriksaan kelompok besar 2	
17	Biopsi Pleura	Rp 480.000/tindakan
18	Fungsi Pleura + Biopsi Pleura	Rp 720.000/tindakan
	Pemeriksaan khusus	
19	Transthoracic Needle Aspiration (TTNA) Guiding Ultrasonography (USG)	Rp 444.000/tindakan
20	WSD (venocath. cystofix. besar)	Rp 1.068.000/tindakan



21	Pleurodesis	Rp 288.000/tindakan
22	Korpus Alienum (Fleksibel dan rigid)	Rp 2.220.000/tindakan
23	Laser. elektrokauter dan pemasangan sten	Rp 5.940.000/tindakan
	Pemeriksaan sudah termasuk bronkoskopi	
24	Lung volume	Rp 480.000/tindakan
25	Pemasangan aplikator brachytherapy	Rp 1.380.000/tindakan
26	Suntik intralesi. termasuk bronkoskopi	Rp 2.520.000/tindakan
27	Torakoskopi (termasuk biopsi + pleurodesis)	Rp 2.040.000/tindakan
28	Transbronchial lung biopsi (TBLB)	Rp 2.400.000/tindakan
29	Transbronchial needle aspiration (TBNA)	Rp 2.400.000/tindakan
30	Transthoracic Needle Aspiration (TTNA)	Rp 816.000/tindakan
31	Uji latih beban	Rp 1.200.000/tindakan
32	Sleep lab	Rp 1.470.000/tindakan
33	Endobronchial ultrasound (EBUS) sudah termasuk	Rp 2.400.000/tindakan
34	Spirometri + Bed Rest	Rp 420.000/tindakan
35	Spirometri + Diffusing Capacity For Carbon Monoxide (DLCO)	Rp 396.000/tindakan
36	Ultrasonography (USG) Paru	Rp 180.000/tindakan
37	Transthoracic Needle Aspiration (TTNA) Guiding Computed Tomography/ CT Scan	Rp 1.560.000/tindakan

7. Pelayanan anestesi
a) Dengan anestesi


NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	Keterangan
1	a. Kecil 1	Rp 1.300.000/ Tindakan	Berdasarkan diagnosa penyakit dan tindakan yang akan dilakukan
	b. Kecil 2	Rp 1.950.000/ Tindakan	Berdasarkan diagnosa penyakit dan tindakan yang akan dilakukan
2	a. Sedang 1	Rp 3.250.000/ Tindakan	Berdasarkan diagnosa penyakit dan tindakan yang akan dilakukan
	b. Sedang 2	Rp 3.900.000/ Tindakan	Berdasarkan diagnosa penyakit dan tindakan yang akan dilakukan
3	a. BESAR 1	Rp 4.550.000/ Tindakan	Berdasarkan diagnosa penyakit dan tindakan yang

 f

			akan dilakukan
	b. Besar 2	Rp 5.200.000/ Tindakan	Berdasarkan diagnosa penyakit dan tindakan yang akan dilakukan
	c. Besar 3	Rp 5.850.000/ Tindakan	Berdasarkan diagnosa penyakit dan tindakan yang akan dilakukan
4.	a. Khusus 1	Rp 6.500.000/ Tindakan	Berdasarkan diagnosa penyakit dan tindakan yang akan dilakukan
	b. Khusus 2	Rp 7.150.000/ Tindakan	Berdasarkan diagnosa penyakit dan tindakan yang akan dilakukan

b) Tanpa anestesi

NO	PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN	TARIF	Keterangan
1	Kecil	Rp 720.000/ Tindakan	Berdasarkan diagnosa penyakit dan tindakan yang akan dilakukan
2	a. Sedang 1	Rp 1.200.000/ Tindakan	Berdasarkan diagnosa penyakit dan tindakan yang akan dilakukan
	b. Sedang 2	Rp 1.800.000/ Tindakan	Berdasarkan diagnosa penyakit dan tindakan yang akan dilakukan
3	a. Besar 1	Rp 2.400.000/ Tindakan	Berdasarkan diagnosa penyakit dan tindakan yang akan dilakukan
	b. Besar 2	Rp 3.000.000/ Tindakan	Berdasarkan diagnosa penyakit dan tindakan yang akan dilakukan
	c. Besar 3	Rp 3.300.000/ Tindakan	Berdasarkan diagnosa penyakit dan tindakan yang akan dilakukan
4	a. Khusus 1	Rp 4.200.000/ Tindakan	Berdasarkan diagnosa penyakit dan tindakan yang akan dilakukan
	b. Khusus 2	Rp 4.800.000/ Tindakan	Berdasarkan diagnosa penyakit dan tindakan yang akan dilakukan



8. Pelayanan Intensive Care Unit (ICU)/Insentive Cardiology Care Unit (ICCU)


NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF
1	Akomodasi ruangan icu	Rp 600.000/Hari
2	Intensive care	Rp 50.000/Hari
3	Tindakan keperawatan mandiri /hari	Rp 100.000/Hari
4	Monitor saturasi / hari	Rp 100.000/Hari
5	Visite dokter spesialis dpjp	Rp 80.000/Hari
6	Visite / konsul dokter spesialis bukan dpjp	Rp 80.000/Hari
7	Visite dokter spesialis dpjp / kali (raber)	Rp 80.000/Hari
8	Ventilator / hari / sudah termasuk settingan ventilator	Rp 500.000/Hari
9	Intubasi	Rp 350.000/Tindakan
10	Setting awal ventilator oleh dokter	Rp 200.000/Tindakan
11	Resusitasi	Rp 150.000/Siklus
12	Bagging / ventilasi / jam	Rp 100.000/Jam
13	Defibrilator (DC) shock	Rp 200.000/Hari
14	Kardioversi	Rp 200.000/Tindakan
15	Aff drain (lepas)	Rp 100.000/Tindakan
16	Aff trakeostomy (lepas)	Rp 100.000/Tindakan
17	Aff cvc line (lepas)	Rp 100.000/Tindakan
18	Blancket warming / selimut hangat	Rp 100.000/Hari
19	Blancket cold / selimut dingin	Rp 100.000/ Hari
20	Ekstubasi	Rp 100.000/Tindakan
21	Ganti kanul trakeostomy / perawatan kanul	Rp 150.000/Hari
22	Infus pump/ alat / hari	Rp 100.000/Alat/ Hari
23	Inhalasi terapi dengan ventilator	Rp 75.000/Hari
24	Klisma	Rp 25.000/Tindakan
25	Matras dekubitus	Rp 50.000/Hari
26	Pasang infus cubiti	Rp 50.000/Tindakan
27	Pasang catheter vena sentral (cvc) line	Rp1.500.000/Tindakan
28	Punctie cairan pleura proof	Rp 220.000/Tindakan

A	t
---	---


29	Punctie cairan pleura terapeutik	Rp 550.000/Tindakan
30	Pressure bag infus	Rp 50.000/Hari
31	Syringe pump / alat / hari	Rp 150.000/Alat/Hari
32	Suction mulut / biasa	Rp 50.000/Hari
33	Suction ett/ trakeostomy	Rp 60.000/Hari
35	Tindakan trombolitik	Rp1.000.000/Tindakan
36	Analisa gas darah (AGD) Intersive Care Unit (ICU)	Rp 200.000/Tindakan
37	Chest fisioterapi oleh perawat	Rp 30.000/Tindakan
38	Vena secksi	Rp 300.000/Tindakan
39	Tindakan pace maker	Rp1.000.000/Tindakan
40	Ventilator transpor / pasien rujuk dengan intubasi	Rp 300.000/Tindakan
41	Bilas lambung	Rp 50.000/Tindakan
42	Pemantauan ventilator oleh perawat /hari	Rp 100.000/Hari
43	Pasang swan - ganz kateter	Rp 450.000/ Tindakan
44	Pasang arteri line	Rp 315.000/Tindakan
45	Pasang airway oropfaringeal / guddle	Rp 15.000/Tindakan
46	Pemberian nutrisi	Rp 15.000/Tindakan
46	Injeksi sub umbilical	Rp 35.000/Tindakan

9. Pelayanan gigi


NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF
A	Tindakan oleh dokter spesialis	
a	Tindakan Sederhana/Kecil	
1	Pencabutan gigi sulung dengan <i>topical anesthesia</i>	Rp 50.000/gigi
2	Devitalisasi	Rp 80.000/gigi
3	Polishing	Rp 35.000/gigi
4	Scalling per kuadran	Rp 75.000/gigi
5	Pencabutan gigi sulung dengan local anastesi	Rp 80.000/gigi
6	Pencabutan gigi tetap tanpa penyulit	Rp 100.000/gigi
7	Insisi abses intra oral	Rp 100.000/gigi




8	Trepanasi/open bur	Rp 120.000/gigi
9	Resementasi dengan SIK	Rp 150.000/tindakan
10	Resementasi dengan dengan semen resin	Rp 200.000/gigi
b	Tindakan Sedang	
1	Pengelolaan dry socket	Rp 100.000/gigi
2	GTS arkrilik. plat elemen pertama	Rp 800.000/gigi
3	GTS arkrilik. plat elemen berikutnya	Rp 400.000/gigi
4	Tumpatan dengan fiber post	Rp 800.000/gigi
5	Kuretasi periodontal pocket per region	Rp 250.000/gigi
6	Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi	Rp 250.000/gigi
7	Odontectomy tingkat I	Rp 750.000/gigi
8	Alveolectomy per regio	Rp 250.000/gigi
9	Operasi tumor kecil	Rp 500.000/gigi
10	Operculectomy	Rp 300.000/gigi
c	Tindakan Besar	
1	<i>Gigi tiruan lengkap akrilik/rahang (11 elemen)</i>	Rp 3.000.000/gigi
2	Operasi flap	Rp 200.000/gigi
3	Gingivektomi/regio	Rp 500.000/gigi
4	<i>Periodontal splinting/regio</i>	Rp 400.000/gigi
d	Tindakan Endodontik	
1	Pulp capping	Rp 100.000/gigi
2	Proteksi pulpa	Rp 100.000/gigi
3	Tumpatan sementara	Rp 40.000/gigi
4	Fissure sealent per gigi	Rp 100.000/gigi
5	Tumpatan SIK kecil	Rp 100.000/gigi
6	Tumpatan SIK besar	Rp 130.000/gigi




7	Tumpatan komposit kecil	Rp 200.000/gigi
8	Tumpatan komposit besar	Rp 250.000/gigi
9	Perawatan endodontik satu akar	Rp 200.000/gigi
10	Perawatan endodontik akar ganda	Rp 300.000/gigi
11	<i>Replantasi gigi</i>	Rp 750.000/gigi
12	Preparasi 1 SA	Rp 175.000/gigi
13	Preparasi 2 SA	Rp 200.000/gigi
14	Preparasi 3 SA	Rp 250.000/gigi
15	Preparasi > 3 SA	Rp 300.000/gigi
16	Dresing 1 SA	Rp 100.000/gigi
17	Dresing 2 SA	Rp 150.000/gigi
18	Dresing 3 SA	Rp 200.000/gigi
19	Dresing > 3 SA	Rp 250.000/gigi
20	Obturasi 3 SA	Rp 180.000/gigi
21	Obturasi > 3 SA	Rp 300.000/gigi
22	Apeksifikasi dengan CaOH	Rp 250.000/gigi
23	Apeksifikasi dengan MTA	Rp 450.000/gigi
24	Kuretase apikal	Rp 450.000 /gigi
e	Tindakan Orthodontia	
1	Pemasangan alat ortho cekat/rahang	Rp 3.000.000/gigi
2	Kontrol per rahang	Rp 250.000/gigi
3	Penggantian alat ortho (bracket, bucal tube, wire)	Rp 50.000/gigi
4	Cetak gigi per rahang	Rp 150.000/gigi
5	Ekstraksi gigi susu dengan topical anastesi (per gigi)	Rp 100.000/gigi
6	Ekstraksi gigi susu dengan local anastesi (per gigi)	Rp 150.000/gigi
7	Splinting/fiksasi dengan wire ortho per rahang	Rp 500.000/gigi
8	Surgical exposure gigi erupsi	Rp 500.000/gigi
9	Fixed retainer	Rp 1.000.000/gigi




f	Penanganan Resiko Karies	
1	Aplikasi <i>Topical Fluoride</i>	Rp 150.000/gigi
2	<i>Fissure Sealant per gigi</i>	Rp 120.000/gigi
g	Restorasi Plastis/ <i>Direct</i>	
1	Restorasi Komposit Gigi Anterior I	Rp 100.000/gigi
2	Restorasi Komposit Gigi Anterior II (dengan Pulp Capping Ca(OH) ₂)	Rp 150.000/gigi
3	Restorasi Komposit Gigi Anterior III (dengan Pulp Capping <i>Calcium Silicates based Cement (MTA, Biodentine)</i>)	Rp 400.000/gigi
4	Restorasi Komposit Posterior I	Rp 150.000/gigi
5	Restorasi Komposit Gigi Posterior II (dengan Pulp Capping Ca(OH) ₂)	Rp 175.000/gigi
6	Restorasi Komposit Gigi Posterior III (dengan Pulp Capping <i>Calcium Silicates based Cement (MTA, Biodentine)</i>)	Rp 450.000/gigi
7	Restorasi <i>Glass Ionomer Cement (GIC)</i> Kavitas Kecil	Rp 120.000/gigi
8	Restorasi <i>Glass Ionomer Cement (GIC)</i> Kavitas Besar	Rp 150.000/gigi
9	<i>Veener Direct</i> per gigi	Rp 900.000/gigi
10	<i>Veener Direct</i> dengan <i>Palatal Shield</i> per gigi	Rp 2.000.000/gigi
11	<i>Pre Endodontic Build Up RM GIC</i>	Rp 100.000/gigi
12	<i>Pre Endodontic Build Up Resin Komposit</i>	Rp 125.000/gigi
13	Restorasi <i>Post and Core (Post Fiber Pre Fabricated)</i>	Rp 300.000/gigi
14	Restorasi <i>Post and Core (Post Fiber Pre Fabricated) + Core Build Up Anterior</i>	Rp 400.000/gigi
15	Restorasi <i>Post and Core (Post Fiber Pre Fabricated) + Core Build Up Posterior</i>	Rp 500.000/gigi
16	Restorasi <i>Post and Core (Metal Post)</i>	Rp 200.000/gigi
17	Restorasi <i>Post and Core (Metal Post) + Core Build Up Anterior</i>	Rp 300.000/gigi
18	Restorasi <i>Post and Core (Metal Post) + Core Build Up Posterior</i>	Rp 400.000/gigi



19	Restorasi Post Perawatan Saluran Akar Tunggal	Rp 350.000/gigi
20	Restorasi Post Perawatan Saluran Akar Ganda	Rp 350.000/gigi
21	Restorasi Post Endodontik (Restorasi Direk dengan Resin Komposit)	Rp 300.000/gigi
22	Bongkar Tumpatan / Tumpatan Sementara	Rp 50.000/gigi
h	Restorasi Non Plastis/Indirect	
1	Restorasi <i>Post and Core (Post Fiber Customized)</i>	Rp 350.000/gigi
2	Restorasi <i>Post and Core (Post Fiber Customized) + Core Build Up Anterior</i>	Rp 500.000/gigi
3	Restorasi <i>Post and Core (Post Fiber Customized) + Core Build Up Posterior</i>	Rp 600.000/gigi
4	Restorasi <i>Post and Core (Pasak Tuang)</i>	Rp 550.000/gigi
5	Restorasi Post Endodontik <i>Indirect</i> (Preparasi + Pencetakan + Mahkota Sementara + Semen Sementara)	Rp 350.000/gigi
6	<i>Veneer Indirect (Porcelain E-max) per gigi *)</i>	Rp 4.375.000/gigi
7	<i>Inlay Porcelain Zirconia per gigi *)</i>	Rp 4.375.000/gigi
8	<i>Onlay Porcelain Zirconia per gigi *)</i>	Rp 4.375.000/gigi
9	<i>Overlay Porcelain zirconia per gigi *)</i>	Rp 4.375.000/gigi
10	<i>Crown Porcelain Zirconia. e-max per gigi *)</i>	Rp 4.400.000/gigi
11	<i>Crown Porcelain Fused to Metal per gigi *)</i>	Rp 3.800.000/gigi
12	Sementasi dengan Semen Resin Komposit per gigi	Rp 200.000/gigi
13	Sementasi dengan <i>Glass Ionomer Cement</i> per gigi	Rp 100.000/gigi
i	Endodontic treatment	
1	<i>Pulp Capping Direct/Indirect</i> dengan Ca(OH) ₂	Rp 150.000/gigi
2	<i>Pulp Capping Direct/Indirect</i> dengan Calcium Silicates based Cement (MTA. Biodentine)	Rp 300.000/gigi
3	Perawatan Endodontik Devitalisasi	Rp 90.000/gigi
4	Open Bur. <i>Open Access</i> Saluran Akar Tunggal	Rp 150.000/gigi
5	Open Bur. <i>Open Access</i> Saluran Akar Ganda	Rp 300.000/gigi



6	Preparasi Saluran Akar Tunggal	Rp 200.000/gigi
7	Preparasi Saluran Akar Ganda	Rp 400.000/gig
8	<i>Dressing</i> Saluran Akar Tunggal	Rp 125.000/gigi
9	<i>Dressing</i> Saluran Akar Ganda	Rp 225.000/gigi
10	Obturasi Saluran Akar Tunggal	Rp 300.000/gigi
11	Obturasi Saluran Akar Ganda	Rp 375.000/gigi
12	Obturas Termoplastik Saluran Akar Tunggal	Rp 300.000/gigi
13	Obturasi Termoplastik Saluran Akar Ganda	Rp 400.000/gigi
14	Perawatan Saluran Akar Tunggal per kunjungan	Rp 300.000/gigi
15	Perawatan Saluran Akar Ganda per kunjungan	Rp 400.000/gigi
16	<i>Retreatment</i> Pembuangan Restorasi Lama	Rp 100.000/gigi
17	<i>Retreatment</i> Pengambilan <i>Metal Post</i> dan Bahan Obturasi	Rp 225.000/gigi
18	<i>Retreatment</i> Pengambilan <i>Post Fiber</i> dan Bahan Obturasi	Rp 275.000/gigi
19	<i>Retreatment Broken Instrumen Retrieval</i>	Rp 350.000/gigi
20	Apeksifikasi dengan <i>Bioactive Material</i> (MTA)	Rp 750.000/gigi
21	<i>Regeneratif Endodontic</i>	Rp 1.000.000/gigi
22	Replantasi Gigi	Rp 750.000/gigi
j	Bedah Endodontik (kelompok medic spesialis dasar)	
1	<i>Crown Lengthening</i> tanpa <i>Bone Resection</i> (per gigi)	Rp 450.000/gigi
k	Perawatan Diskolorasi Gigi dengan Bleaching	
1	<i>Bleaching Internal</i>	Rp 700.000/gigi
2	<i>Bleaching Eksternal</i> Rahang Atas dan Rahang Bawah	Rp 3.400.000/gigi
B	Tindakan oleh dokter gigi umum	
a	Tindakan Sederhana/Kecil	
1	Pencabutan gigi sulung dengan <i>topical anesthesia</i>	Rp 30.000/gigi



2	Devitalisasi	Rp 30.000/gigi
3	Polishing	Rp 25.000/gigi
4	Scalling per kuadran	Rp 75.000/gigi
5	Pencabutan gigi sulung	Rp 40.000/gigi
6	Pencabutan gigi tetap	Rp 60.000/gigi
7	Insisi abses intra oral	Rp 50.000/gigi
8	Trepanasi/open bur	Rp 75.000/gigi
9	Resementasi dengan SIK	Rp 100.000/gigi
10	Resementasi dengan dengan semen resin	Rp 150.000/gigi
b	Tindakan Sedang	
1	<i>Pengelolaan dry socket</i>	Rp 52.000/gigi
2	<i>GTS akrilik. plat elemen pertama</i>	Rp 325.000/gigi
3	<i>GTS akrilik. plat elemen berikutnya</i>	Rp 130.000/gigi
4	<i>Tumpatan dengan fiber post</i>	Rp 260.000/gigi
5	<i>Kuretasi periodontal pocket per region</i>	Rp 130.000/gigi
6	Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi	Rp 130.000/gigi
7	Odontectomy tingkat I	Rp 325.000/gigi
8	Alveolectomy per regio	Rp 80.000/gigi
9	Operasi tumor kecil	Rp 200.000/gigi
10	Operculectomy	Rp 130.000/gigi
c	Tindakan Besar	
1	<i>Gigi tiruan lengkap akrilik/rahang (11 elemen)</i>	Rp 750.000/gigi
2	Operasi flap	Rp 30.000/gigi
3	Gingivektomi/regio	Rp 200.000/gigi
4	<i>Periodontal splinting/regio</i>	Rp 200.000/gigi
d	Tindakan Endodontik	
1	Pulp capping	Rp 100.000/gigi

A	F
---	---

2	Ptoteksi pulpa	Rp 100.000/gigi
3	Tumpatan sementara	Rp 30.000/gigi
4	Fissure sealent per gigi	Rp 100.000/gigi
5	Tumpatan SIK kecil	Rp 100.000/gigi
6	Tumpatan SIK besar	Rp 150.000/gigi
7	Tumpatan komposit kecil	Rp 200.000/gigi
8	Tumpatan komposit besar	Rp 300.000/gigi
9	Perawatan endodontik satu akar	Rp 169.000/gigi
10	Perawatan endodontik akar ganda	Rp 225.000/gigi
11	<i>Replantasi gigi</i>	Rp 750.000/gigi
12	Preparasi 1 SA	Rp 175.000/gigi
13	Preparasi 2 SA	Rp 200.000/gigi
14	Preparasi 3 SA	Rp 250.000/gigi
15	Preparasi > 3 SA	Rp 300.000/gigi
16	Dresing 1 SA	Rp 150.000/gigi
17	Dresing 2 SA	Rp 200.000/gigi
18	Dresing 3 SA	Rp 250.000/gigi
19	Dresing > 3 SA	Rp 300.000/gigi
20	Obturasi 3 SA	Rp 250.000/gigi
21	Obturasi > 3 SA	Rp 300.000/gigi
22	Apeksifikasi dengan CaOH	Rp 200.000/gigi
23	Apeksifikasi dengan MTA	Rp 500.000/gigi
24	Kuretase apikal	Rp 450.000/gigi
e	Tindakan Orthodontia	
1	Pemasangan alat ortho cekat/rahang	Rp 2.950.000/gigi
2	Kontrol per rahang	Rp 220.000/gigi
3	Penggantian alat ortho (bracket. bucal tube. wire)	Rp 45.000/gigi
4	Cetak gigi per rahang	Rp 135.000/gigi




5	Ekstraksi gigi susu dengan topical anastesi (per gigi)	Rp 85.000/gigi
6	Ekstraksi gigi susu dengan local anastesi (per gigi)	Rp 125.000/gigi
7	Splinting/fiksasi dengan wire ortho per rahang	Rp 250.000/gigi
8	Surgical exposure gigi erupsi	Rp 220.000/gigi
9	Fixed retainer	Rp 250.000/gigi
f	Penanganan Resiko Karies	
1	Pemeriksaan Saliva	Rp 50.000/gigi
2	Aplikasi <i>Topical Fluoride</i>	Rp 150.000/gigi
3	Aplikasi CPP-ACP	Rp 100.000/gigi
4	<i>Fissure Sealant</i>	Rp 100.000/gigi
5	Pembersihan Karang Gigi Per-Rahang	Rp 150.000/gigi
g	Restorasi Plastis / <i>Direct</i>	
1	Restorasi Komposit Gigi Anterior I	Rp 100.000/gigi
2	Restorasi Komposit Gigi Anterior II (dengan Pulp Capping Ca(OH) ₂)	Rp 150.000/gigi
3	Restorasi Komposit Gigi Anterior III (dengan Pulp Capping <i>Calcium Silicates based Cement (MTA, Biodentine)</i>)	Rp 400.000/gigi
4	Restorasi Komposit Posterior I	Rp 150.000/gigi
5	Restorasi Komposit Gigi Posterior II (dengan Pulp Capping Ca(OH) ₂)	Rp 175.000/gigi
6	Restorasi Komposit Gigi Posterior III (dengan Pulp Capping <i>Calcium Silicates based Cement (MTA, Biodentine)</i>)	Rp 450.000/gigi
7	Restorasi <i>Glass Ionomer Cement (GIC)</i> Kavitas Kecil	Rp 100.000/gigi
8	Restorasi <i>Glass Ionomer Cement (GIC)</i> Kavitas Besar	Rp 125.000/gigi
9	<i>Veener Direct</i> per gigi	Rp 300.000/gigi
10	<i>Veener Direct</i> dengan <i>Palatal Shield</i> per gigi	Rp 400.000/gigi
11	<i>Pre Endodontic Build Up RM GIC</i>	Rp 100.000/gigi
12	<i>Pre Endodontic Build Up Resin Komposit</i>	Rp 125.000/gigi
13	Restorasi <i>Post and Core (Post Fiber Pre Fabricated)</i>	Rp 300.000/gigi
14	Restorasi <i>Post and Core (Post Fiber Pre Fabricated) +</i>	Rp 400.000/gigi

A	f
---	---

	<i>Core Build Up Anterior</i>	
15	Restorasi <i>Post and Core (Post Fiber Pre Fabricated) + Core Build Up Posterior</i>	Rp 500.000/gigi
16	Restorasi <i>Post and Core (Metal Post)</i>	Rp 200.000/gigi
17	Restorasi <i>Post and Core (Metal Post) + Core Build Up Anterior</i>	Rp 300.000/gigi
18	Restorasi <i>Post and Core (Metal Post) + Core Build Up Posterior</i>	Rp 400.000/gigi
19	Restorasi Post Perawatan Saluran Akar Tunggal	Rp 350.000/gigi
20	Restorasi Post Perawatan Saluran Akar Ganda	Rp 350.000/gigi
21	Restorasi Post Endodontik (Restorasi Direk dengan Resin Komposit)	Rp 300.000/gigi
22	Bongkar Tumpatan / Tumpatan Sementara	Rp 50.000/gigi
h	Restorasi Non Plastis / <i>Indirect</i>	
1	Restorasi <i>Post and Core (Post Fiber Customized)</i>	Rp 350.000/gigi
2	Restorasi <i>Post and Core (Post Fiber Customized) + Core Build Up Anterior</i>	Rp 500.000/gigi
3	Restorasi <i>Post and Core (Post Fiber Customized) + Core Build Up Posterior</i>	Rp 600.000/gigi
4	Restorasi <i>Post and Core (Pasak Tuang)</i>	Rp 450.000/gigi
5	Restorasi Post Endodontik <i>Indirect</i> (Preparasi + Pencetakan + Mahkota Sementara + Semen Sementara)	Rp 350.000/gigi
6	<i>Veneer Indirect (Porcelain E-max)</i>	Rp 500.000/gigi
7	<i>Inlay Porcelain Zirconia</i>	Rp 500.000/gigi
8	<i>Onlay Porcelain Zirconia</i>	Rp 500.000/gigi
9	<i>Overlay Porcelain zirconia</i>	Rp 500.000/gigi
10	<i>Crown Porcelain Zirconia. e-max</i>	Rp 500.000/gigi
11	<i>Crown Porcelain Fused to Metal</i>	Rp 500.000/gigi
12	Sementasi dengan Semen Resin Komposit	Rp 200.000/gigi
13	Sementasi dengan <i>Glass Ionomer Cement</i>	Rp 100.000/gigi
i	<i>Endodontic Treatment</i>	
1	<i>Pulp Capping Direct/Indirect</i> dengan Ca(OH) ₂	Rp 150.000/gigi

A	t
---	---

2	<i>Pulp Capping Direct/Indirect</i> dengan Calcium Silicates based Cement (MTA, Biodentine)	Rp 300.000/gigi
3	Perawatan Endodontik Devitalisasi	Rp 90.000/gigi
4	Open Bur. <i>Open Access</i> Saluran Akar Tunggal	Rp 150.000/gigi
5	Open Bur. <i>Open Access</i> Saluran Akar Ganda	Rp 300.000/gigi
6	Preparasi Saluran Akar Tunggal	Rp 200.000/gigi
7	Preparasi Saluran Akar Ganda	Rp 400.000/gigi
8	<i>Dressing</i> Saluran Akar Tunggal	Rp 125.000/gigi
9	<i>Dressing</i> Saluran Akar Ganda	Rp 225.000/gigi
10	Obturasi Saluran Akar Tunggal	Rp 300.000/gigi
11	Obturasi Saluran Akar Ganda	Rp 375.000/gigi
12	Obturas Termoplastik Saluran Akar Tunggal	Rp 300.000/gigi
13	Obturasi Termoplastik Saluran Akar Ganda	Rp 400.000/gigi
14	Perawatan Saluran Akar Tunggal per kunjungan	Rp 300.000/gigi
15	Perawatan Saluran Akar Ganda per kunjungan	Rp 400.000/gigi
16	<i>Retreatment</i> Pembuangan Restorasi Lama	Rp 100.000/gigi
17	<i>Retreatment</i> Pengambilan <i>Metal Post</i> dan Bahan Obturasi	Rp 225.000/gigi
18	<i>Retreatment</i> Pengambilan <i>Post Fiber</i> dan Bahan Obturasi	Rp 275.000/gigi
19	<i>Retreatment Broken Instrumen Retrieval</i>	Rp 350.000/gigi
20	Apeksifikasi dengan <i>Bioactive Material</i> (MTA)	Rp 750.000/gigi
21	<i>Regeneratif Endodontic</i>	Rp 1.000.000/gigi
22	Replantasi Gigi	Rp 750.000/gigi
j	Bedah Endodontik	
1	Bikuspidisasi	Rp 500.000/gigi
2	Hemiseksi tanpa Penggunaan <i>Bone Substitute</i>	Rp 700.000/gigi
3	Hemiseksi disertai Penggunaan <i>Bone Substitute</i>	Rp 1.000.000/gigi
4	<i>Crown Lengthening</i> tanpa <i>Bone Resection</i> (per gigi)	Rp 200.000/gigi
5	Apikal Kuretase	Rp 500.000/gigi



6	Apeks Reseksi dengan <i>Retrograde Filling</i>	Rp 750.000/gigi
7	Tindakan Kuretase pada Resorpsi Eksternal	Rp 750.000/gigi
k	Pelayanan Kontrol	
1	Buka Jahitan	Rp 50.000/gigi
1	Perawatan Diskolorasi Gigi dengan Bleaching	
1	<i>Bleaching Internal Per Gigi</i>	Rp 400.000/gigi
2	<i>Bleaching Eksternal Per Rahang</i>	Rp 900.000/gigi

10. Pelayanan medical check up

a. Medical check up CPNS/PNS

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF
1	Hematologi rutin	Rp 50.500/pemeriksaan
2	Urine rutin	Rp 48.000/pemeriksaan
3	Gula darah puasa	Rp 23.500/pemeriksaan
4	Gula darah 2 jam pp	Rp 23.500/pemeriksaan
5	Total kolesterol	Rp 38.000/pemeriksaan
6	Ureum	Rp 36.700/pemeriksaan
7	Kreatinin	Rp 38.000/pemeriksaan
8	Trigleserida	Rp 37.500/pemeriksaan
9	Rongen Thorax	Rp 70.000/pemeriksaan
10	Elektrokardiogram	Rp 90.000/pemeriksaan
11	Pem Buta warna	Rp 30.000/pemeriksaan
12	Telinga Hidung Tenggorokan	Rp 35.000/pemeriksaan
13	Pemeriksaan Gigi	Rp 20.000/pemeriksaan
14	Pemeriksaaan fisik dokter umum	Rp 20.000/pemeriksaan
15	Pemeriksaan Spesialis Penyakit Dalam	Rp 40.000/pemeriksaan

b. Medical check up I


NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF
1	Hematologi rutin	Rp 60.000/pemeriksaan
2	Urine rutin	Rp 50.000/pemeriksaan

R	t
---	---

3	Gula darah puasa	Rp 30.000/pemeriksaan
4	Gula darah 2 jam pp	Rp 30.000/pemeriksaan
5	Total kolesterol	Rp 40.000/pemeriksaan
6	Ureum	Rp 40.000/pemeriksaan
7	Kreatinin	Rp 40.000/pemeriksaan
8	Urin Acid	Rp 40.000/pemeriksaan
9	Trigleserida	Rp 65.000/pemeriksaan
10	Hight Density Lipoprotein (HDL)	Rp 65.000/pemeriksaan
11	Low Density Lipoprotein (LDL)	Rp 55.000/pemeriksaan
12	Rontgen Thorax	Rp100.000/pemeriksaan
13	Elektrokardiogram	Rp100.000/pemeriksaan
14	Pemeriksaan Buta warna	Rp 30.000/pemeriksaan
15	Pemeriksaaan fisik dokter umum	Rp 20.000/pemeriksaan
16	Pemeriksaan Gigi	Rp 20.000/pemeriksaan

c. Medical check up II

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF
1	Hematologi rutin	Rp 60.000/pemeriksaan
2	Urine rutin	Rp 50.000/pemeriksaan
3	Gula darah puasa	Rp 30.000/pemeriksaan
4	Gula darah 2 jam pp	Rp 30.000/pemeriksaan
5	Total kolesterol	Rp 40.000/pemeriksaan
6	Ureum	Rp 40.000/pemeriksaan
7	Kreatinin	Rp 40.000/pemeriksaan
8	Urin Acid	Rp 40.000/pemeriksaan
9	Trigleserida	Rp 65.000/pemeriksaan
10	Hight Density Lipoprotein (HDL)	Rp 65.000/pemeriksaan
11	Low Density Lipoprotein (LDL)	Rp 55.000/pemeriksaan



12	Rongen Thorax	Rp100.000/pemeriksaan
13	Elektrokardiogram	Rp100.000/pemeriksaan
14	Pemeriksaan Buta warna	Rp 30.000/pemeriksaan
15	Pemeriksaan dokter spesialis Telinga Hidung Tenggorokan	Rp 40.000/pemeriksaan
16	Pemeriksaan Gigi	Rp 20.000/pemeriksaan
17	Pemeriksaaan fisik dokter umum	Rp 20.000/pemeriksaan
18	Pemeriksaan Spesialis Penyakit dalam	Rp 40.000/pemeriksaan

d. Medical Check Up Executif

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF
1	Hematologi rutin	Rp 69.000/pemeriksaan
2	Urine rutin	Rp 57.500/pemeriksaan
3	Gula darah puasa	Rp 34.500/pemeriksaan
4	Gula darah 2 jam pp	Rp 34.500/pemeriksaan
5	Total kolesterol	Rp 46.000/pemeriksaan
6	Ureum	Rp 46.000/pemeriksaan
7	Kreatinin	Rp 46.000/pemeriksaan
8	Urin Acid	Rp 46.000/pemeriksaan
9	Trigleserida	Rp 47.150/pemeriksaan
10	Hight Density Lipoprotein (HDL)	Rp 74.750/pemeriksaan
11	Low Density Lipoprotein (LDL)	Rp 63.250/pemeriksaan
12	Rongen Thorax	Rp120.000/pemeriksaan
13	Elektrokardiogram	Rp125.000/pemeriksaan
14	Echocardiografi	Rp350.000/pemeriksaan
15	Pemeriksaan Buta warna	Rp 30.000/pemeriksaan
16	pemeriksaan Spesialis Telinga Hidung Tenggorokan	Rp 50.000/pemeriksaan
17	Pemeriksaan Gigi	Rp 35.000/pemeriksaan
18	Pemeriksaaan fisik dokter umum	Rp 35.000/pemeriksaan
19	Pemeriksaan Spesialis jantung	Rp 50.000/pemeriksaan

R f

20	Pemeriksaan Spesialis penyakit dalam	Rp 50.000/pemeriksaan
21	Pemeriksaan Spesialis Paru	Rp 50.000/pemeriksaan

e. Medical check up umum

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF
1	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan surat Keterangan Kesehatan Umum dan international	Rp 25.000/pemeriksaan
2	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan surat Keterangan Keperluan asuransi (K3)	Rp 25.000/pemeriksaan
3	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan surat keterangan Tidak Buta Warna	Rp 30.000/pemeriksaan
4	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan surat Keterangan Intelligence Quotient (Tes IQ)	Rp 40.000/pemeriksaan
5	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan surat keterangan kelahiran	Rp 25.000/pemeriksaan
6	Pelayanan untuk Penerbitan Surat Keterangan Kematian	Rp 25.000/pemeriksaan
7	Pelayanan Kesehatan untuk Penerbitan Surat Keterangan untuk Kepentingan Asuransi Kesehatan	Rp 15.000/pemeriksaan
8	Visum hidup/kecelakaan/penganiayaan	Rp 75.000/pemeriksaan
9	Visum kejahatan seksual	Rp 100.000/pemeriksaan

11. Tarif akomodasi.visite/konsultasi

a. Akomodasi

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF
1	Kelas III	Rp 100.000/hari
2	Kelas II	Rp 150.000/hari
3	Kelas I	Rp 200.000/hari
4	Ruangan VIP	Rp 300.000/hari
5	Perinatologi	Rp 200.000/hari
6	Hight Care Unit (HCU)/Recovery Room (RR)/Ruang khusus	Rp 400.000/hari
7	One Day Care (ODC)	Rp 250.000/hari
8	Matras dekubitus	Rp 30.000/hari

A f


9	Bayi baru lahir (rawat gabung) kls III (kelas rawatan ibu)	Rp 50.000/hari
10	Bayi baru lahir (rawat gabung) kls II (kelas rawatan ibu)	Rp 75.000/hari
11	Bayi baru lahir (rawat gabung) kls I (kelas rawatan ibu)	Rp 100.000/hari
12	Bayi baru lahir (rawat gabung) VIP (kelas rawatan ibu)	Rp 250.000/hari
13	Isolasi	Rp 200.000/hari

b. Visite dokter spesialis


NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF
1	VISITE HARIAN	Rp 50.000/kali
2	Intensive Care Unit (ICU)/ Intensive Cardiology Care Unit (ICCU)	Rp 80.000/kali
3	PERINATOLOGI	Rp 80.000/kali
4	Hight Care Unit (HCU)/Recovery Room (RR)/Ruang khusus	Rp 70.000/kali
5	Visite dokter Anestesi pre operasi	Rp 50.000/kali
6	Visite dokter anestesi post operasi	Rp 50.000/kali
7	Visite dokter ruangan isolasi	Rp 50.000/kali

12. Pelayanan Radiologi

NO	OBJEK RETRIBUSI JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
1	Pemeriksaan sederhana dengan menggunakan	
	a. Film besar	Rp 140.000/pemeriksaan
	b. Film sedang	Rp 120.000/pemeriksaan
	c. Film gigi	Rp 110.000/pemeriksaan
2	Pemeriksaan sedang	
	a. Cephalometri	Rp220.000/pemeriksaan
	b. Phanoramic	Rp220.000/pemeriksaan
3	Pemeriksaan Besar	
	a. Apendikogram	Rp 400.000/pemeriksaan




	b. Uretrografi	Rp 400.000/pemeriksaan
	c. Cor Analisa	Rp 500.000/pemeriksaan
	d. Pemeriksaan laparascopy	Rp 500.000/pemeriksaan
4	Pemeriksaan Canggih	
	a. Pemeriksaan Intra Venous Pylography (IVP)	Rp 700.000/pemeriksaan
	b. Barium Enema	Rp 500.000/pemeriksaan
	c. Barium meal/Oesophagus Maag Duodenum (OMD)	Rp 500.000/pemeriksaan
	d. Hiterosalpingografi (HSG)	Rp 500.000/pemeriksaan
	e. Bone Survey	Rp 600.000/pemeriksaan
	f. Adomen 3 posisi	Rp 300.000 /pemeriksaan
	g. Mammografi	Rp 550.000/pemeriksaan
	h. Foto Scoliosis	Rp 300.000/pemeriksaan
5	Computed Tomography (CT) NON KONTRAS	
	a. Computed Tomography (CT) Scan kelompok I	Rp 900.000/pemeriksaan
	b. Computed Tomography (CT) Muskulus skletal	Rp 1.300.000/pemeriksaan
	c. Computed Tomography (CT) Pelvis	Rp 1.300.000/pemeriksaan
	d. Computed Tomography (CT) Thorax	Rp 1.300.000/pemeriksaan
	e. Computed Tomography (CT) Abdomen	Rp 1.300.000/pemeriksaan
6	Computed Tomography (CT) DENGAN KONTRAS	
	a. Computed Tomography (CT) Scan kelompok I	Rp 1.300.000/pemeriksaan
	b. Computed Tomography (CT) Muskulus skletal	Rp 1.700.000/pemeriksaan
	c. Computed Tomography (CT) Pelvis	Rp 1.700.000/pemeriksaan
	d. Computed Tomography (CT) Thorax	Rp 1.700.000/pemeriksaan
	e. Computed Tomography (CT) Abdomen	Rp 1.700.000/pemeriksaan
6	Ultrasonography (USG)	
	a. Ultrasonography (USG) Mamae	Rp 400.000/pemeriksaan
	b. Ultrasonography (USG) Traktus Urinarus	Rp 300.000/pemeriksaan
	c. Ultrasonography (USG) Abdomen Atas Bawah	Rp 400.000/pemeriksaan
	d. Ultrasonography (USG) Testis	Rp 500.000/pemeriksaan
	e. Ultrasonography (USG) Tyroid	Rp 400.000/pemeriksaan
	f. Ultrasonography (USG) Soft Tissu	Rp 400.000/pemeriksaan
	g. Ultrasonography (USG) Lutut	Rp 400.000/pemeriksaan
	h. Ultrasonography (USG) Thorax	Rp 400.000/pemeriksaan
	i. Ultrasonography (USG) Kepala	Rp 400.000/pemeriksaan




13. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik

a. Rawat Jalan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF
1	a. Phlebotomi Dewasa	Rp 7.500/Pasien
	b. Phlebotomi Bayi/ Anak	Rp 13.000/Pasien
2	Reticulosit	Rp 55.000/Item Pemeriksaan
3	Malaria	Rp 55.000/Item Pemeriksaan
4	Mikrofilaria	Rp 50.000/Item Pemeriksaan
5	Hematologi Rutin (Hb.Leukosit.Eritrosit. Trombosit.Ht.MCV.MCH.MCHC)	Rp 60.000/Paket Pemeriksaan
6	Hitung jenis lekosit	Rp 30.000/Item Pemeriksaan
7	Laju Endap Darah (LED)	Rp 30.000/Item Pemeriksaan
8	Bleeding Time (BT)	Rp 20.000/Item Pemeriksaan
9	Clothing Time (CT)	Rp 20.000/Item Pemeriksaan
10	Pemeriksaan Pembendungan / RL	Rp 20.000/Item Pemeriksaan
11	Retraksi Bekuan	Rp 35.000/Item Pemeriksaan
12	Golongan Darah	Rp 25.000/Item Pemeriksaan
13	Kesan anemia & gambaran darah tepi	Rp 75.000/Item Pemeriksaan
14	Bone Marrow Puncie (BMP) (Sumsum tulang)	Rp 475.000/Item Pemeriksaan
15	Sel LE	Rp 80.000/Item Pemeriksaan
16	Protombin Time (PT)/ Indek Normalized Ratio (INR)	Rp 70.000/Item Pemeriksaan
17	APTT (Activated Partial Thromboplastin Time)	Rp 70.000/Item Pemeriksaan
18	D-Dimer	Rp 455.000/Item Pemeriksaan
19	Pewarnaan Besi	Rp 80.000/Item Pemeriksaan
20	Pewarnaan Sitokimia Pass	Rp 80.000/Item Pemeriksaan
21	Total Iron Binding Capacity (TiBc)	Rp 80.000/Item Pemeriksaan
22	Si(Fe serum)	Rp 85.000/Item Pemeriksaan
23	Transferin	Rp 160.000/Item Pemeriksaan
24	Feritin	Rp 180.000/Item Pemeriksaan
25	Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase (G6PD)	Rp 110.000/Item Pemeriksaan
26	IT Ratio	Rp 30.000/Item Pemeriksaan
27	Eosinofil Count	Rp 30.000/Item Pemeriksaan
28	Fragilitas Osmotik	Rp 32.000/Item Pemeriksaan
29	Sudan Black B (SBB/Pewarnaan SBB)	Rp 105.000/Item Pemeriksaan
30	Sitokimia Peroksidase	Rp 105.000/Item Pemeriksaan
31	Serum Ion (Si) + Total Iron Binding Capacity (TIBC)	Rp 45.000/Item Pemeriksaan
31	Urine Rutine	Rp 50.000/Item Pemeriksaan
32	Reduksi Urine	Rp 13.000/Item Pemeriksaan



33	Bilirubin Urine	Rp 20.000/Item Pemeriksaan
34	Protein Urine	Rp 13.000/Item Pemeriksaan
35	Protein Kwantitatif (Esbach)	Rp 35.000/Item Pemeriksaan
36	Bence Jones Protein Urine	Rp 35.000/Item Pemeriksaan
37	Urin Lengkap (Urin Rutin + Sedimen Urine)	Rp 65.000/Paket Pemeriksaan
38	None	Rp 70.000/Item Pemeriksaan
39	Pandy	Rp 50.000/Item Pemeriksaan
40	Rivalta	Rp 30.000/Item Pemeriksaan
41	Benda Keton	Rp 14.000/Item Pemeriksaan
42	Analisa Sperma	Rp 245.000/Item Pemeriksaan
43	Urine 4 Porsi	Rp 25.000/Item Pemeriksaan
44	NT Pro BNP	Rp 495.000/Item Pemeriksaan
45	Sisa Pencernaan Faeces	Rp 80.000/Item Pemeriksaan
46	Darah Samar Faeces / Benzidin Test	Rp 120.000/Item Pemeriksaan
47	Faeces lengkap	Rp 49.000/Item Pemeriksaan
48	Gula Darah	Rp 30.000/Item Pemeriksaan
49	Gula Darah 2 jam PP	Rp 30.000/Item Pemeriksaan
50	Total Protein	Rp 35.000/Item Pemeriksaan
51	Albumin	Rp 30.000/Item Pemeriksaan
52	Total Bilirubin	Rp 30.000/Item Pemeriksaan
53	Bilirubin Direk	Rp 30.000/Item Pemeriksaan
54	Bilirubin Indirek	Rp 30.000/Item Pemeriksaan
55	Alkali Phospatase	Rp 40.000/Item Pemeriksaan
56	Ureum	Rp 40.000/Item Pemeriksaan
57	Creatinin (Darah. urine)	Rp 40.000/Item Pemeriksaan
58	Creatinin Kliners	Rp 40.000/Item Pemeriksaan
59	Urid Acid	Rp 40.000/Item Pemeriksaan
60	Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminae (S.G.O.T) Apartate Transaminas (AST)	Rp 30.000/Item Pemeriksaan
61	Serum Glutamic Pyruvic Transaminase (S.G.P.T) Alanine Aminotransferase (ALT)	Rp 30.000/Item Pemeriksaan
62	Chlosterol	Rp 40.000/Item Pemeriksaan
63	Hight Density Lipoprotein (HDL) Cholestrol	Rp 65.000/Item Pemeriksaan
64	Low Density Lipoprotein (LDL) Cholestrol	Rp 55.000/Item Pemeriksaan
65	Triglicerrida	Rp 41.000/Item Pemeriksaan
66	Gamma GT	Rp 55.000/Item Pemeriksaan
67	Laktat Dehidrogenase (LDH)	Rp 65.000/Item Pemeriksaan
68	Glukosa Toleransi Test (GTT)	Rp 125.000/Item Pemeriksaan
69	Hemoglobin Glikosilat (HbA1C)	Rp 200.000/Item Pemeriksaan
70	Creatinin Kinase Myocardial Band (CK - MB)	Rp 80.000/Item Pemeriksaan



71	Troponin T / I	Rp 350.000/Item Pemeriksaan
72	Paket Kalium / Natrium / Cl	Rp 165.000/PaketPemeriksaan
73	Analisa gas darah	Rp 200.000/Item Pemeriksaan
74	Glucosa Rapid	Rp 35.000/Item Pemeriksaan
75	Globulin	Rp 25.000/Item Pemeriksaan
76	CK (Creatin Kinase) / CK-NAC/CPK	Rp 87.000/Item Pemeriksaan
77	Magnesium	Rp 65.000/Item Pemeriksaan
78	Calsium darah	Rp 84.000/Item Pemeriksaan
79	Glukosa Darah Cyto	Rp 35.000/Item Pemeriksaan
80	Pemeriksaan Mikroskopik BTA	Rp 45.500/Item Pemeriksaan
81	Sediaan Langsung Pewarnaan Gram untuk Diagnosis N. Gonorrhoe	Rp 71.500/Item Pemeriksaan
82	Identifikasi Kuman	Rp 225.000/Item Pemeriksaan
83	Biakan Mikroorganisme dengan resistensi	Rp 300.000/Item Pemeriksaan
84	Pemeriksaan jamur (KOH)	Rp 35.000/Item Pemeriksaan
85	Kultur M. Tuberculose	Rp 300.000/Item Pemeriksaan
86	Kultur Empedu	Rp 150.000/Item Pemeriksaan
87	Kultur Jamur	Rp 195.000/ItemPemeriksaan
88	Biakan Mkiro Organisme Medium padat dengan resistensi (MRSA)	Rp 235.000/Item Pemeriksaan
89	Resistensi kuman	Rp 100.000/Item Pemeriksaan
90	Pemeriksaan Mikroskopis Langsung Flour Albus	Rp 35.000/Item Pemeriksaan
91	Turbercolosis Multi Drug Resisten (TB MDR)	Rp 355.000/Item Pemeriksaan
92	Pewarnaan Swab dan Uji Sterilisasi OK	Rp 250.000/Item Pemeriksaan
93	Pemeriksaan BTA Lepra	Rp 150.000/Item Pemeriksaan
94	Widal Test	Rp 55.000/Item Pemeriksaan
95	Venereal Disease Research Laboratory (V.D.R.L)	Rp 40.000/Item Pemeriksaan
96	Antistreplolysin (A.S.T.O)	Rp 58.500/Item Pemeriksaan
97	Reumatoid Factor (Kwlitatif)	Rp 40.000/Item Pemeriksaan
98	Reumatoid Factor (Kuantitatif)	Rp 60.000/Item Pemeriksaan
99	Test Kehamilan / Planotest	Rp 30.000/Item Pemeriksaan
100	Titration Hcg (jumlah pengeceran X tarif kehamilan)	Rp 35.000/Item Pemeriksaan
101	Coombs Test	Rp 72.000/Item Pemeriksaan
102	HBSAG (Rapid)	Rp 50.000/ItemPemeriksaan
103	Anti HBSAG (Rapid)	Rp 55.000/Item Pemeriksaan
104	Triiodothyronine (T3)	Rp 140.000/Item Pemeriksaan
105	Tiroksin (T4)	Rp 140.000/Item Pemeriksaan
106	Thyroid Stimulating Hormane (TSH)	Rp 225.000/Item Pemeriksaan
107	Alpha Fitoprotein (AFP)	Rp 160.000/Item Pemeriksaan

A	f
---	---

108	Carcinoembryonic Antigen (CEA)	Rp 160.000/Item Pemeriksaan
109	Prostat Spitific Antigen (PSA)	Rp 220.000/Item Pemeriksaan
110	Human Immunodifisinsi Virus (HIV) Rapid	Rp 180.000/Item Pemeriksaan
111	Toxoplasma Immunoglobulin G (IgG)	Rp 180.000/Item Pemeriksaan
112	Toxoplasma Immunoglobulin M (IgM)	Rp 180.000/Item Pemeriksaan
113	Anti Dengue IgG-IgM	Rp 180.000/Item Pemeriksaan
114	Dengeu NS 1 AG	Rp 300.000/Item Pemeriksaan
115	Pemeriksaan Gonore (GO)	Rp 100.000/Item Pemeriksaan
116	Tes Narkoba Tetrahidrokanabinol (THC)	Rp 77.000/Item Pemeriksaan
117	Tes Narkoba Opiat	Rp 77.000/Item Pemeriksaan
118	Tes Narkoba Methamphetamine	Rp 77.000/Item Pemeriksaan
119	Tes Narkoba Cocaine	Rp 77.000/Item Pemeriksaan
120	Tes Narkoba Cannabinoides	Rp 77.000/Item Pemeriksaan
121	Tes Narkoba Morphin	Rp 77.000/Item Pemeriksaan
122	Tes Narkoba Amphetamin	Rp 77.000/Item Pemeriksaan
123	Tes Narkoba 3 Parameter	Rp 180.000/Paket Pemeriksaan
124	Tes Narkoba 5 Parameter	Rp 235.000/Paket Pemeriksaan
125	Tes Narkoba 6 Parameter	Rp 250.000/Paket Pemeriksaan
126	C-Reactive Protein (CRP) Kualitatif	Rp 39.000/Item Pemeriksaan
127	C-Reactive Protein (CRP) Kuantitatif	Rp 100.000/Item Pemeriksaan
128	Higt Sencitivity C-Reactive Protein (Hs CRP)	Rp 150.000/Item Pemeriksaan
129	Anti- Cytomegalovirus Immunoglobulin G (CMV IgG)	Rp 221.000/Item Pemeriksaan
130	Anti - Cytomegalovirus Immunoglobulin G (CMV IgM)	Rp 320.000/Item Pemeriksaan
131	Anti Hepatitis A Virus (HAV) Total	Rp 300.000/Item Pemeriksaan
132	Anti Hepatitis A Virus (HAV) IgM	Rp 370.500/ItemPemeriksaan
133	Tes Anti HBc IgM	Rp 330.000/Item Pemeriksaan
134	TesAnti HBc Total	Rp 170.000/Item Pemeriksaan
135	Tes Anti Hbe	Rp 275.000/Item Pemeriksaan
136	Anti Helicobacter Pylori IgG	Rp 250.000/Item Pemeriksaan
137	Anti Helicobacter Pylori IgM	Rp 250.000/Item Pemeriksaan
138	Anti Rubella Immunoglobulin (IgG)	Rp 234.000/Item Pemeriksaan
139	Anti Rubella Immunoglobulin (IgM)	Rp 340.000/Item Pemeriksaan
140	Anti TB/IgG TB	Rp 140.000/Item Pemeriksaan
141	HBeAg Rapid	Rp 120.000/Item Pemeriksaan
142	HBsAg ELISA	Rp 160.000/Item Pemeriksaan
143	Anti HBs Elisa	Rp 130.000/Item Pemeriksaan
144	Anti HCV (Rapid)	Rp 95.000/Item Pemeriksaan
145	Anti HCV (ELISA)	Rp 250.000/Item Pemeriksaan
146	Rapid Malaria Ag	Rp 200.000/Item Pemeriksaan
147	Pemeriksaan Free Triiodothyronine (FT 3)	Rp 180.000/ItemPemeriksaan

A f

R 148	Pemeriksaan Free Triiodothyronine (FT 4)	Rp 170.000/Item Pemeriksaan
W 149	Anti Hsv I IgM	Rp 312.000/Item Pemeriksaan
150	Anti Hsv II IgM	Rp 305.000/Item Pemeriksaan
151	Anti Hsv I IgG	Rp 318.500/Item Pemeriksaan
152	Anti Hsv II IgG	Rp 305.000/Item Pemeriksaan
a 153	Beta HCG	Rp 250.000/Item Pemeriksaan
p 154	Salmonella IGM	Rp 180.000/Item Pemeriksaan
155	TPHA Kuantitatif	Rp 90.000/Item Pemeriksaan
156	Cancer Ovarium (CA 125)	Rp 255.000/Item Pemeriksaan
157	Cancer Ovarium CA 19-9	Rp 375.000/Item Pemeriksaan
158	Cancer Ovarium CA 15-3	Rp 360.000/Item Pemeriksaan
159	HIV Elisa	Rp 190.000/Item Pemeriksaan
160	Anti HIV Rapid	Rp 240.000/Item Pemeriksaan
161	Vitamin D	Rp 300.000/Item Pemeriksaan
162	Rapid Test Antigen -Swab	Rp 100.000/Item Pemeriksaan
163	Creative Kinase Myocardial Band (CKMB)	Rp 260.000/Item Pemeriksaan
164	Troponin	Rp 310.000/Item Pemeriksaan
165	N-Terminal Pro B-Type Natriueretic Peptide (NT Pro BNP)	Rp 650.000/Item Pemeriksaan
166	Venereal Diasese Research Laboratoty (VDRL) (Shypylis) Titer	Rp 140.000/Item Pemeriksaan
167	Procalsitonin	Rp 350.000/Item Pemeriksaan
168	Antibody SARS -COV -2 IGG	Rp 200.000/Item Pemeriksaan
169	Antibody SARS -COV -2 IGM	Rp 200.000/Item Pemeriksaan
170	Anti SARS -COV-2 Kuantitatif S-RBD	Rp 250.000/Item Pemeriksaan
171	Antigen Corona Virus (Rapid)	Rp 100.000/Item Pemeriksaan
172	Anti Body Corona Virus (Rapid)	Rp 100.000/Item Pemeriksaan
173	Analisa Cairan Tubuh Pleura/asites	Rp 225.000/Item Pemeriksaan
174	Analisa Cairan Tubuh otak	Rp 225.000/Item Pemeriksaan
175	Analisa Cairan Tubuh Sendi	Rp 225.000/Item Pemeriksaan

b.


N O	OBJEK RETRIBUSI JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
	HEMATOLOGI	
1	a. Phlebotomi Dewasa	Rp 8.250/Pasien
	b. Phlebotomi Bayi/ Anak	Rp 14.300/Pasien
2	Reticulosit	Rp 60.500/Item Pemeriksaan
3	Malaria	Rp 60.500/Item Pemeriksaan
4	Mikrofilaria	Rp 55.000/Item Pemeriksaan
5	Hematologi Rutin (Hb.Leukosit.Eritrosit.Trombosit.Ht.MC V.MCH.MCHC)	Rp 66.000/Item Pemeriksaan
6	Hitung jenis lekosit	Rp 33.000/Item Pemeriksaan
7	Laju Endap Darah (LED)	Rp 33.000/Item Pemeriksaan
8	Bleeding Time (BT)	Rp 22.000/Item Pemeriksaan
9	Clothing Time (CT)	Rp 22.000/Item Pemeriksaan

A f

10	Pemeriksaan Pembendungan / RL	Rp 22.000/Item Pemeriksaan
11	Retraksi Bekuan	Rp 38.500/Item Pemeriksaan
12	Golongan Darah	Rp 27.500/Item Pemeriksaan
13	Kesan anemia & gambaran darah tepi	Rp 82.500/Item Pemeriksaan
14	Bone Marrow Puncie (BMP) (Sumsum tulang)	Rp 522.500/Item Pemeriksaan
15	Sel LE	Rp 88.000/Item Pemeriksaan
16	Protombin Time (PT)/ Indek Normalized Ratio (INR)	Rp 77.000/Item Pemeriksaan
17	APTT (Activated Partial Thromboplastin Time)	Rp 77.000/Item Pemeriksaan
18	D-Dimer	Rp 500.500/Item Pemeriksaan
19	Pewarnaan Besi	Rp 88.000/Item Pemeriksaan
20	Pewarnaan Sitokimia Pass	Rp 88.000/Item Pemeriksaan
21	TiBc	Rp 88.000/Item Pemeriksaan
22	Si(Fe serum)	Rp 93.500/Item Pemeriksaan
23	Transferin	Rp 176.000/Item Pemeriksaan
24	Feritin	Rp 198.000/Item Pemeriksaan
25	Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase (G6PD)	Rp 121.000/Item Pemeriksaan
26	IT Ratio	Rp 33.000/Item Pemeriksaan
27	Eosinofil Count	Rp 33.000/Item Pemeriksaan
28	Fragilitas Osmotik	Rp 35.200/Item Pemeriksaan
29	Sudan Black B (SBB/Pewarnaan SBB)	Rp 115.500/Item Pemeriksaan
30	Sitokimia Peroksidase	Rp 115.500/Item Pemeriksaan
31	Serum Ion (Si) + Total Iron Binding Capacity (TIBC)	Rp 49.500/Item Pemeriksaan
	URINE	
1	Urine Rutine	Rp 55.000/Item Pemeriksaan
2	Reduksi Urine	Rp 16.500/Item Pemeriksaan
3	Bilirubin Urine	Rp 22.000/Item Pemeriksaan
4	Protein Urine	Rp 16.500/Item Pemeriksaan
5	Protein Kwantitatif (Esbach)	Rp 38.500/Item Pemeriksaan
6	Bence Jones Protein Urine	Rp 38.500/Item Pemeriksaan
7	Urin Lengkap (Urin Rutin + Sedimen Urine)	Rp 71.500/Item Pemeriksaan
8	None	Rp 77.000/Item Pemeriksaan
9	Pandy	Rp 55.000/Item Pemeriksaan
10	Rivalta	Rp 33.000/Item Pemeriksaan
11	Benda Keton	Rp 15.400/Item Pemeriksaan
12	Analisa Sperma	Rp 269.500/Item Pemeriksaan
13	Urine 4 Porsi	Rp 27.500/Item Pemeriksaan
14	N-Terminal Pro B-Type Natriueretic Peptide (NT Pro BNP)	Rp 544.500/Item Pemeriksaan
	FAESES	
1	Sisa Pencernaan Faeces	Rp 88.000/Item Pemeriksaan
2	Darah Samar Faeces / Benzidin Test	Rp 132.000/Item Pemeriksaan
3	Faeces lengkap	Rp 53.900/Item Pemeriksaan
	KIMIA KLINIK	

A	t
---	---

1	Gula Darah	Rp 33.000/Item Pemeriksaan
2	Gula Darah 2 jam PP	Rp 33.000/Item Pemeriksaan
3	Total Protein	Rp 38.500/Item Pemeriksaan
4	Albumin	Rp 33.000/Item Pemeriksaan
5	Total Bilirubin	Rp 33.000/Item Pemeriksaan
6	Bilirubin Direk	Rp 33.000/Item Pemeriksaan
7	Bilirubin Indirek	Rp 33.000/Item Pemeriksaan
8	Alkali Phospatase	Rp 44.000/Item Pemeriksaan
9	Ureum	Rp 44.000/Item Pemeriksaan
10	Creatinin (Darah. urine)	Rp 44.000/Item Pemeriksaan
11	Creatinin Kliners	Rp 44.000/Item Pemeriksaan
12	Urid Acid	Rp 44.000/Item Pemeriksaan
13	Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminae (S.G.O.T) Aapartate Transaminas (AST)	Rp 33.000/Item Pemeriksaan
14	Serum Glutamic Pyruvic Transaminase (S.G.P.T) Alanine Aminotransferase (ALT)	Rp 33.000/Item Pemeriksaan
15	Chlosterol	Rp 44.000/Item Pemeriksaan
16	Hight Density Lipoprotein (HDL) Cholestrol	Rp 71.500/Item Pemeriksaan
17	Low Density Lipoprotein (LDL) Cholestrol	Rp 49.500/Item Pemeriksaan
18	Triglicerrida	Rp 91.300/Item Pemeriksaan
19	Gamma GT	Rp 55.000/Item Pemeriksaan
20	Laktat Dehidrogenase (LDH)	Rp 71.500/Item Pemeriksaan
21	Glukosa Toleransi Test (GTT)	Rp 137.500/Item Pemeriksaan
22	HbA1C	Rp 220.000/Item Pemeriksaan
23	Creatinin Kinase Myocardial Band (CK - MB)	Rp 88.000/Item Pemeriksaan
24	Troponin T / I	Rp 385.000/Item Pemeriksaan
25	Paket Kalium / Natrium / Cl	Rp 181.500/Item Pemeriksaan
26	Analisa gas darah	Rp 220.000/Item Pemeriksaan
27	Glucosa Rapid	Rp 38.500/Item Pemeriksaan
28	Globulin	Rp 27.500/Item Pemeriksaan
29	Creatin Kinase (CK)/ CK-NAC/CPK	Rp 95.700/Item Pemeriksaan
30	Magnesium	Rp 71.500/Item Pemeriksaan
31	Calsium darah	Rp 92.400/Item Pemeriksaan
32	Glukosa Darah Cyto	Rp 38.500/Item Pemeriksaan
	MIKROBIOLOGI	
1	Biakan Mkiro Organisme Medium padat dengan resistensi (MRSA)	Rp 258.500/Item Pemeriksaan
2	Pemeriksaan Mikroskopik BTA	Rp 50.050/Item Pemeriksaan
3	Pemeriksaan BTA Lepra	Rp 165.000/Item Pemeriksaan
4	Sediaan Langsung Pewarnaan Gram untuk Diagnosis N. Gonorrhoe	Rp 78.100/Item Pemeriksaan
5	Identifikasi Kuman	Rp 247.500/Item Pemeriksaan
6	Biakan Mikroorganisme dengan resistensi	Rp 330.000/Item Pemeriksaan

	f
---	---

7	Resistensi kuman	Rp 110.000/Item Pemeriksaan
8	Pemeriksaan jamur (KOH)	Rp 38.500/Item Pemeriksaan
9	Pemeriksaan Mikroskopis Langsung Flour Albus	Rp 38.500/Item Pemeriksaan
10	Kultur Jamur	Rp 214.500/Item Pemeriksaan
11	Kultur Jamur dan Resistensi	Rp 550.000/Item Pemeriksaan
12	TB MDR	Rp 390.500/Item Pemeriksaan
13	Pewarnaan Swab dan Uji Sterilisasi OK	Rp 275.000/Item Pemeriksaan
	SEROLOGI	
1	Widal Test	Rp 60.500/Item Pemeriksaan
2	Venereal Diasese Research Laboratoty (VDRL) (Shyppylis) Titer	Rp 44.000/Item Pemeriksaan
3	Antistreptolysin (ASTO)	Rp 64.350/Item Pemeriksaan
4	Reumatoid Factor (Kwlitatif)	Rp 44.000/Item Pemeriksaan
5	Reumatoid Factor (Kuantitatif)	Rp 66.000/Item Pemeriksaan
6	Test Kehamilan / Planotest	Rp 33.000/Item Pemeriksaan
7	Titration Hcg (jumlah pengeceran X tarif kehamilan)	Rp 150.700/Item Pemeriksaan
8	Coombs Test	Rp 79.200/Item Pemeriksaan
9	Hepatitis B Surface Antigen (HBSAG) Rapid	Rp 55.000/Item Pemeriksaan
10	Anti Hepatitis B Surface Antigen (HBSAG) Rapid	Rp 60.500/Item Pemeriksaan
11	Pemeriksaan Free Triiodothyronine (FT 3)	Rp 154.000/Item Pemeriksaan
12	Pemeriksaan Free Triiodothyronine (FT 4)	Rp 154.000/Item Pemeriksaan
13	Thyroid Stimulating Hormone (TSH)	Rp 247.500/Item Pemeriksaan
14	Acutte Flaccid Paralysis (AFP)	Rp 176.000/Item Pemeriksaan
15	Carcinoembryonic Antigen (CEA)	Rp 176.000/Item Pemeriksaan
16	Prostate Specific Antigen (PSA)	Rp 242.000/Item Pemeriksaan
17	Human Immunodeficiency Virus (HIV) Rapid	Rp 198.000/Item Pemeriksaan
18	Toxoplasma Immunoglobulin G (IgG)	Rp 198.000/Item Pemeriksaan
19	Toxoplasma Immunoglobulin M (IgM)	Rp 198.000/Item Pemeriksaan
20	Anti Dengue IgG-IgM	Rp 198.000/Item Pemeriksaan
21	Dengeu NS 1 AG	Rp 330.000/Item Pemeriksaan
22	Pemeriksaan Gonore (GO)	Rp 110.000/Item Pemeriksaan
	Test Narkoba	
24	Tetrahydrocannabinol (THC)	Rp 77.000/Item Pemeriksaan
25	Opiat	Rp 77.000/Item Pemeriksaan
26	Methamphetamine	Rp 77.000/Item Pemeriksaan
27	Cocaine	Rp 77.000/Item Pemeriksaan
28	Cannabinoides	Rp 77.000/Item Pemeriksaan
29	MoRphin	Rp 77.000/Item Pemeriksaan
30	Amphetamin	Rp 77.000/Item Pemeriksaan
31	Tes Narkoba 3 Parameter	Rp 198.000/Item Pemeriksaan
32	Tes Narkoba 5 Parameter	Rp 314.600/Item Pemeriksaan

A	f
---	---

33	C-Reactive Protein (CRP) Kualitatif	Rp 42.900/Item Pemeriksaan
34	C-Reactive Protein (CRP) Kuantitatif	Rp 110.000/Item Pemeriksaan
35	Higt Sencitivity C-Reactive Protein (Hs CRP)	Rp 165.000/Item Pemeriksaan
36	Anti- Cytomegalovirus Immunoglobulin G (CMV IgG)	Rp 243.100/Item Pemeriksaan
37	Anti - Cytomegalovirus Immunoglobulin G (CMV IgM)	Rp 352.000/Item Pemeriksaan
38	Anti Hepatitis A Virus (HAV) Total	Rp 330.000/Item Pemeriksaan
39	Anti Hepatitis A Virus (HAV) IgM	Rp 407.550/Item Pemeriksaan
40	Tes Anti HBc IgM	Rp 363.000/Item Pemeriksaan
41	TesAnti HBc Total	Rp 187.000/Item Pemeriksaan
42	Tes Anti Hbe	Rp 302.500/Item Pemeriksaan
43	Anti Helicobacter Pylori IgG	Rp 275.000/Item Pemeriksaan
44	Anti Helicobacter Pylori IgM	Rp 275.000/Item Pemeriksaan
45	Anti Rubella Immunoglobulin (IgG)	Rp 257.400/Item Pemeriksaan
46	Anti Rubella Immunoglobulin (IgM)	Rp 374.000/Item Pemeriksaan
47	Anti TB/IgG TB	Rp 154.000/Item Pemeriksaan
48	HBeAg Rapid	Rp 132.000/Item Pemeriksaan
49	HBsAg ELISA	Rp 176.000/Item Pemeriksaan
50	Anti HBs Elisa	Rp 143.000/Item Pemeriksaan
51	Anti HCV (Rapid)	Rp 104.500/Item Pemeriksaan
52	Anti HCV (ELISA)	Rp 275.000/Item Pemeriksaan
53	Rapid Malaria Ag	Rp 220.000/Item Pemeriksaan
54	Pemeriksaan Free Triiodothyronine (FT 3)	Rp 198.000/Item Pemeriksaan
55	Pemeriksaan Free Triiodothyronine (FT 4)	Rp 187.000/Item Pemeriksaan
56	Anti Hsv I IgM	Rp 343.200/Item Pemeriksaan
57	Anti Hsv II IgM	Rp 335.500/Item Pemeriksaan
58	Anti Hsv I IgG	Rp 350.350/Item Pemeriksaan
59	Anti Hsv II IgG	Rp 335.500/Item Pemeriksaan
60	Beta HCG	Rp 275.000/Item Pemeriksaan
61	Salmonella IGM	Rp 198.000/Item Pemeriksaan
62	Treponema Pallidum Hemagglutnation Assa (TPHA) Kuantitatif	Rp 99.000/Item Pemeriksaan
63	Cancer Ovarium (CA 125)	Rp 280.500/Item Pemeriksaan
64	Cancer Ovarium CA 19-9	Rp 412.500/Item Pemeriksaan
65	Cancer Ovarium CA 15-3	Rp 396.000/Item Pemeriksaan
66	HIV Elisa	Rp 209.000/Item Pemeriksaan
67	Anti HIV Rapid	Rp 264.000/Item Pemeriksaan
68	Vitamin D	Rp 330.000/Item Pemeriksaan
69	Rapid Test Antigen -Swab	Rp 110.000/Item Pemeriksaan
70	Creative Kinase Myocardial Band (CKMB)	Rp 286.000/Item Pemeriksaan
71	Troponin	Rp 341.000/Item Pemeriksaan
72	N-Terminal Pro B-Type Natriueretic Peptide (NT Pro BNP)	Rp 715.000/Item Pemeriksaan
73	Venereal Diasese Research Laboratoty	Rp 154.000/Item Pemeriksaan

A	f
---	---


	(VDRL) (Shypylis) Titer	
74	Procalcitonin	Rp 385.000/Item Pemeriksaan
75	Antibody SARS -COV -2 IGG	Rp 220.000/Item Pemeriksaan
76	Antibody SARS -COV -2 IGM	Rp 220.000/Item Pemeriksaan
77	Anti SARS -COV-2 Kuantitatif S-RBD	Rp 275.000/Item Pemeriksaan
78	Antigen Corona Virus (Rapid)	Rp 110.000/Item Pemeriksaan
79	Anti Body Corona Virus (Rapid)	Rp 110.000/Item Pemeriksaan
	CAIRAN TUBUH	
1	Analisa cairan Pleura/asites	Rp 247.500/Item Pemeriksaan
2	Analisa cairan otak	Rp 247.500/Item Pemeriksaan
3	Analisa cairan Sendi	Rp 247.500/Item Pemeriksaan

14. Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi


NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF
	HISTOPATOLOGI	
1	Jaringan kecil / serpihan <1 cm	Rp 260.000/tindakan
2	Jaringan kecil (1-4 cm)	Rp 325.000/tindakan
3	Jaringan sedang (5-10 cm)	Rp 425.000/tindakan
4	Jaringan besar (>10 cm)	
	- 10-15 cm	Rp 500.000/tindakan
	- 16-20 cm	Rp 700.000/tindakan
	- > 20 cm	Rp 1.000.000/tindakan
	SITOLOGI	
1	Tindakan BJAH/FNAB	
	a. Pada 1 lokasi	Rp 285.000/tindakan
	b. Pada > 1 lokasi	Rp 385.000/tindakan
2	Sputum	Rp 175.000/tindakan
3	Sputum 3 x serial Cairan tubuh : (Sputum. sikatan dan bilasan. bronkus. cairan pleura. urine. dll)	Rp 350.000/tindakan
4	Paps smear	Rp 225.000/tindakan
5	Paps smear (kiriman sled)	Rp 150.000/tindakan
6	Sediaan hapus berupa slide :	
	a. < 3 slide	Rp 225.000/tindakan
	b. > 3 slide	Rp 350.000/tindakan
7	Pembuatan blok paraffin	Rp 50.000/tindakan

15. Rehabilitasi Medik

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1	Uji Fungsi Berkemih	Rp 50.000/Uji
2	Uji Fungsi Kardiorespirasi	Rp 50.000/Uji
3	Uji Fungsi Komunikasi	Rp 50.000/Uji
4	Uji Fungsi Menelan	Rp 50.000/Uji
5	Uji Fungsi Jalan	Rp 50.000/Uji
6	Uji Fungsi Postur	Rp 50.000/Uji
7	Fitting dan Check Out Ortosis/Prostesis	Rp 50.000/tindakan
8	Injeksi Intrartikular	Rp 150.000/tindakan



19	Injeksi Soft Tissue	Rp 150.000/tindakan
10	High Intensity Laser Therapy	Rp 150.000/tindakan
11	Low Level Laser Therapy	Rp 100.000/tindakan
12	Dry Needling	Rp 150.000/tindakan
13	Kinesiology Tapping	Rp 50.000/tindakan
	Fisioterapi	
	a. Sederhana	
1	Pemeriksaan Fisioterapi	Rp 20.000/tindakan
2	Latihan Fisik/ADL (Ringan)	Rp 20.000/tindakan
3	Infra Red (1 sd 2 lamp)	Rp 20.000/tindakan
4	Konsul/penyuluhan fisioterapi	Rp 20.000/tindakan
5	Latihan Sepeda Statis	Rp 20.000/tindakan
	b. Sedang	
1	Micro Wave Diathermy (MWD)	Rp 30.000/tindakan
2	Ultrasound	Rp 25.000/tindakan
3	Traksi Cervical	Rp 25.000/tindakan
4	traksi Lumbal	Rp 25.000/tindakan
5	Chest Fisioterapi	Rp 25.000/tindakan
6	TENS	Rp 25.000/tindakan
7	Electrical Stimulation	Rp 25.000/tindakan
8	Parafin Bath	Rp 25.000/tindakan
9	Iontophoresis	Rp 30.000/tindakan
	c.Khusus	
1	Muscle Strengtening	Rp 35.000/tindakan
	SPEECH THERAPY	
A	Wicara	
1	latihan artikulasi	Rp 30.000/Latihan
2	latihan pernafasan	Rp 30.000/Latihan
3	latihan fonasi	Rp 30.000/Latihan
4	latihan gerak bibir	Rp 30.000/Latihan
5	latihan aktifitas rahang	Rp 30.000/Latihan
6	latihan otot lidah	Rp 30.000/Latihan
7	latihan otot wajah	Rp 30.000/Latihan
8	latihan meniup	Rp 30.000/Latihan
9	oral motor exercises	Rp 30.000/Latihan
10	massage oral cavities	Rp 30.000/Latihan
B	Bahasa	
1	latihan persepsi huruf	Rp 30.000/Latihan
2	Latihan persepsi kata benda. kerja sifat dan situasi	Rp 30.000/Latihan
3	Latihan visiomotor koordinasi	Rp 30.000/Latihan
4	latihan konsentrasi	Rp 30.000/Latihan



5	latihan persepsi frase	Rp 30.000/Latihan
6	latihan persepsi kalimat	Rp 30.000/Latihan
7	latihan persepsi paragraf/ wacana	Rp 30.000/Latihan
C	Suara	
1	latihan pernafasan	Rp 30.000/Latihan
2	latihan getaran suara	Rp 30.000/Latihan
3	latihan durasi fonasi	Rp 30.000/Latihan
4	latihan kapasitas vital	Rp 30.000/Latihan
5	latihan nada tinggi/rendah	Rp 30.000/Latihan
6	latihan gerak bibir	Rp 30.000/Latihan
D	Irama kelancaran	
1	latihan pernafasan	Rp 30.000/Latihan
2	latiha konsentrasi	Rp 30.000/Latihan
3	latihan membaca kalimat	Rp 30.000/Latihan
4	latihan short atantim span	Rp 30.000/Latihan
5	latihan membaca paragraf/wacana	Rp 30.000/Latihan
E	Tindakan Khusus	
1	Dyslexia training	Rp 30.000/Latihan
2	Dysphasia training	Rp 30.000/Latihan
3	Esophageal speech training	Rp 30.000/Latihan
4	speech training	Rp 30.000/Latihan
5	other speech training and therapy	Rp 30.000/Latihan
6	Audiometric	Rp 30.000/Latihan
7	interview and evolution. described as comprehensive	Rp 30.000/Latihan
8	other consultation	Rp 30.000/Latihan
9	Vocastem	Rp 30.000/Latihan
10	Vitalstim	Rp 30.000/Latihan
	OCCUPASI THERAPY	
A	SEDERHANA	
1	ADL- Latihan	Rp 30.000 /Latihan
2	Analisa Intervensi. Persepsi. Kognitif dan Psikomotor	Rp 30.000/kali
3	Relaksasi	Rp 30.000/kali
B	SEDANG	
1	Akademic Skill	Rp 30.000/kali
2	Sensori Integrasi/ Sensori Reintegrasi	Rp 30.000/kali
3	Productivitas/ Leisure	Rp 30.000/kali
4	Terapi Perilaku	Rp 30.000/kali
B	KHUSUS	
1	Snozelen	Rp 60.000/kali



16. Pelayanan darah

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF
1	Pengolahan darah	Rp 400.000/Kantong

IV. Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)
A	TARIF TINDAKAN PERSALINAN	
	1. Tindakan Persalinan pervaginam tanpa Laserasi Jalan Lahir/Episiotomi oleh :	Rp 700.000/tindakan
	2. Tindakan Persalinan pervaginam dengan Laserasi jalan lahir/Episiotomi oleh :	Rp 800.000/tindakan
	3. Tindakan Persalinan Pervaginam dengan Penyulit oleh :	Rp 1.000.000/tindakan
	4. Tindakan Persalinan Pervaginam dengan Vakum Ekstraksi/ Forcep oleh :	Rp 1.000.000/tindakan
	5. Manual Plasenta tanpa Anestesi	Rp 1.300.000/tindakan
	6. Eksplorasi	Rp 1.000.000/tindakan
B	PELAYANAN ALAT KONTRASEPSI	
	1. Pemasangan IUD	Rp 200.000 /tindakan
	2. Buka IUD	Rp 150.000 /tindakan
	3. Pasang Implant	Rp 200.000 /tindakan
	4. Buka Implant	Rp 150.000 /tindakan

V. Pelayanan Kefarmasian

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF
1	Visite/ konsultasi Rawat Inap	Rp 30.000/kunjungan
2	Visite/ konsultasi Rawat Jalan	Rp 15.000/kunjungan
3	Harga obat-obatan	Harga beli + 25 %
4	Harga bahan habis pakai	Harga beli + 25 %


VI. Pelayanan Penunjang

1. Pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga kesehatan
 - a. Pelayanan darah

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF
1	Pengolahan darah	Rp 400.000/Kantong

- b. Pelayanan gizi

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF
1	Visite/ konsultasi Rawat Inap	Rp 30.000/kunjungan
2	Visite/ konsultasi Rawat Jalan	Rp 20.000/kunjungan



c. Pelayanan sterilisasi tersentral

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1	Instrument Set Besar	Rp 30.000/set
2	Instrument Set Sedang	Rp 20.000/set
3	Instrument Set Kecil	Rp 10.000/set
4	Tromol Kassa besar	Rp 40.000/set
5	Tromol Kassa Sedang	Rp 30.000/set
6	Tromol Kassa Kecil	Rp 20.000/set
7	Linen Set standard (berat ik 7 kg)	Rp 20.000/set
8	Plasma	Rp 300.000/siklus

2. Pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga non kesehatan

1) Pemulasaran jenazah

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF
1	Perawatan jenazah(memandikan dan mengafani)	Rp 500.000/jenazah
2	Penyimpanan mayat	Rp 150.000/jenazah
3	Visum jenazah/pemeriksaan luar	Rp 100.000/jenazah
4	Perawatan Jenazah dengan formalin	Rp 1.000.000/jenazah
5	Desinfektan jenazah	Rp 100.000/jenazah
6	Desinfektan mobil jenazah	Rp 100.000/kali
7	Peti jenazah	Rp 1.750.000/buah

2) Pelayanan pemakaian oksigen

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF
1	Pemakaian oksigen per liter per menit	Rp 6.000/liter/menit
2	Oksigen tabung kecil	Rp100.000/tabung
3	Oksigen tabung besar	Rp150.000/tabung

TARIF PELAYANAN PADA UPTD BLUD DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN

A. PUSKESMAS



NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)
A	PELAYANAN GAWAT DARURAT	
1	Pemeriksaan gawat darurat	
	a. Dokter Umum / Dokter Gigi	Rp 20.000/kunjungan
	b. Dokter Spesialis	Rp 40.000/kunjungan
2	pasang infus	Rp 30.000/tindakan
3	pasang / angkat jahit	
	a. < 5 jahitan	Rp 20.000/tindakan
	b. 5-10 jahitan	Rp 30.000/tindakan
	c. > 10 jahitan	Rp 35.000/tindakan
4	perawatan luka lecet (luas sd 20cm)	Rp 20.000/tindakan
5	Perawatan luka lecet (luas >20 cm)	Rp 35.000/tindakan
6	perawatan luka bakar sd 20%	Rp 75.000/tindakan
7	pasang kateter	Rp 30.000/tindakan



	8	lepas kateter	Rp 5.000/tindakan
	9	injeksi	Rp 15.000/tindakan
	10	ganti verban	
		a. luka kecil / < 5 jahitan	Rp 5.000/tindakan
		b. luka sedang / 5-10 jahitan	Rp 10.000/tindakan
		c. luka besar > 10 jahitan	Rp 15.000/tindakan
	11	buka jahitan	
		a. luka kecil / < 5 jahitan	Rp 5.000/tindakan
		b. luka sedang / 5-10 jahitan	Rp 10.000/tindakan
		c. luka besar > 10 jahitan	Rp 15.000/tindakan
	12	insisi abses	Rp 45.000/tindakan
	13	ekstraksi serumen prop telinga	Rp 25.000/per telinga
	14	resusitasi/Rjp	Rp 50.000/tindakan
	15	Kumbah Lambung	Rp 55.000/tindakan
	16	angkat benda asing (pada hidung, telinga, mata dan kulit)	Rp 30.000/tindakan
	17	Sirkumsisi	Rp 300.000/tindakan
		sirkumsisi Laser	Rp 350.000/tindakan
	18	ekstraksi kuku	Rp 50.000/tindakan
	19	pemakaian nebulizer	Rp 45000/tindakan
	20	pemakaian O2	Rp 10.000/liter/jam
	21	Pemeriksaan Visum Luar Organ Hidup untuk penerbitan Surat keterangan Visum Et Revertum	Rp 125.000/tindakan
	22	visum luar jenazah untuk penerbitan Surat keterangan Visum Et Revertum	Rp 125.000/tindakan
	23	Pemasangan Bidai	Rp 50.000/tindakan
	24	pemeriksaan EKG dan pembacaan	Rp 75.000/pemeriksaan
	25	Observasi Pasien > 1 jam	Rp 10.000/hari
B	RAWAT JALAN		
	1	Pemeriksaan Umum	
		a Pemeriksaan pasien baru	
		1). Dokter Umum / Dokter Gigi	Rp 20.000/kunjungan
		2). Dokter Spesialis	Rp 40.000/kunjungan
	2	Pemeriksaan pasien lanjutan	
		a. Dokter Umum / Dokter Gigi	Rp 20.000/kunjungan
		b. Dokter Spesialis	Rp 40.000/kunjungan
	3	konsultasi gizi	Rp 10.000/kunjungan
	4	tes buta warna	Rp 25.000/pemeriksaan
	5	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan surat keterangan sehat	Rp 15.000/pemeriksaan
	6	pemeriksaan pertama calon jamaah haji (pemeriksaan fisik, konsultasi kesehatan dan dietetik haji, pemeriksaan laboratorium)	Rp 30.000/pemeriksaan
	7	pemeriksaan kesehatan dan imunisasi calon pengantin	Rp 25.000/pemeriksaan
	8	Medical check up (Pemeriksaan dokter dan laboratorium (Golongan Darah, Gula Darah, Colesterol), visus dan butawarna	Rp 125000/orang
	9	fisiotherapy	Rp 50.000/tindakan
	10	tindik/ pasang anting	Rp 30.000/tindakan

A F

	11	pelayanan akupresur	Rp 50.000/tindakan
	12	pemeriksaan USG dan pembacaan	Rp 75.000/pemeriksaan
	13	pemeriksaan EKG dan pembacaan	Rp 50.000/pemeriksaan
	b	Pemeriksaan gigi dan mulut	
	1	Pengobatan/ Premedikasi pemberian obat	Rp 35.000/kunjungan
		Perawatan Gigi	
	1	Penambalan Sementara	Rp 35.000/tindakan
	2	Penambalan Gigi Tetap/ Permanen light Cure besar dari 10mm	Rp 150.000/gigi
	3	Penambalan Gigi Tetap/ Permanen light Cure kecil dari 10mm	Rp 125.000/gigi
	4	Penambalan Gigi dengan GIC	Rp 90.000/gigi
	5	Gigi Sulung (gigi susu) JIC	Rp 75.000/tindakan
	6	Pulpa Cavig (alcium Hidrusit)	Rp 50.000/tindakan
		Pencabutan Gigi	
	7	Gigi Permanen / Tetap (Anterior)	Rp 80.000/gigi
	8	Pencabutan Gigi Geraham (Posterior)	Rp 100.000/gigi
	9	Pencabutan dengan Komplokasi Posrerior	Rp 125.000/gigi
	10	Heacting oral	Rp 30.000/tindakan
	11	Pencabutan Gigi sulung/susu dengan Tropical anastesi	Rp 35.000tindakan
	12	Pencabutan Gigi sulung/susu dengan Injeksi	Rp 50.000/gigi
	13	pembersihan karang gigi/ scalling (per rahang)	
	a	Scaling 1 rahang	Rp 100.000/tindakan
	b	Scaling 2 rahang	Rp 175.000/tindakan
C		PELAYANAN PERSALINAN NORMAL KESEHATAN IBU DAN ANAK	
	a	NON PONED	
	1	persalinan normal	Rp 1.000.000/persalinan
	2	pelayanan pasca persalinan	Rp 180.000/tindakan
	3	Kunjungan nifas	Rp 40.000/kunjungan
	4	kunjungan bayi	Rp 40.000/kunjungan
	5	perawatan luka persalinan	Rp 50.000/tindakan
	6	buka tampon vagina	Rp 30.000/tindakan
	7	antenatal care dengan USG	Rp 75.000/pemeriksaan
	8	pemeriksaan IVA	Rp 50.000/pemeriksaan
	9	pemeriksaan Sadanis	Rp 10.000/pemeriksaan
	10	pemasangan IUD	Rp 105.000/tindakan
	11	pencabutan IUD	Rp 105.000/tindakan
	12	pemasangan implan	Rp 105.000/tindakan
	13	pencabutan implan	Rp 105.000/tindakan
	14	MOP	Rp 370.000/tindakan
	15	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan kehamilan	Rp 15.000/pemeriksaan
	16	perawatan payudara	Rp 30.000/kunjungan
	b	PONED	
	1	persalinan dengan penyulit perawatan 2 hr	Rp 1.250.000/persalinan

	
---	---

	2	persalinan dengan penyulit perawatan 3 hr	Rp 1.500.000/persalinan
	3	manual placenta	Rp 250.000/tindakan
	4	tindakan haemorrhagic post partum	Rp 250.000/tindakan
	5	resusitasi bayi	Rp 100.000/tindakan
	6	pelayanan pra rujukan kegawat daruratan	Rp 250.000/tindakan
	7	pelayanan konsultasi reproduksi	Rp 10.000/kunjungan
D	RAWAT INAP		
	1	paket rawat inap	Rp 200.000/hari
	2	VIP	Rp 350.000/hari
E	PERAWATAN PENYAKIT (PERORANGAN) DIRUMAH (HOME CARE)		
	1	Perawatan minimal	Rp 50.000/kali perawatan
	2	Perawatan Parsial	Rp100.000/kali perawatan
	3	Perawatan Total	Rp150.000/kali perawatan
F	PELAYANAN LABORATORIUM		
	1	hematologi	
	1	darah lengkap (POCHI 100 i)	Rp175.000/pemeriksaan
	2	darah lengkap (Mindry)	Rp 70.000/pemeriksaan
	3	golongan darah	Rp 15.000/pemeriksaan
	4	pemeriksaan hemoglobin dengan metode sahli	Rp 10.000/pemeriksaan
	5	pemeriksaan hemoglobin dengan metode draplin	Rp 20.000/pemeriksaan
	6	pemeriksaan hemoglobin dengan metode taskuist	Rp 10.000/pemeriksaan
	7	pemeriksaan hemoglobin dengan metode hemocromac	Rp 40.000/pemeriksaan
	8	hitung leukosit	Rp 10.000/pemeriksaan
	9	hitung eritrosit	Rp 10.000/pemeriksaan
	10	hitung trombosit	Rp 10.000/pemeriksaan
	11	diff-count/ hitung jenis	Rp 15.000/pemeriksaan
	12	reticulocyte	Rp 15.000/pemeriksaan
	13	laju endap darah	Rp 10.000/pemeriksaan
	14	hematokrit	Rp 10.000/pemeriksaan
	15	NCV	Rp 15.000/pemeriksaan
	16	NCHC	Rp 15.000/pemeriksaan
	17	faktor rhesus	Rp 20.000/pemeriksaan
	18	darah rutin	Rp 50.000/pemeriksaan
	19	karbohidrat glukosa	Rp 10.000/pemeriksaan
	20	Glucosa Toleransi Test	Rp 30.000/pemeriksaan
	21	Waktu pendarahan/ bleeding time	Rp 10.000/pemeriksaan
	22	waktu pembekuan	Rp 10.000/pemeriksaan
	23	pembekuan / clottingtime	Rp 10.000/pemeriksaan
	24	malaria/ gram/ Ziehl Neelsen	Rp 20.000/pemeriksaan
	2	faeses / tinja	
	1	faeses rutin	Rp 15.000/pemeriksaan

A	f
---	---

	2	bezidene test	Rp 10.000/pemeriksaan
	3	telur cacing	Rp 15.000/pemeriksaan
	4	amuba	Rp 15.000/pemeriksaan
	3	Urine/Air Seni	
	1	urine lengkap	Rp 20.000/pemeriksaan
		1. urine rutin	Rp 15.000/pemeriksaan
		2. urine glucose	Rp 10.000/pemeriksaan
		3. urine protein	Rp 10.000/pemeriksaan
	2	sendimen	Rp 15.000/pemeriksaan
	3	reduksi benedik	Rp 10.000/pemeriksaan
	4	berat jenis	Rp 10.000/pemeriksaan
	5	Ph	Rp 10.000/pemeriksaan
	6	albumin	Rp 10.000/pemeriksaan
	7	urobilinogen	Rp 10.000/pemeriksaan
	8	bilirubin	Rp 30.000/pemeriksaan
	9	test kehamilan	Rp 20.000/pemeriksaan
	4	kimia klinik	
	1	protein total	Rp 20.000/pemeriksaan
	2	albumin/ clombumin	Rp 20.000/pemeriksaan
	3	globulin	Rp 20.000/pemeriksaan
	4	bilirubin total	Rp 20.000/pemeriksaan
	5	bilirubin direct/ indirect	Rp 20.000/pemeriksaan
	6	TTT	Rp 20.000/pemeriksaan
	7	SGOT	Rp 20.000/pemeriksaan
	8	SGPT	Rp 20.000/pemeriksaan
	9	fosfat alkali	Rp 15.000/pemeriksaan
	10	gamma GT	Rp 15.000/pemeriksaan
	11	cholinestrase	Rp 30.000/pemeriksaan
	12	maoke sommer	Rp 10.000/pemeriksaan
	13	glukosa sewaktu	Rp 15.000/pemeriksaan
	14	glukosa puasa	Rp 15.000/pemeriksaan
	15	glukosa stick	Rp 15.000/pemeriksaan
	16	glukosa 2 jam PP	Rp 15.000/pemeriksaan
	17	uric acid	Rp 20.000/pemeriksaan
	18	calcium	Rp 20.000/pemeriksaan
	19	CO analizer	Rp 35.000/pemeriksaan
	20	urium / urea	Rp 15.000/pemeriksaan
	21	creatinin	Rp 15.000/pemeriksaan
	22	cholesterol total	Rp 30.000/pemeriksaan
	23	cholesterol HDL	Rp 45.000/pemeriksaan
	24	cholesterol LDL	Rp 50.000/pemeriksaan
	25	tryglserid	Rp 30.000/pemeriksaan
	26	lypid total	Rp 20.000/pemeriksaan
	27	total protein	Rp 20.000/pemeriksaan
	5	serologi/ imunologi	
	1	serologi widal or wile felek	Rp 50.000/pemeriksaan
	2	VDRL	Rp 50.000/pemeriksaan
	3	HbsAg	Rp 50.000/pemeriksaan

A	f
---	---

	4	HbsAb	Rp 50.000/pemeriksaan
	5	ASTO	Rp 50.000/pemeriksaan
	6	CRP	Rp 50.000/pemeriksaan
	7	rheumatoid faktor	Rp 50.000/pemeriksaan
	8	HCV	Rp 50.000/pemeriksaan
	9	TPHA	Rp 30.000/pemeriksaan
	6	Pemeriksaan narkoba	
	1	golongan Canabinoides (ganja)	Rp 50.000/pemeriksaan
	2	golongan Opiat (morfin)	Rp 50.000/pemeriksaan
	3	golongan Amphetamine (Metha Amphetamine)	Rp 50.000/pemeriksaan
	4	golongan Benzodiazepine (diazepam)	Rp 50.000/pemeriksaan
	7	lain- lain	
	1	dahak BTA	Rp 20.000/pemeriksaan
	2	apus vagina / GO Uretra	Rp 20.000/pemeriksaan
	3	apus Diptheri	Rp 20.000/pemeriksaan
	4	feces bacteriologis	Rp 20.000/pemeriksaan
	5	dahak SPS	Rp 20.000/pemeriksaan
G		Tim Kesehatan untuk kegiatan / event yang diselenggarakan oleh masyarakat	
	1	Tim P3K (terdiri dari 4 orang)	
	1	Tim P3K dalam wilayah kerja puskesmas	Rp 300.000/Tim/8 jam
	2	Tim P3K luar wilayah kerja puskesmas	Rp 625.000/Tim/8 jam

LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH



NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF
A	PEMAKAIAN ALAT LABORATORIUM UNTUK PENGUJIAN KESEHATAN	
	1 KIMIA KLINIK	
	a. Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Protein Total	Rp 25.000 /pengujian
	b. Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Albumin	Rp 26.000 /pengujian
	c. Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Globulin	Rp 20.000 /pengujian
	d. Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Bilirubin Total	Rp 28.000 /pengujian
	e. Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian BilirubinDirec	Rp 27.000 /pengujian
	f. Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Bilirubin Indirec	Rp 20.000 /pengujian
	g. Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian TTT	Rp 15.000 /pengujian
	h. Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian SGOT	Rp 26.000 /pengujian
	i. Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian SGPT	Rp 26.000 /pengujian
	j. Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Fosfat Alkali	Rp 13.000 /pengujian
	k. Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian gamma GT	Rp 15.000 /pengujian
	l. Pemakaian alat laboratorium untuk	Rp 30.000 /pengujian

A	F
---	---


	pengujian Cholinesterase	
m.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Glucosa	Rp 20.000 /pengujian
n.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Glucosa Rapid	Rp 20.000 /pengujian
o.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Glucosa 2 jam PP	Rp 20.000 /pengujian
p.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Urid acid	Rp 27.000 /pengujian
q.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Calsium	Rp 26.000 /pengujian
r.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian CO analyzer	Rp 35.000 /pengujian
s.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Ureum	Rp 26.000 /pengujian
t.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Creatinin	Rp 27.000 /pengujian
u.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Kolesterol Total	Rp 30.000 /pengujian
v.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Kolesterol - HDL	Rp 45.000 /pengujian
w.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Kolesterol - LDL	Rp 36.000 /pengujian
x.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Trigliserida	Rp 30.000 /pengujian
y.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian HBA1C	Rp 200.000 /pengujian
	2. HEMATOLOGI	
a.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Reticulosit	Rp 29.000 /pengujian
b.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Malaria	Rp 32.000 /pengujian
c.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Mikrofilaria	Rp 37.000 /pengujian
d.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Hitung Jenis leukosit	Rp 25.000 /pengujian
e.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian LED	Rp 20.000 /pengujian
f.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Bleeding Time (BT)	Rp 14.000 /pengujian
g.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Clothing Time (CT)	Rp 14.000 /pengujian
h.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Pemeriksaan Pembendungan	Rp 14.000 /pengujian
i.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Retraksi Bekuan	Rp 22.000 /pengujian
j.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Golongan Darah	Rp 15.000 /pengujian
k.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Kesan Anemia & gambaran Darah Tepi	Rp 68.000 /pengujian
l.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Pembacaan Slide BMP	Rp 307.000 /pengujian
m.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Darah Lengkap dengan alat otomatis	Rp 102.000 /pengujian

A	t
---	---


n.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian PT	Rp 367.000 /pengujian
o.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian APTT	Rp 89.000 /pengujian
p.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian D-Dimer	Rp 200.000 /pengujian
q.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian LED Automatik	Rp 19.000 /pengujian
3. URINE		
a.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Urine Lengkap	Rp 25.000 /pengujian
b.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Reduksi urine	Rp 6.000 /pengujian
c.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Bilirubin Kuantitatif (Manual)	Rp 25.000 /pengujian
d.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Protein Kuantitatif (Esbach)	Rp 30.000 /pengujian
e.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Bence Jones Protein urine	Rp 15.000 /pengujian
f.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Sedimen urine	Rp 20.000 /pengujian
g.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Protein urine manual	Rp 15.000 /pengujian
h.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian None	Rp 75.000 /pengujian
i.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Pandy	Rp 10.000 /pengujian
j.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Rivalta tes	Rp 20.000 /pengujian
k.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Benda Keton	Rp 14.000 /pengujian
l.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Analisa Sperma	Rp 80.000 /pengujian
m.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Urine 4 Porsi	Rp 22.000 /pengujian
n.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Tes Kehamilan	Rp 20.000 /pengujian
o.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian mikro Albiminoria	Rp 150.000 /pengujian
4. SEROLOGI		
a.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Widal	Rp 40.000 /pengujian
b.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Tubex T	Rp 150.000 /pengujian
c.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian V.D.R.L	Rp 20.000 /pengujian
d.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian HbsAg	Rp 50.000 /pengujian
e.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Asto	Rp 30.000 /pengujian
f.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian CRP	Rp 30.000 /pengujian
g.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Rheumatik Faktor	Rp 30.000 /pengujian
h.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian TPHA	Rp 30.000 /pengujian

	
---	---

	i. Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian T3	Rp 110.000 /pengujian
	j. Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian T4	Rp 110.000 /pengujian
	k. Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian TSH	Rp 120.000 /pengujian
	l. Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian FT4	Rp 140.000 /pengujian
	5. NARKOBA	
	a. Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Gol.Cannabinoides (Ganja)	Rp 60.000 /pengujian
	b. Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Gol.Opiat (Morfin)	Rp 60.000 /pengujian
	c. Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Gol.Amfetamin (Methamfetamin)	Rp 60.000 /pengujian
	d. Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Gol. Benzodiazepin (Diazepam)	Rp 60.000 /pengujian
	6. FAESSES	
	a. Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Faeses Rutin	Rp 15.000 /pengujian
	b. Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Benzidin tes	Rp 10.000 /pengujian
	c. Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Faeses Lengkap	Rp 20.000 /pengujian
	d. Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Telur Cacing	Rp 15.000 /pengujian
	7. LAIN- LAINNYA	
	a. Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Dahak BTA	Rp 10.000 /pengujian
	b. Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Apus Vagina/GO Uretra	Rp 10.000 /pengujian
	c. Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Apus Difteri	Rp 10.000 /pengujian
	d. Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Faeces Bakteriologi	Rp 15.000 /pengujian
	e. Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Dahak SPS	Rp 12.000 /pengujian
B	Laboratorium Kualitas air bersih dan Air Minum	
	1 Mikrobiologi Sanitasi	
	a. Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian air minum/bersih	Rp 44.000 /pengujian
	b. Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian air limbah dan badan air	Rp 44.000 /pengujian
	c. Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian kolam renang/pemandian	Rp 44.000 /pengujian
	d. kimia kesehatan lingkungan	
	e. Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian air minum / bersih	
	f. Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Arsen	Rp 40.000 /pengujian
	g. Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Florida	Rp 45.000 /pengujian
	h. Pemakaian alat laboratorium untuk	Rp 35.000 /pengujian



	pengujian Nitrit (sebagai NO ₂ -)	
i.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Nitrat (sebagai NO ₃ -)	Rp 35.000 /pengujian
j.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Aluminium	Rp 35.000 /pengujian
k.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Besi	Rp 45.000 /pengujian
l.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Mangan	Rp 25.000 /pengujian
m.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Ph	Rp 11.000 /pengujian
n.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Kadmium	Rp 45.000 /pengujian
o.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Sisa Klour	Rp 23.000 /pengujian
p.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Timbal	Rp 45.000 /pengujian
q.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Cromium Valensi 6	Rp 35.000 /pengujian
r.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Cianida	Rp 35.000 /pengujian
s.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Amonia (NH ₃)	Rp 32.000 /pengujian
t.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Total Cromium	Rp 35.000 /pengujian
u.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Tembaga	Rp 45.000 /pengujian
v.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Clorida	Rp 25.000 /pengujian
w.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Sulfat	Rp 25.000 /pengujian
x	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian Kesadahan	Rp 30.000/pengujian
I.	<i>parameter fisika:</i>	
a.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian bau	Rp 5.000 /pengujian
b.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian TDS (total zat padat terlarut)	Rp 18.000 /pengujian
c.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian kekeruhan	Rp 20.000 /pengujian
d.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian daya antar listrik	Rp 12.000 /pengujian
e.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian suhu	Rp 5.000 /pengujian
f.	Pemakaian alat laboratorium untuk pengujian warna	Rp 15.000 /pengujian



PELAYANAN AMBULANCE RSUD

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1	Pemakaian Ambulance Max. Radius 10 km	Rp 100.000
2	Pemakaian Ambulance luar kota / kilometer (sampai lokasi tujuan)	Rp 10.000/km

PELAYANAN AMBULANCE PUSKESMAS


NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	dalam radius 10 km	Rp 150.000
2	radius >10 km Rp .10.000/KM	Rp 10.000/km


BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI




LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN
 KEBERSIHAN



No	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	Keterangan
I	PENGANGKUTAN SAMPAH MELALUI PELAYANAN DUMP TRUCK		
1.	Pengangkutan. pembuangan. pengolahan dan pemusnahan sampah rumah tangga		Penentuan kelas berdasarkan tingkat penyediaan daya listrik (Permendagri no 07 thn 2021)
	a. Kelas miskin	Rp 7.000 / bln	450 VA
	b. Kelas bawah	Rp 10.000 / bln	900 VA s/d 2.200 VA
	c. Kelas menengah	Rp 12.000 / bln	3.500 VA s/d 5.500 VA
	d. Kelas atas	Rp 15.000 / bln	> 6.600 VA
2.	Pengangkutan. pembuangan. pengolahan dan pemusnahan sampah perkantoran		Penentuan kelas berdasarkan tingkat penyediaan daya listrik (Permendagri no 07 thn 2021)
	a. Perkantoran Pemerintah	Rp 170.000 / bln	
	b. Perkantoran Swasta		
	1) Perkantoran swasta besar (kelas 3)	Rp 225.000 / bln	≥ 220 VA
	2) Perkantoran swasta sedang (kelas 2)	Rp 170.000 / bln	> 200 kVA
	3) Perkantoran swasta kecil (kelas 1)	Rp 85.000 / bln	250 VA 200 kVA
	c. Bank. BADAN USAHA MILIK NEGARA dan BUMD		
	1) Bank Pemerintah. BADAN USAHA MILIK NEGARA / BUMD	Rp 170.000 / bln	
	2) Bank Swasta	Rp 120.000 / bln	
	3) Lembaga Peminjaman	Rp 85.000 / bln	
3.	Pengangkutan. pembuangan. pengolahan dan pemusnahan sampah tempat pelayanan kesehatan		
	a. Rumah Sakit Tipe B	Rp 220.000 / bln	



	b. Rumah Sakit Tipe C	Rp 170.000 / bln	
	c. Poli Klinik Bersalin dan Umum		
	1) Poli klinik Besar	Rp 150.000 / bln	
	2) Poli klinik Kecil	Rp 120.000 / bln	
	3) Poli klinik Umum	Rp 120.000 / bln	
	d. Rumah Sakit Tipe D. Puskesmas. Praktek Dokter Umum. Praktek Dokter Spesialis. Lboratorium Kesehatan. Balai Pengobatan Umum. Apotek. Tempat Kebugaran dan Optik	Rp 85.000 / bln	
	e. Pengobatan Alternatif/ Tradisional	Rp 55.000 / bln	
4.	Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah Lembaga Pendidikan		
	a. Perguruan Tinggi Akademi	Rp 120.000 / bln	
	b. Tempat Kursus	Rp 55.000 / bln	
	TK, SD, SLTP, dan SLTA	Rp 55.000 / bln	
	c. Sederajat		
5.	Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah Industri		Penentuan kelas berdasarkan tingkat penyediaan daya listrik (Permendagri no 07 thn 2021)
	a. Industri kecil	Rp 1.000.000 / bln	450 VA s/d 14 kVA
	b. Industri Sedang	Rp 2.000.000 / bln	> 200 kVA
	c. Industri Besar	Rp 3.000.000 / bln	> 30.000 kVA
6.	Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan Sampah dari Pertokoan/Ruko. Dealer. Perbengkelan. SPBU. Pergudangan dll		
	a. Dealer. Perbengkelan. SPBU dan Pergudangan	Rp 120.000 / bln	
	b. Ruko. Penampungan Besi Tua. dan Usaha Bubut	Rp 85.000 / bln	
	c. Toko. Swalayan dan Usaha kecil lainnya	Rp 55.000 / bln	
7.	Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan Sampah dari Hotel. Penginapan. Rumah. Makan dan sejenisnya		
	a Hotel		



	1) Bintang 5	Rp1.100.000 / bln	
	2) Bintang 3 dan 4	Rp 800.000 / bln	
	3) Bintang 1 dan 2	Rp 550.000 / bln	
	4) Villa dan pesanggrahan	Rp 350.000 / bln	
	5) Hotel Melati dan Losmen/ Penginapan	Rp 275.000 / bln	
	6) Pemondokan	Rp 170.000 / bln	
	b Rumah makan dan sebagainya		
	1) Kaki Lima	Rp 55.000 / bln	
	2) Kantin dan Kafe	Rp 75.000 / bln	
	3) Restoran/ Rumah Makan s.d 10 Meja	Rp 170.000 / bln	
	4) Restoran/ Rumah Makan s.d 25 Meja	Rp 225.000 / bln	
	5) Restoran/ Rumah Makan >25 Meja	Rp 275.000 / bln	
8.	Pengangkutan. pembuangan. pengolahan dan pemusnahan Sampah dari pedagang kaki lima. warteg	Rp 70.000 / bln	
9.	Pengangkutan. pembuangan. pengolahan dan pemusnahan Sampah dari pasar dan terminal		
	a. Pasar Nagari	Rp 1.000.000 / bln	
	b. Pasar Serikat	Rp 2.000.000 / bln	
	c. Terminal	Rp 1.000.000 / bln	
10.	Pengangkutan. pembuangan. pengolahan dan pemusnahan Sampah dari tempat rekreasi/kawasan wisata	Rp 1.000.000 / bln	
11.	Pengangkutan. pembuangan. pengolahan dan pemusnahan Sampah yang bersifat insidentil/saat-saat tertentu seperti tempat resepsi. seminar. hiburan/rekreasi dari penyelenggaraan pertandingan. pasar malam	Rp 160.000 M3	
12.	Pengangkutan. pembuangan. pengolahan dan pemusnahan sampah padat :		
	a. Bongkaran bangunan	Rp 160.000 / M3	
	b. Sampah tebang pohon	Rp 160.000 / M3	
PENGANGKUTAN SAMPAH MELALUI PELAYANAN 1 (SATU) KONTAINER.			
II BERLAKU KELIPATAN :			
	1 Pasar Nagari	Rp 1.000.000 / bln	
	2 Pasar Serikat	Rp 2.000.000 / bln	

	
---	---

	3	Industri	Rp 2.000.000 / bln	
	4	Tempat Wisata	Rp 1.000.000 / bln	
	5	Lembaga Pendidikan	Rp 1.000.000 / bln	
	6	Lembaga Kesehatan	Rp 1.000.000 / bln	
	7	Kegiatan Insidentil/tidak rutin	Rp 160.000 M3	
III PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS				
	1	Lokasi yang berjarak 1-20 Km dengan volume 0 s.d 2.5 M ³ untuk :		
		a. Komersial	Rp 200.000 / bln	
		b. Non Komersial	Rp 150.000 / bln	
	2	Jarak yang lebih dari 20 Km dengan volume 0 s.d 2.5 M ³ dikenakan tambahan biaya	Rp 3.000 / bln	
	3	Badan/Orang pribadi yang membuang langsung tinja untuk dimusnahkan di IPLT tanpa menggunakan jasa pemerintah daerah dengan volume 0 s.d 2.5 M ³	Rp 100.000 /kali penye dotan	
	4	Volume yang melebihi 2.5 M ³ dikenakan retribusi tambahan	Rp 4.000 / M	


BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI



LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN
PARKIR DITEPI JALAN UMUM

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)
1	Sepeda Motor	Rp 2.000.00/ 1 jam pertama
		Rp 1.000.00/ 1 jam berikutnya
		Rp 90.000.00/ Bulan
2	Kendaraan Roda 4	Rp 3.000.00/ 1 jam pertama
		Rp 2.000.00/ 1 jam berikutnya
		Rp 150.000.00/ Bulan
3	Bus. Truck Roda 6	Rp 7.000.00/ 1 jam pertama
		Rp 3.000.00/ 1 jam berikutnya
		Rp 150.000.00/ Bulan
4	Truk Roda 10 Keatas	Rp 10.000.00/ 1 jam pertama
		Rp 3.000.00/ 1 jam berikutnya
		Rp 200.000.00/ Bulan


BUPATI SOLOK.

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI



LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN
 PASAR

PENYEDIAAN FASILITAS PASAR RAKYAT


NO	OBJEK RETRIBUSI	LUAS	TARIF (RP)	KETERANGAN
1	A. Los Permanen			
		2 x 1 M ²	Rp 2.500 /Hari Pasar	
		2 x 1.5 M ²	Rp 3.000 /Hari Pasar	
		2 x 2 M ²	Rp 4.000 /Hari Pasar	
		2 x 2.5 M ²	Rp 4.500 /Hari Pasar	
		2 x 3 M ²	Rp 5.000 /Hari Pasar	
		2 x 3.5 M ²	Rp 5.500 /Hari Pasar	
		Diatas 2 x 3.5 M ²	Rp 10.000 /Hari Pasar	
	B. Kios Permanen			
	1. Pasar Muara Panas	Sampai dengan 4 M ²	Rp 1.440.000 / Tahun	Lokasi pasar terletak di nagari
		> 4 M ² s/d 6.5 M ²	Rp 1.680.000 / Tahun	
		> 6.5 M ² s/d 9.0 M ²	Rp 1.920.000 / Tahun	
		> 9.1 M ² s/d 10.5 M ²	Rp 2.160.000 / Tahun	
		> 10.5 M ² s/d 12.0 M ²	Rp 2.400.000 / Tahun	
		Lebih besar 12.0 M ²	Rp 2.700.000 / Tahun	
	2. Pasar Sungai Lasi	Sampai dengan 4 M ²	Rp 960.000 / Tahun	Lokasi pasar terletak di nagari Dan pasar hanya 1 kali dalam 1 minggu
		> 4 M ² s/d 6.5 M ²	Rp 1.200.000 / Tahun	
> 6.5 M ² s/d 9.0 M ²		Rp 1.440.000 / Tahun		
> 9.1 M ² s/d 10.5 M ²		Rp 1.800.000 / Tahun		
> 10.5 M ² s/d 12.0 M ²		Rp 2.100.000 / Tahun		
Lebih besar 12.0 M ²		Rp 2.400.000 / Tahun		
3. Pasar Talang	Sampai dengan 4 M ²	Rp 1.200.000 / Tahun	Lokasi pasar terletak di nagari. pasar hanya 1 kali dalam 1	
	> 4 M ² s/d 6.5 M ²	Rp 1.500.000 / Tahun		
	> 6.5 M ² s/d 9.0 M ²	Rp 1.800.000 / Tahun		
	> 9.1 M ² s/d 10.5 M ²	Rp 2.100.000 / Tahun		

P	t
---	---

NO	OBJEK RETRIBUSI	LUAS	TARIF (RP)	KETERANGAN
		> 10.5 M ² s/d 12.0 M ²	Rp 2.400.000 / Tahun	minggu dan lokasi kios terletak dibagian belakang pasar serta tidak dilewati jalan umum
		Lebih besar 12.0 M ²	Rp 3.000.000 / Tahun	
4. Pasar Surian	Sampai dengan 4 M ²		Rp 2.400.000 / Tahun	Lokasi pasar terletak di jalan lintas/umum
	> 4 M ² s/d 6.5 M ²		Rp 2.700.000 / Tahun	
	> 6.5 M ² s/d 9.0 M ²		Rp 3.000.000 / Tahun	
	> 9.1 M ² s/d 10.5 M ²		Rp 3.300.000 / Tahun	
	> 10.5 M ² s/d 12.0 M ²		Rp 3.600.000 / Tahun	
	Lebih besar 12.0 M ²		Rp 4.200.000 / Tahun	
5. Pasar Paninggahan	Sampai dengan 4 M ²		Rp 960.000/ Tahun	Lokasi pasar terletak di nagari. pasar hanya 1 kali dalam 1 minggu dan lokasi kios terletak dibagian belakang pasar serta tidak dilewati jalan umum
	> 4 M ² s/d 6.5 M ²		Rp 1.200.000/ Tahun	
	> 6.5 M ² s/d 9.0 M ²		Rp 1.440.000/ Tahun	
	> 9.1 M ² s/d 10.5 M ²		Rp 1.800.000/ Tahun	
	> 10.5 M ² s/d 12.0 M ²		Rp 2.100.000/ Tahun	
	Lebih besar 12.0 M ²		Rp 2.400.000/ Tahun	
6. Pasar Guguk	Sampai dengan 4 M ²		Rp 2.400.000/ Tahun	Lokasi pasar terletak di jalan lintas/umum
	> 4 M ² s/d 6.5 M ²		Rp 2.700.000/ Tahun	
	> 6.5 M ² s/d 9.0 M ²		Rp 3.000.000/ Tahun	
	> 9.1 M ² s/d 10.5 M ²		Rp 3.300.000/ Tahun	
	> 10.5 M ² s/d 12.0 M ²		Rp 3.600.000/ Tahun	
	Lebih besar 12.0 M ²		Rp 4.200.000/ Tahun	
7. Pasar Cupak	Sampai dengan 4 M ²		Rp 1.200.000/ Tahun	Lokasi pasar terletak di nagari. pasar hanya 1 kali dalam 1
	> 4 M ² s/d 6.5 M ²		Rp 1.500.000/ Tahun	
	> 6.5 M ² s/d 9.0 M ²		Rp 1.800.000/ Tahun	
	> 9.1 M ² s/d 10.5 M ²		Rp 2.100.000/ Tahun	

A t

NO	OBJEK RETRIBUSI	LUAS	TARIF (RP)	KETERANGAN
		> 10.5 M ² s/d 12.0 M ²	Rp 2.400.000/ Tahun	minggu dan lokasi kios terletak dibagian belakang pasar serta tidak dilewati jalan umum
		Lebih besar 12.0 M ²	Rp 3.000.000/ Tahun	
	8. Pasar Selayo	Sampai dengan 4 M ²	Rp 1.500.000/ Tahun	Lokasi pasar terletak dijalan lintas/umum dengan kondisi bangunan lantai 2 dengan kondisi tangga yang terlalu tegak sehingga susah untuk kelantai 2 dan terjadinya kebocoran
		> 4 M ² s/d 6.5 M ²	Rp 1.800.000/ Tahun	
		> 6.5 M ² s/d 9.0 M ²	Rp 2.100.000/ Tahun	
		> 9.1 M ² s/d 10.5 M ²	Rp 2.400.000/ Tahun	
		> 10.5 M ² s/d 12.0 M ²	Rp 2.700.000/ Tahun	
		Lebih besar 12.0 M ²	Rp 3.000.000/ Tahun	
	9. Pasar Singkarak	Sampai dengan 4 M ²	Rp 1.800.000/ Tahun	Lokasi pasar terletak di jalan lintas/umum
		> 4 M ² s/d 6.5 M ²	Rp 2.100.000/ Tahun	
		> 6.5 M ² s/d 9.0 M ²	Rp 2.400.000/ Tahun	
		> 9.1 M ² s/d 10.5 M ²	Rp 2.700.000/ Tahun	
		> 10.5 M ² s/d 12.0 M ²	Rp 3.000.000/ Tahun	
		Lebih besar 12.0 M ²	Rp 3.600.000/ Tahun	
	10. Pasar Supayang	Sampai dengan 4 M ²	Rp 960.000/ Tahun	Lokasi pasar terletak di nagari Dan pasar hanya 1 kali dalam 1 minggu
		> 4 M ² s/d 6.5 M ²	Rp 1.200.000/ Tahun	
		> 6.5 M ² s/d 9.0 M ²	Rp 1.440.000/ Tahun	
		> 9.1 M ² s/d 10.5 M ²	Rp 1.800.000/ Tahun	
		> 10.5 M ² s/d 12.0 M ²	Rp 2.100.000/ Tahun	
		Lebih besar 12.0 M ²	Rp 2.400.000/ Tahun	
	11. Pasar Tanjung Balit	Sampai dengan 4 M ²	Rp 960.000/ Tahun	Lokasi pasar terletak di nagari Dan pasar
		> 4 M ² s/d 6.5 M ²	Rp 1.200.000/ Tahun	

	t
---	---

NO	OBJEK RETRIBUSI	LUAS	TARIF (RP)	KETERANGAN
		> 6.5 M ² s/d 9.0 M ²	Rp 1.440.000/ Tahun	hanya 1 kali dalam 1 minggu
		> 9.1 M ² s/d 10.5 M ²	Rp 1.800.000/ Tahun	
		> 10.5 M ² s/d 12.0 M ²	Rp 2.100.000/ Tahun	
		Lebih besar 12.0 M ²	Rp 2.400.000/ Tahun	

PEMANFAATAN FASILITAS PASAR

NO	OBJEK	TARIF/ORANG/HARI (RP)
1	Pelataran Pasar	Rp 2.000.00


BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI



LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN
 TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT
 KEGIATAN USAHA LAINNYA


NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1	PENYEDIAAN TEMPAT USAHA DI AROSUKA	
	Tempat Usaha (Kantin Pegawai) di Arosuka	Rp 5.000.000/unit/ tahun
2	PENYEDIAAN TEMPAT USAHA DI LOKASI WISATA	
	Toko/ Kios Tipe I a	
	Ukuran Dibawah 7 M ²	Rp 5.000/ unit/ hari
	Toko/ Kios Tipe I b	
	Ukuran kurang dari 12 M ² -dan berada Di lokasi Mesjid Tuo Kayu Jao	Rp 1.850.000/unit/ tahun
	Toko/ Kios Tipe II a	
	Ukuran 10 M ²	Rp 2.110.000/unit/ tahun
	Toko/ Kios Tipe II b	
	Ukuran 10 M ² dan berada di Pinggir Jalan Lintas Sumatera	Rp 2.950.000/unit/ tahun
	Toko/ Kios Tipe III a	
	Ukuran 11 sd 12 M ²	Rp 2.700.000/unit/ tahun
	Toko/ Kios Tipe III b	
	Ukuran 11 sd 12 M ² dengan tambahan dapur	Rp 3.000.000/ unit/ tahun
	Kantin Alahan Panjang Resort	Rp 20.000.000/unit/ tahun
	Pujasera Alahan Panjang Resort	Rp 12.000.000/unit/ tahun
	Kantin Alahan Panjang Resort di belakang Pujasera	Rp 10.000.000/ unit/ tahun
	Toko Rest Area Biteh Kacang Nagari Kacang	Rp 18.000.000/tahun
	Pertokoan Rest Area Bukit Subang	Rp 23.140.000/tahun
	1 Menara Pandadang di Dermaga Danau Singkarak	Rp 12.000.000/unit/tahun
3	PENYEDIAAN TEMPAT USAHA DI TERMINAL	
	Kios	Rp 10.000.000.00/tahun


BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


 FEBRIZALDI



LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS TEMPAT KHUSUS
 PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

a. Tarif Biasa


NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	
1	Sepeda Motor	Rp 3000/ 1 Jam pertama	+Rp 1000.00 /1 Jam berikutnya
2	Kendaraan roda 4	Rp 5.000/ 1 Jam pertama	+Rp 2000.00 /1 Jam berikutnya
3	Bus. Truk Roda 6	Rp 7.000/ 1 Jam pertama	+Rp 3000.00 /1 Jam berikutnya
4	Truk Roda 10 Keatas	Rp 10.000/1 Jam pertama	+Rp 3000.00 /1 Jam berikutnya

b. Tarif Berlangganan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1	Sepeda Motor	Rp 120.000 /bulan
2	Kendaraan roda 4	Rp 200.000 /bulan
3	Bus. Truk Roda 6	Rp 200.000 /bulan
4	Truk Roda 10 Keatas	Rp 300.000 /bulan

TEMPAT KHUSUS PARKIR PADA LOKASI OBJEK WISATA

NO	OBJEK RETRIBUSI	LOKASI	TARIF (Rp)
1	Kendaraan Roda 6	Alahan Panjang Resort. Dermaga Singkarak. Panorama. Dermaga Simpang Tanjung Nan Ampek dan THKW	Rp 20.000/ Sekali Parkir



2	Kendaraan Roda 4	Alahan Panjang Resort. Dermaga Singkarak. Panorama. Dermaga Simpang Tanjung Nan Ampek dan THKW	Rp 5.000/ Sekali Parkir
3	Kendaraan Roda 2	Alahan Panjang Resort. Dermaga Singkarak. Panorama. Dermaga Simpang Tanjung Nan Ampek dan THKW	Rp 2.000/ Sekali Parkir

BUPATI SOLOK,


dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI



LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN
TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1	Villa Bougenvile	Rp 750.000/ Unit/ Malam
2	Villa Melati	Rp 350.000/ Unit/ Malam
3	Cottage Anggrek	Rp 250.000/ Kamar/ Malam
4	Cottage Dahlia	Rp 250.000/ Kamar/ Malam
5	Cottage Aster	Rp 200.000/ Kamar/ Malam
6	Extra Bed/ unit	Rp 100.000/ Unit/ Malam


BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI



LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN
RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK


NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Pemotongan Hewan (termasuk biaya Pemeriksaan kesehatan sebelum dan sesudah pemotongan)	Rp 48.000	Per ekor


BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI



LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN JASA
KEPELABUHAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1	Jasa Halte Dermaga	Rp 25.000 /Sekali Sandar


BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI



LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH


STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN
 TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA

I. PELAYANAN TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA

NO	OBJEK RETRIBUSI	WAKTU	TARIF		SATUAN
			DEWASA	ANAK ANAK	
1	Kawasan Alahan Panjang Resort (Danau Diatas)	Hari Biasa	Rp 6.000	Rp 3.000	SEKALI MASUK
		Hari Libur	Rp 10.000	Rp 5.000	
2	Kawasan Panorama Simpang Tanjung nan 4	Hari Biasa	Rp 6.000	Rp 3.000	
		Hari Libur	Rp 10.000	Rp 5.000	
3	Kawasan Dermaga Danau Diatas	Hari Biasa	Rp 6.000	Rp 3.000	
		Hari Libur	Rp 10.000	Rp 5.000	
4	Dermaga Danau Singkarak	Hari Biasa	Rp 6.000	Rp 3.000	
		Hari Libur	Rp 10.000	Rp 5.000	
5	Taman Hutan Kota Wisata	Hari Biasa	Rp 6.000	Rp 3.000	
		Hari Libur	Rp 10.000	Rp 5.000	
6	Masuk Menara Pandang Dermaga Danau Singkarak	Hari Biasa	Rp 5.000	Rp 5.000	
		Hari Libur	Rp 5.000	Rp 5.000	

II. PENYEDIAAN TEMPAT CAMPING

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF
Jenis Pengunjung		
1	Perorangan	Rp 20.000 /Orang /malam
2	Camper Van/ Motor Home	Rp 50.000 /Kendaraan /malam
3	Glamour Camp Type A (Kapasitas Maksimal 2 Orang)	Rp 350.000 /Unit /malam
4	Glamour Camp Type B (Kapasitas Maksimal 4 Orang)	Rp 450.000 /Unit /malam
5	Glamour Camp Type C (Kapasitas Maksimal 8 Orang)	Rp 550.000 /Unit /malam



III. PELAYANAN TEMPAT OLAHRAGA

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1	LAPANGAN OLAHRAGA TERBUKA (LAPANGAN BOLA KAKI)	
	a. Kejuaraan/ Turnamen	Rp 500.000 /hari
	Pertandingan Persahabatan Dan Olah Raga Lainnya	
	a. Siang Hari	Rp 100.000 /pertandingan
	b. Olahraga lainnya	Rp 100.000 /kegiatan
	Pelataran Didepan Gor	
	a. Gazebo	Rp 1.500.000 /tahun
	b. Latihan <i>Roadrace</i>	Rp 15.000 /orang anggota klub
	c. Konser/Pasar Malam/Sirkus/ Kegiatan Komersil Lainnya	Rp 1.000.000 /hari
	2	TEMPAT REKREASI PARIWISATA DAN OLAHRAGA (SPORT HALL)
a. Kejuaraan/ Turnamen		Rp 200.000 /hari
b. Latihan Klub		Rp 200.000 /bulan (maksimal 8 kali kegiatan per bulan)
3	AREA LANDING PARALAYANG DI NAGARI TIKALAK	
	a. Sosial / Pemerintah Nagari	Rp 2.000 /M ² /Hari
	b. Landing Paralayang	Rp 5.000 /Kali


BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI



LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN
PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN
DI AIR

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1	Penyeberangan Kapal	Rp 35.000 /orang /sekali jalan

BUPATI SOLOK,


dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI



LAMPIRAN XII

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENJUALAN
 HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

II. PENJUALAN BENIH IKAN

No	OBJEK RETRIBUSI	Ukuran	TARIF
1	2	3	4
1	Mas	2-3 cm	Rp 100 /Ekor
		3-5 cm	Rp 300 /Ekor
		5-8 cm	Rp 500 /Ekor
		8-12 cm	Rp 1.000 /Ekor
		Ikan Konsumsi	Rp 26.000 /kg
		Calon Induk	Rp 50.000 /Ekor
2	Nila	2-3 cm	Rp 50 /Ekor
		3-5 cm	Rp 250 /Ekor
		5-8 cm	Rp 400 /Ekor
		8-12 cm	Rp 600 /Ekor
		Ikan Konsumsi	Rp 25.000 /Kg
		Calon Induk	Rp 50.000/Ekor
3	Tawes	2-3 cm	Rp 7.000/Tekong
		3-5 cm	Rp 30/Ekor
		5-8 cm	Rp 70/Ekor
		8-12 cm	Rp 200/Ekor
		Calon Induk	Rp 10.000/Ekor
4	Gurame	2.5 cm	Rp 400/Ekor
		3.75 cm	Rp 600/Ekor
		5 cm	Rp 1.500/Ekor
		Calon Induk	Rp 75.000/Ekor
		Ikan Konsumsi	Rp 36.000/kg
5	Betutu	2.5 cm	Rp 400/Ekor
		3.75 cm	Rp 600/Ekor
		5 cm	Rp 1.350/Ekor
		Calon Induk	Rp 85.000/Ekor
6	Baung	2.5 cm	Rp 500/Ekor
		3.75 cm	Rp 800/Ekor
		5 cm	Rp 1.100/Ekor
		Calon Induk	Rp 80.000/Ekor
7	Patin	2.5 cm	Rp 450/Ekor
		3.75 sm	Rp 750/Ekor

A	t
---	---

		5 cm	Rp 1.000/Ekor
		Calon Induk	Rp 75.000/Ekor
8	Bawal	2.5 cm	Rp 650/Ekor
		3.75 cm	Rp 800/Ekor
		5 cm	Rp 900/Ekor
		6.25 cm	Rp 1.000/Ekor
9	Lele	2-3 cm	Rp 125/Ekor
		3-5 cm	Rp 200/Ekor
		5-8 cm	Rp 300/Ekor
		8-12 cm	Rp 400/Ekor
		Calon Induk	Rp 70.000/Ekor
		Ikan Konsumsi	Rp 14.000/kg

III. PENJUALAN TERNAK SAPI


No	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp) (Harga / Kg Berat Hidup)
1	Sapi Simental :	
	a. Jantan	Rp 55.000
	b. Betina	Rp 44.000
2	Sapi Peranakan Ongol (PO)	
	a. Jantan	Rp 52.000
	b. Betina	Rp 42.000
3	Sapi Lokal	
	a. Jantan	Rp 50.000
	b. Betina	Rp 42.000

IV. RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI KLINIK DESAIN DAN KEMASAN UMKM

No	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1.	Cetak A3+, HVS 80 gram	Rp 3.500 / Lembar
2.	Cetak A3+, Art Paper (120, 150,190, 210 gram)	Rp 4.500 / Lembar
3.	Cetak A3+, Art Paper (230 dan 260 gram)	Rp 5.500 / Lembar
4.	Cetak A3+, Art Paper 310 gram	Rp 6.000 / Lembar
5.	Cetak Stiker Kromo A3+, (glossy dan mate)	Rp 3.500 / Lembar
6.	Cetak Stiker Vinyl (glossy dan mate)	Rp 6.500 / Lembar

V. PEMANFAATAN MESIN KLINIK DESAIN DAN KEMASAN UMKM

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1	Mesin Cetak Digital Print	Rp 1.200/ per klik
2	Mesin Press laminating	Rp 500/ lembar A3
3	Mesin cutting	Rp 20/ cm



4	Mesin continuous sealer	Rp 200/ bungkus
5	Mesin continuous sealer with nitrogen	Rp 300/ bungkus
6	Mesin vacuum sealer	Rp 300/ bungkus
7	Mesin Pedal sealer	Rp 300/ bungkus


BUPATI SOLOK,
dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI



LAMPIRAN XIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH


STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN
 ASET DAERAH DAN/ ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH

I. GEDUNG/ BANGUNAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF(Rp)
1	RUANGAN PERTEMUAN ISLAMIC CENTER DAN RUANGAN PERKANTORAN	
	a. KEPERLUAN SOSIAL /KEMASYARAKATAN	
	1) Siang Hari	Rp 100.000/kegiatan
	2) Malam Hari	Rp 150.000/kegiatan
	3) Siang dan Malam	Rp 200.000/ kegiatan
1	b. KEGIATAN KEBUDAYAAN	Rp 1.500.000/kegiatan
	c. KEPERLUAN RUANGAN PERKANTORAN	Rp 1.500.000/tahun
2	GEDUNG CONVENTION HALL	
	TIPE PENGGUNA	
	a. Pemerintah/ Pemerintah Daerah/ Pemerintah Nagari/ Pemerintah Daerah Lainnya/ Sosial	Rp 300.000/ hari
2	b. Umum	Rp 500.000/ hari
	3	ASRAMA BLK KABUPATEN SOLOK
3	a. Keperluan Pemerintah dan Pemerintah Daerah	Rp 20.000/orang/hari
	b. Keperluan Sosial	Rp 15.000/orang/hari
	c. Keperluan Komersial	Rp 25.000/orang/hari
4	RUANG PERTEMUAN BLK KABUPATEN SOLOK	
	a. Keperluan Pemerintah dan Pemerintah Daerah	Rp 200.000/hari
	b. Keperluan Sosial	Rp 120.000/hari
4	c. Keperluan Komersial	Rp 300.000/hari
	5	RUANG PERTEMUAN DINAS KESEHATAN
5	a. Ruang pertemuan Puskesmas	Rp 200.000/hari
	b. Ruang pertemuan Laboratorium Kesehatan Daerah	Rp 400.000/hari

II. TANAH

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)
LAHAN		
1	Lahan Sawah	Rp 500/m2/Tahun
2	Lahan Kering	Rp 250/m2/Tahun



III. KENDARAAN


NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)
BUS		
1	Kecil	Rp 350.000/ Sekali Jalan/ Hari
2	Sedang	Rp 500.000/ Sekali Jalan/ Hari

IV. RUMAH NEGARA GOLONGAN III BERDASARKAN LOKASI

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	Ibu Kota Kabupaten/komplek perkantoran	Rp 1500/ m ² /bulan
2	Ibukota Kecamatan	Rp 1000/ m ² /bulan
3	Nagari	Rp 700/ m ² /bulan



V. PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1	KONSTRUKSI BALIHO/REKLAME	
	a. LOKASI PEMASANGAN	
	1) Zona I adalah Jalan Provinsi/Jalan Negara	Rp 15.000 M ² /bulan
	2) Zona II adalah Jalan Kabupaten	Rp 10.000 M ² /bulan



VI. PEMANFAATAN FASILITAS VIDEOTRON

NO	OBJEK RETRIBUSI	Tarif Retribusi (Rp)					Frekuensi Tayang / Slot / Hari	Keterangan
		1 Minggu	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun		
1.	BADAN USAHA MILIK NEGARA / Swasta Nasional	900.000	3.000.000	8.450.000	15.500.000	26.500.000	54 spot (3 spot /jam)	Tarif untuk 1 (unit) videotron di Tugu Ayam Arosuka
2.	BUMD/ Badan usaha milik negaraag / Swasta Lokal /Perorangan	250.000	900.000	2.000.000	4.000.000			
3.	UKM	100.000	400.000	1.000.000	-	-	-	
4.	Ormas /LSM	900.000	3.000.000	8.450.000	15.500.000	26.500.000	-	
5.	Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya	900.000	3.000.000	8.450.000	15.500.000	26.500.000	-	


	
---	---

VII. SEWA MENARA TELEKOMUNIKASI

No	Ketinggian Menara	Tarif (Rp)	Satuan
1	Zona I	2.160.000	Pertahun
2	Zona II	1.920.000	Pertahun

VIII. PEMANFAATAN PELENGKAPAN/ PERALATAN PARIWISATA DAN HIBURAN/ KESENIAN


NO	OBJEK RETRIBUSI	RETRIBUSI
1	Satu Set Alat Karawitan	Rp 400.000 / Hari
	a. Stand Talempong isi 8	
	b. Stand Talempong isi 16	
	c. Stand Talempong isi 20	
	d. Stick Talempong	
	e. Canang 1 Set + Stik	
	b. Tasa + Stik	
	c. Tansa Professional + Stik	
	d. Gendang Tambua + Stik	
	e. Gendang Dol + Stik	
	f. Gendang Katindik + Stik	
	g. Gendang Sarunai + Stik	
	h. Gendang Ketipung	
	i. Gendang Melayu	
	j. Rebana Qasidah 1 Set	
	k. Darbuka	
	l. Bass Hadrah + Stik	
	m. Tamborine	
	n. Indang Rapa'i 1 Set	
	o. Marawis 1 Set	
	p. Pupuik Sarunai	
q. Saluang		
r. Bansi		
s. Sampelong		
t. Jimbe Kecil		
u. Jimbe Menengah		
v. Jimbe Besar		
w. Jimbe Professional		
x. Dulang Loyang + Tutup Dulang		
y. Carano Loyang + Tutup Carano		
2	Pakaian Anak Daro 1 (satu) Stel	Rp 150.000/Hari
	a. Baju Anak Daro + Sesamping	
	b. Suntiang Anak Daro	
	c. Aksesoris	
	d. Sendal	



3	Baju Datuak 1 (satu) Stel + Tongkat	Rp 100.000 / Hari	
4	Baju Bundo Kanduang 1 Stel + Tanah Liat	Rp 100.000 / Hari	
5	Baju Marapulai 1 (satu) Stel	Rp 150.000 / Hari	
	a. Baju Marapulai + Celana		
	b. Tongkat Marapulai		
	c. Sepatu		
	d. Saluak		
6	Pakaian Silek Tradisi	Rp 50.000 / Hari	
	a. Endong Pisak Ateh		
	b. Sesamping		
	c. Baju Silek		
7	Pakaian Tari 1 Stel	Rp 50.000 / Hari	
	a. Baju Tari		
	b. Sesamping		
8	Satu Set Band + Sound System	Rp 750.000 / Hari	
	a. Drum Akustik		
	b. Drum Elektrick		
	c. Gitar Elektrick		
	d. Bass Elektrick		
9	Satu Set Sound System	Rp 400.000 / Hari	
	a. Power Mic		
	b. Mixer Beringer 32 Rak		
	c. Power Twiter RDW.		
	d. Power RDW		
	e. Power RDW		
	f. Spekear 18"		
	g. Spekear 12"		
h. Spekear Monitor			
10	Satu Set Sound System + Orgen	Rp 500.000 / Hari	
11	Panggung Seni/ Amphy Teater	Rp 300.000 / Hari	
	a. Sosial / Pemerintah Nagari		Rp 250.000 / Hari
	b. Umum		Rp 300.000 / Hari

IX. ALAT BERAT

NO	OBJEK RETRIBUSI	MERK/ TYPE	TARIF BARU (Rp)
1	Excavator	CateRpilar Cat 320D2	Rp 200.000 / Jam
2	Excavator	CateRpilar Cat320 NG	Rp 200.000 / Jam
3	Excavator Mini	CateRpilar Cat305 5E2	Rp 160.000 / Jam
4	Backhoe Loader	CateRpilar 416 F	Rp 225.000 / Jam
5	Backhoe Loader	JCB 3CX	Rp 225.000 / Jam
6	Vibro Roller 1.5 T	Sakai CR271	Rp 600.000 / hari




7	Vibro Roller 2.5 T	Bomag BW 100 AD	Rp 500.000 / hari
8	Vibro Roller 10 T	Volvo	Rp 1.200.000 / hari
9	Tire Roller	Sakai TS 150	Rp 600.000 / hari

X. KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS

NO	OBJEK RETRIBUSI	MERK/ TYPE	TARIF (Rp)
1	Truck Tronton	Mitsubishi	Per sekali jalan 0-20 Km Rp 1.000.000 21-40 Km Rp 1.500.000 41-60 Km Rp 2.000.000 61-80 Km Rp 3.500.000 81-100 Km Rp 3.500.000 >100 Km Rp 35.000/km
2	Dump Truck	Isuzu	Rp 750.000 /Hari
3	Mixer Truck	Isuzu	Rp 800.000 /Hari


XI. PELAYANAN TEMPAT OLAHRAGA

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1	LAPANGAN OLAHRAGA TERBUKA (LAPANGAN BOLA KAKI)	
	a. Komersil/Kegiatan Tertentu (<i>Event</i>)	Rp 2.000.000 /hari
	Pelataran Didepan Gor	
	a. Konser/Pasar Malam/Sirkus/ Kegiatan Komersil Lainnya	Rp 1.000.000 /hari
2	TEMPAT REKREASI PARIWISATA DAN OLAHRAGA (SPORT HALL)	
	a. Keperluan sosial	Rp 200.000 /kegiatan
	b. Keperluan komersil	
	1. Kegiatan Kebudayaan	Rp 1.500.000 /kegiatan
	2. Kegiatan Tertentu (<i>Event</i>)	Rp 1.500.000 /hari
3	AREA LANDING PARALAYANG DI NAGARI TIKALAK	
	a. Kegiatan Usaha / Perdagangan	Rp 5.000 /5 M ² /Hari




XII. PEMANFAATAN LABORATORIUM

No	OBJEK RETRIBUSI	Vol	Satuan	Tarif (Rp)						Total Tarif (Rp)
				HargaSatuan		Jumlah		Jasa	Total Tarif (Rp)	
				Sewa (Rp)	Jasa (Rp)	Sewa Alat (Rp)	Jasa (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	penggunaan alat laboratorium Job Mix Beton									
	a. AnalisaSaringan	2	Buah	25.000	25.000	50.000	50.000	100.000		
	b. Abrasi	1	Buah	75.000	75.000	75.000	75.000	150.000		
	c. BeratJenis	1	Buah	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000		
	d. Berat Isi	2	Buah	10.000	10.000	20.000	20.000	40.000		
	d. Percobaan Campuran	1	Buah	45.000	45.000	45.000	45.000	90.000		
	f. PengujianKubus	3	Buah	25.000	25.000	75.000	75.000	150.000		
	Jumlah					275.000	275.000	550.000/unit		
2.	penggunaan alat laboratorium Job Mix Betondan Sub Base									
	a. AnalisaSaringan	2	Buah	25.000	25.000	50.000	50.000	100.000		
	b. Abrasi	1	Buah	75.000	75.000	75.000	75.000	150.000		
	c. BeratJenis	1	Buah	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000		
	d. Berat Isi	2	Buah	10.000	10.000	20.000	20.000	40.000		
	e. Modified/ Proctor	1	Buah	75.000	140.000	75.000	140.000	215.000		
	f. Plastic Limit	1	Buah	25.000	25.000	25.000	25.000	50.000		
	g. PercobaanCampuran	1	Buah	50.000	70.000	50.000	75.000	125.000		
	Jumlah					305.000	395.000	700.000/unit		
3.	penggunaan alat laboratorium Job Mix Tanah Urungan/ Timbunan									


f

	a. AnalisaSaringan		2	Buah	25.000	25.000	50.000	50.000	50.000	100.000
	b. BeratJenis		1	Buah	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000
	c. Berat Isi		2	Buah	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	40.000
	d. Modified/Proctor		1	Buah	75.000	125.000	75.000	125.000	125.000	200.000
	e. Plastic Limit		1	Buah	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	50.000
	f. PercobaanCampuran		1	Buah	25.000	65.000	25.000	65.000	65.000	90.000
	Jumlah						205.000	295.000	295.000	500.000/unit
4.	penggunaan alat laboratorium Job Mix Macadam									
	a. AnalisaSaringan		2	Buah	25.000	25.000	50.000	50.000	50.000	100.000
	b. Abrasi		1	Buah	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	150.000
	c. BeratJenis		1	Buah	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000
	d. Berat Isi		2	Buah	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	40.000
	e. Plastic Limit		1	Buah	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	50.000
	Jumlah						180.000	180.000	180.000	360.000/unit
5.	penggunaan alat laboratorium Job Mix Lapis Penetrasi (Lapen). Burda									
	a. AnalisaSaringan		2	Buah	25.000	25.000	50.000	50.000	50.000	100.000
	b. Abrasi		2	Buah	75.000	75.000	150.000	150.000	150.000	300.000
	c. BeratJenis		2	Buah	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	40.000
	d. Berat Isi		2	Buah	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	40.000
	e. PenetrasiAspal		1	Buah	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	30.000
	Jumlah						255.000	255.000	255.000	510.000/unit
6.	penggunaan alat laboratorium Job Mix AspalPanas (AC.ATB.HRS)									
	a. AnalisaSaringan		4	Buah	25.000	25.000	100.000	100.000	100.000	200.000
	b. Abrasi		1	Buah	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	150.000

 f

	c. Berat Jenis		4	Buah	10.000	10.000	40.000	40.000	80.000
	d. Berat Isi		2	Buah	10.000	10.000	20.000	20.000	40.000
	e. PenetrasiAspal		1	Buah	15.000	15.000	15.000	15.000	30.000
	f. Marshal Test		1	Buah	75.000	75.000	225.000	225.000	450.000
	g. PercobaanCampuran		1	Buah	50.000	100.000	50.000	100.000	150.000
	Jumlah					525.000	575.000	575.000	1.100.000/unit
7.	penggunaan alat laboratorium Pengujian Khusus	alat laboratorium	1	Buah	20.000	30.000	20.000	30.000	50.000/unit
8.	penggunaan alat laboratorium PengujianAbrasi		1	Buah	75.000	75.000	75.000	75.000	150.000/unit
9.	penggunaan alat laboratorium Pengujian Sand Cone		1	Titik	25.000	50.000	25.000	50.000	75.000/unit
10.	penggunaan alat laboratorium Cordrill		1	Titik	10.000	15.000	10.000	15.000	25.000/unit
11.	penggunaan alat laboratorium Sondir		1	Titik	250.000	500.000	250.000	500.000	750.000/unit
12.	penggunaan alat laboratorium DCP		1	Titik	25.000	50.000	25.000	50.000	75.000/unit
13.	penggunaan alat laboratorium CondriilBeton		1	Titik	25.000	50.000	25.000	50.000	75.000/unit

BUPATI SOLOK,


dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

F. Rizaldi

FEBRIZALDI



LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1. BANGUNAN GEDUNG

Rumus Perhitungan Retribusi

Nilai retribusi (Nr): $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$

$LLt : \sum (LLi+LBi)$

$It: If \times \sum(bp \times lp) \times Fm$

- LLt : Luas Total Lantai
SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi. atau yang sebelum Peraturan Pemerintah ini dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara).
Ilo : Indeks Lokalitas. yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan sebesar 0.25%.
It : Indeks Terintegrasi
Ibg : Indeks BG Terbangun
LLi : Luas Lantai ke-i
LBi : Luas Basemen ke-i
If : Indeks Fungsi
Bp : bobot parameter
Ip : Indeks parameter
Fm : Faktor kepemilikan

Keterangan :

1. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)


Standar harga satuan tertinggi yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan Standar harga satuan tertinggi untuk bangunan gedung negara sederhana. Standar harga satuan tertinggi ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh bangunan gedung (milik pemerintah/pemerintah daerah dan bukan milik pemerintah/pemerintah daerah). Standar harga satuan tertinggi ini ditetapkan oleh Bupati.

3. Indeks Lokalitas (Ilo)

Ilo ditetapkan sebesar 0.25 (nol koma dua puluh lima persen).

Atau

Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebagai berikut:



Tabel I.2.
Indeks Lokalitas (Ilo)
(Contoh)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

4. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel.I.3.
Tabel Indeks Terintegrasi (It)

FUNGSI	INDEKS FUNGSI (If)	KLASIFIKAS I	BOBOT PARAMETER (bp)	PARAMETER	INDEKS PARAMETER (Ip)
USAHA	0.7	Kompleksitas	0.3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
USAHA (UMKM-PROTOTYPE)	0.5	Permanensi	0.2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
HUNIAN a. < 100 m ² dan < 2 lantai	0.15	Ketinggian	0.5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. > 100m ² dan >2 lantai	0.17				
KEAGAMAAN	0				
FUNGSI KHUSUS	1				
SOSIAL BUDAYA	0.3	Faktor Kepemilikan (Fm)			
GANDA/CAMPURAN a. Luas <500 m ² dan <2 Lantai	0.6			a. Negara b. Perorangan /Badan Usaha	0 1
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0.8				

A f

5. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)


Tabel.I.4.
Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

JENIS BANGUNAN	INDEKS BG TERBANGUN
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/ Renovasi BG	
a. Sedang	$0.45 \times 50\% = 0.225$
b. Berat	$0.65 \times 50\% = 0.325$
Pelestarian/ Pemugaran	
a. Pratama	$0.65 \times 50\% = 0.325$
b. Madya	$0.45 \times 50\% = 0.225$
c. Utama	$0.30 \times 50\% = 0.150$

Tabel.I.5.
Koefisien Jumlah Lantai

JUMLAH LANTAI	KOEFISIEN JUMLAH LANTAI
Basemen 3 lapis + (n)	$1.393 + 0.1 (n)$
Basemen 3 lapis	1.393
Basemen 2 lapis	1.299
Basemen 1 lapis	1.197
1	1
2	1.090
3	1.120
4	1.135
5	1.162
6	1.197
7	1.236
8	1.265
9	1.299
10	1.333
11	1.364
12	1.393
13	1.420
14	1.445
15	1.468
16	1.489
17	1.508
18	1.525
19	1.541
20	1.556
21	1.570
22	1.584
23	1.597
24	1.610
25	1.622
26	1.634

JUMLAH LANTAI	KOEFISIEN JUMLAH LANTAI
33	1.704
34	1.713
35	1.722
36	1.730
37	1.738
38	1.746
39	1.754
40	1.761
41	1.768
42	1.775
43	1.782
44	1.789
45	1.795
46	1.801
47	1.807
48	1.813
49	1.818
50	1.823
51	1.828
52	1.833
53	1.837
54	1.841
55	1.845
56	1.849
57	1.853
58	1.856
59	1.859
60	1.862
60 + (n)	$1.862 + 0.003 (n)$



27	1.645
28	1.656
29	1.666
30	1.676
31	1.686
32	1.695

Keterangan :

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan Gedung Diatas 3 lapis basemen. koefisien ditambahkan 0.1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai. koefisien ditambahkan 0.003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG :

$$\frac{(\sum(LLi \times KL)) + \sum(LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

$(\sum LLi + \sum LBi)$

LLi : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LBi : Luas Basemen ke-i

KBi : Koefisien jumlah lapis

• Contoh Perhitungan Retribusi dengan Studi Kasus

- a. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Solok
- Data Bangunan

Fungsi : Hunian

Luas Bangunan (Llt) : 36 m²

Ketinggian : 1 lantai


Lokasi : Kabupaten Solok

Kepemilikan : pribadi

SHST BG Sederhana : Rp. 5.020.000.-

Indeks Lokalitas : 0.25%

Rumah tinggal	Indek Fungsi	0.3x1	= 0.3	Kompleksitas : sederhana
	0.15	0.20 x 2.00	= 0.4	Permanensi : Permanen
		0.50 x 1.00	= 0.50	Ketinggian : 1 Lantai
		$\sum (bp \times Ip)$	1.2	Kepemilikan : Perorangan



Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): $0.15 \times 1.2 \times 1 = 0.18$

Cara perhitungan : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun

: $36 \times (0.25\% \times \text{Rp } 5.020.000) \times 0.18 \times 1$

: Rp 81.324

b. Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten Solok
- Data Bangunan

Fungsi : Usaha
Luas Bangunan (Llt) : 738 m²
Ketinggian : 3 lantai
Lokasi : Kabupaten Solok
Kepemilikan : pribadi
SHST BG Sederhana : Rp 5.020.000
Indeks Lokalitas : 0.25%

Rumah tinggal	Indek Fungsi	0.3 x 2	= 0.6	Kompleksitas : Tidak sederhana
	0.7	0.20 x 2.00	= 0.40	Permanensi : Permanen
		0.50 x 1.12	= 0.56	Ketinggian : 3 Lantai
		$\Sigma (bp \times Ip)$	1.56	Kepemilikan : Perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): $0.7 \times 1.56 \times I = 1.092$

Cara perhitungan : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun

: $738 \times (0.25\% \times \text{Rp } 5.020.000) \times 1.092 \times 1$

: Rp 10.113.994.80

I. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

A. Perhitungan Retribusi Prasarana BG Rumus perhitungan retribusi prasarana

$BG = V \times I \times I_{bg} \times HSpbg$


Keterangan:

V = Volume

I = Indeks prasarana Bangunan Gedung

I_{bg} = Indeks BG Terbangun

HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung (Diambil Berdasarkan Perbandingan dari Daerah Lain)



Tabel.II.1. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO.	JENIS PRASARANA A	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBA NGUNA N BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAA N KONSTRUK SI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAA N KONSTRUK SI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	Rp2.000 /m	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Tanggul/ raitening wall	Rp3.000 /m	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Turap batas kavling/ persil	Rp2.000 /m	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp10.000/m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Gerbang	Rp10.000/m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp 2.500/m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Lapangan upacara	Rp 4.500/m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Lapangan olah raga terbuka	Rp 4.500/m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
4.	Konstruksi perkerasan aspal. beton		Rp 4.500/m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
5.	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp 4.500/m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp 5.000/m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Box culver	Rp 5.000/m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar Gedung)		Rp13.500/m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/bara		Rp 13.500/m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225

A f

	ng)					
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah)		Rp 13.500/m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
10.	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp 7.000/m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp 7.000/m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
11.	Konstruksi septik tank. sumur resapan		Rp 13.500/m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
12.	Konstruksi Menara	Menara reservoir	Rp 150.000/5m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Cerobong	Rp150.000/5 m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
13.	Konstruksi Menara air		Rp150.000/5m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
14.	Konstruksi monument	Tugu	Rp300.000/unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Patung	Rp300.000/unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		di dalam persil	Rp500.000/unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		di luar persil	Rp500.000/unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
15.	Konstruksi instalasi/ gardu listrik	Instalasi listrik	Rp 25.000/unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit. dikenakan biaya tambahan Rp . 5.000/m ²)	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp 10.000/unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit. dikenakan biaya tambahan Rp . 2.000/m ²)	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Instalasi pengolahan	Rp 5.000/unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225

A f

			(luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit. dikenakan biaya tambahan Rp . 1.000/m ²)			
16.	Konstruksi reklame/ papan nama	Billboard papan iklan	Rp 300.000/unit (luas maksimal 30 m ²). Kelebiha n luasan Rp 100.000 per m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp300.000/un it (luas maksimal 24 m ²). Kelebiha n luasan Rp 100.000 per m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
17.	Fondasi mesin/luar bangunan		Rp450.000/un it mesin	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
18.	Konstruksi Menara televisi		Rp5.000.000/ unit (tinggi maksimal 100 m. apabila ada penambahan ketinggian. dihitung kelipatannya)	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
9.	Konstruksi Menara radio			1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
	1)Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25 - 50 m	Rp 500.000/unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Ketinggian 51 - 75 m	Rp 750.000/unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Ketinggian 76 - 100 m	Rp1.000.000/un it	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Ketinggian 101 - 125 m	Rp1.250.000/un it	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Ketinggian 126 - 150 m	Rp1.500.000/un it	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225

A *f*

		Ketinggian di atas 150 m	Rp2.500.000/unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
	2) Sistim guy wire/ bentang kawat					
		Ketinggian 0 - 50 m	Rp 250.000/unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Ketinggian 51 - 75 m	Rp 400.000/unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Ketinggian 76 - 100 m	Rp 500.000/unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Ketinggian di atas 100 m	Rp1.000.000/unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
20.	Konstruksi antenna (tower telekomunikasi)	Menara Bersama				
		a. Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 5.000.000 /unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		b. Ketinggian 25 - 50 m	Rp 15.000.000 /unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		c. Ketinggian di atas 50 m	Rp 25.000.000 /unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Menara mandiri				
		a. Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 15.000.000 /unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		b. Ketinggian 25 - 50 m	Rp 30.000.000 /unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		c. Ketinggian di atas 50 m	Rp 45.000.000 /unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp 2.700.000 /unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
22.	Pekerjaan drainase dalam persil	1) Saluran	Rp 2.000/m	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		2) Kolam tampung	Rp 5.000/m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
23.	Konstruksi penyimpanan/silo		Rp 2.000/m ³	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225

A t

Contoh Kasus:

- Contoh kasus prasarana Konstruksi antenna (tower telekomunikasi) di Kabupaten Solok
- Data Prasarana

Jumlah Unit : 1
Tinggi Tower : 45 m2
Lokasi : Kabupaten Solok
Kepemilikan : Perusahaan
Harga Satuan Retribusi : Rp . 15.000.000/unit

Prasarana

Indeks Prasarana (Baru) : 1

Indeks BG Terbangun (Ibg): 1

Cara Perhitungan : $BG = Volume \times Indeks \text{ Prasarana (I)} \times Indeks \text{ BG Terbangun (Ibg)} \times$
Harga Satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung (HSpbg
)

$$= 1 \times 1 \times 1 \times 15.000.000$$

$$= Rp . 15.000.000$$

Keterangan :

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Untuk Nilai Harga Retribusi Prasarana Bangunan Gedung di ambil berdasarkan perbandingan dengan perbub retribusi sebelumnya terhadap Jumlah retribusi tower telekomunikasi dan untuk nilai prasarana lainnya belum ada diatur dalam perda retribusi sebelumnya dan belum ditemukan contoh kasus yang sama dalam pengurusan izin bangunan di Daerah maka dicoba dengan cara melakukan simulasi terhadap nilai prasaran bangunan gangunan gedung selain tower dan billboard. kemudian juga membandingkan dengan daerah - daerah lainnya yang berada di Sumatera Barat. sehingga didapat Nilai Harga Retribusi Prasarana Bangunan Gedung yang wajar.

BUPATI SOLOK,


dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI



LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU ATAS
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)
	Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing PeRpanjangan yang lokasi kerjanya di Daerah	USD 100 Per jabatan per orang TKA/Bulan

Keterangan:


Retribusi dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI

